

# EKONOMI SYARIAH INDONESIA *di*

*Teori, Praktik, dan Masa Depan*



27,410  
26,718  
26,190  
25,714

Zainul Anwar, S.Sy., M.E. || Dr. Ahmad Majdi Tsabit, S.El., MM. || Zahida I'tisoma Billah, M.E.  
Rosida Dwi Ayuningtyas, SE., M.EK., AWP. || Dr. Anggraeni Rahmasari, SE., MM.  
Niswatin Nurul Hidayati, M.A. || Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.  
Ahmad Dahlan Malik, B.A.(Hons)., M.Ec., CFP®, CRA, AWP, QWP  
Abdul Rasid, S.E., M.E. || Dr. Dede Aji Mardani, M.E.Sy. || Imas Siti Masuroh, S.Pd.

# **EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA: TEORI, PRAKTIK, DAN MASA DEPAN**

Zainul Anwar, S.Sy., M.E.

Dr. Ahmad Majdi Tsabit, S.EI., MM.

Zahida I'tisoma Billah, M.E

Rosida Dwi Ayuningtyas, SE.,M.EK.,AWP

Dr.Anggraeni Rahmasari,SE.,MM

Niswatin Nurul Hidayati, M.A.

Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.

Ahmad Dahlan Malik, B.A.(Hons)., M.Ec., CFP®, CRA,  
AWP, QWP

Abdul Rasid, S.E.,M.E

Dr. Dede Aji Mardani, M. E.Sy.

Imas Siti Masuroh, S.Pd.



# **EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA: TEORI, PRAKTIK, DAN MASA DEPAN**

**Penulis:**

Zainul Anwar, S.Sy., M.E., Dr. Ahmad Majdi Tsabit, S.EI., MM., Zahida I'tisoma Billah, M.E., Rosida Dwi Ayuningtyas, SE., M.EK., AWP., Dr. Anggraeni Rahmasari, SE., MM., Niswatin Nurul Hidayati, M.A., Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E., Ahmad Dahlan Malik, B.A.(Hons)., M.Ec., CFP®, CRA, AWP, QWP., Abdul Rasid, S.E., M.E., Dr. Dede Aji Mardani, M. E.Sy., Imas Siti Masuroh, S.Pd.

**ISBN:**

978-634-04-0533-0

**Editor:**

Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.

**Cover:**

Dewi Hidayatun Nihayah

**Penerbit:**

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah  
(Penerbit HN Publishing)

**Redaksi:**

Office I

Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban,  
Jawa Timur 62314

Office II

Perumahan Menilo Garden, Tuban, Jawa Timur, 62372

Email: hn.publishing24@gmail.com

Cetakan Pertama: Juni, 2025

**Ukuran:**

15.5x23 cm

*Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dilarang memproduksi Sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori, Praktik, dan Masa Depan" ini dapat disusun dan hadir di hadapan para pembaca. Buku ini merupakan ikhtiar akademik dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi syariah di Indonesia yang semakin relevan dalam menjawab tantangan zaman, terutama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Ekonomi syariah bukanlah konsep baru dalam khazanah pemikiran Islam, namun implementasinya dalam sistem ekonomi modern Indonesia menunjukkan dinamika dan perkembangan yang patut diapresiasi. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan lembaga keuangan syariah, zakat, wakaf produktif, fintech syariah, serta ekosistem halal menjadi indikator bahwa ekonomi syariah semakin mendapat tempat dalam sistem nasional. Kendati demikian, masih banyak ruang untuk penguatan baik dalam aspek teori, regulasi, maupun praktik di lapangan.

Buku ini disusun untuk menjembatani pemahaman teoretis dan realitas empiris dari ekonomi syariah di Indonesia. Bab demi bab di dalam buku ini menguraikan secara sistematis mulai dari landasan filosofis dan normatif ekonomi Islam, perkembangan institusionalnya, hingga isu-isu kontemporer seperti digitalisasi ekonomi syariah, peran sosial zakat dan wakaf, serta prospek integrasi keuangan sosial Islam. Pembahasan dalam buku ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan prospektif, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap ekonomi berbasis nilai. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memperluas wawasan dan mendorong semangat kolektif untuk mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara materi, tetapi juga berkeadilan secara spiritual dan sosial.

Salam,  
Penulis

## **DAFTAR ISI**

Sampul	i
Sampul Dalam	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 LANDASAN TEORITIS EKONOMI SYARIAH	1
A. Konsep Dasar Ekonomi Syariah	1
B. Perbedaan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional	4
C. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	7
D. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	9
E. Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam	12
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA	16
A. Awal Mula Ekonomi Syariah di Indonesia	16
B. Lahirnya Perbankan Syariah di Indonesia	18
C. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah	19
D. Peran Ulama dan Akademisi dalam Ekonomi Syariah	21
E. Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Era Digital	22
BAB 3 REGULASI DAN KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA	24
A. Undang-undang dan Peraturan Terkait Ekonomi Syariah	24
B. Landasan Konstitusional Ekonomi Syariah	24
C. Peraturan Perundang-Undangan Ekonomi Syariah	25
D. Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Syariah	27
E. Harmonisasi Regulasi Ekonomi Syariah dengan Sistem Konvensional	28
BAB 4 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	33
A. Keuangan Syariah	33
B. Perbankan Syariah	34
C. Pasar Modal Syariah	43
D. Industri Keuangan Non Bank Syariah	46

BAB 5 PRODUK KEUANGAN SYARIAH DAN INOVASI	49
A. Akad-akad dalam Produk Keuangan Syariah	49
B. Produk Perbankan Syariah	52
C. Instrumen Pasar Modal Syariah	54
D. Asuransi Syariah dan Manfaatnya	56
E. Inovasi dan Digitalisasi Produk Keuangan Syariah	59
BAB 6 FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH DI INDONESIA	62
A. Konsep Fintech Syariah	62
B. Jenis Fintech Syariah	63
C. Regulasi dan Pengawasan Fintech Syariah	65
D. Peran Fintech dalam Inklusi Keuangan Syariah	66
E. Tantangan dan Peluang Fintech Syariah di Indonesia	68
BAB 7 ZAKAT, INFAQ, SERTA EKONOMI SOSIAL ISLAM	70
A. Konsep Zakat dalam Ekonomi Islam	70
B. Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat	71
C. Infaq dan Sedekah sebagai instrumen Kesejahteraan Sosial	72
D. Manajemen Wakaf dan Inovasi Pengelolaan Aset Wakaf	76
E. Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf di Indonesia	78
BAB 8 PERAN UMKM DALAM EKONOMI SYARIAH	81
A. Konsep UMKM Syariah dan Prinsip-Prinsipnya	81
B. Pembiayaan Syariah untuk UMKM	116
C. Sertifikasi Halal dan Pasar Global	126
D. Strategi Digitalisasi UMKM Syariah	132
E. Kolaborasi UMKM Syariah dengan Ekosistem Ekonomi Islam	138
BAB 9 TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA	147

A. Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat	147
B. Persaingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional	151
C. Keterbatasan Infrastruktur dan SDM di Industri Keuangan Syariah	154
D. Regulasi yang Belum Optimal dan Fragmentasi Kebijakan	159
E. Tantangan Globalisasi dan Adaptasi Teknologi dalam Ekonomi Syariah	162
<b>BAB 10 MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA</b>	<b>168</b>
A. Peluang dan Prospek Ekonomi Syariah di Indonesia	168
B. Integrasi Ekonomi Syariah dalam Ekonomi Nasional	172
C. Peran Pemerintah dan Lembaga Internasional dalam Pengembangan Ekonomi Syariah	174
D. Inovasi dan Teknologi sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi Syariah	177
E. Strategi Penguatan Ekonomi Syariah untuk Mendukung Visi Indonesia Pusat Ekonomi Islam Global	181
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>183</b>

# **BAB 1**

## **LANDASAN TEORITIS EKONOMI SYARIAH**

---

### **A. Konsep Dasar Ekonomi Syariah**

#### **1. Pengertian Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip Islam, yang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. (Holilulloh, 2019) menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi. Ia menekankan bahwa ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara aspek material dan spiritual.

Lebih lanjut, ekonomi syariah tidak semata-mata bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dalam pengertian materialistik, tetapi juga memperhatikan dimensi kebahagiaan subjektif dan kesejahteraan batin. (Atmaja, 2024) menegaskan bahwa dalam kerangka Islam, kesejahteraan individu dipandang secara holistik, mencakup aspek religiusitas, kepercayaan sosial, dan altruisme. Oleh karena itu, ekonomi syariah mendorong terbentuknya masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara lahiriah, tetapi juga harmonis dalam hubungan sosial dan spiritual. Perspektif ini memperluas cakrawala ekonomi konvensional

yang kerap mengabaikan dimensi non-material dalam mengukur kesejahteraan.

Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya merupakan sistem yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip halal dan haram, tetapi lebih jauh merupakan paradigma ekonomi yang menekankan keseimbangan antara material dan spiritual, antara individu dan masyarakat, serta antara kepemilikan dan distribusi. Berbasis pada etika transendental, ekonomi syariah menawarkan solusi alternatif atas krisis sistemik ekonomi konvensional melalui pendekatan yang menekankan keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan.

Para ekonom Muslim terdahulu merumuskan ekonomi Islam sebagai sistem yang tidak hanya memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan kesejahteraan yang sejalan dengan nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, ekonomi Islam diposisikan sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang mencakup aspek ibadah, etika, dan kemasyarakatan.

Dalam karya monumentalnya Kitab al-Kharaj, Abu Yusuf (w. 798 M) memandang bahwa ekonomi dalam Islam harus menjamin keadilan fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengelolaan pajak (kharaj) dan zakat secara adil sebagai instrumen untuk menghindari penindasan terhadap rakyat dan untuk mendistribusikan kekayaan secara merata. Dalam Ihya' 'Ulum al-Din, Al-Ghazali (w. 1111 M) menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi merupakan bagian dari maqashid al-shariah, yakni tujuan syariat Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui karya terkenalnya Muqaddimah, Ibn Khaldun (w. 1406 M) dianggap sebagai pelopor ilmu ekonomi modern. Ia menyatakan bahwa kekayaan diperoleh dari kerja ('amal), dan bahwa kekuatan negara tergantung pada keadilan serta distribusi ekonomi yang merata.

## 2. Karakteristik Ekonomi Syariah

- a. Berlandaskan pada Prinsip Tauhid (Keesaan Allah)  
Salah satu karakteristik utama ekonomi syariah adalah berlandaskan pada prinsip tauhid (keesaan Allah), yang menjadi fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi umat Islam. Konsep tauhid ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, merupakan bagian dari ibadah dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, orientasi kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata untuk mencari keuntungan duniawi, tetapi untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam kerangka ini, perilaku ekonomi dibentuk oleh kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial sebagai manifestasi dari iman kepada Allah SWT.
- b. Larangan terhadap Praktik Riba, Gharar, dan Maisir  
Karakteristik kedua dari ekonomi syariah adalah pelarangan terhadap praktik riba, gharar, dan maisir, yang merupakan elemen-elemen ketidakadilan dalam transaksi. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dapat merusak tatanan sosial ekonomi, sementara gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian) menyebabkan spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Ekonomi syariah menggantikan praktik ini dengan sistem akad yang transparan dan saling menguntungkan, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Prinsip kehati-hatian dan keadilan inilah yang membentuk basis etis dalam kontrak ekonomi Islam.
- c. Berorientasi pada Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan yang Merata  
Ekonomi syariah memiliki karakteristik yang kuat dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan distribusi kekayaan. Hal ini tercermin melalui kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Distribusi kekayaan dalam Islam tidak bersifat bebas nilai, melainkan dikawal oleh norma-norma syariah yang memastikan kekayaan tidak berputar hanya di kalangan

tertentu. Wakaf, khususnya dalam bentuk produktif, telah terbukti menjadi salah satu model pemberdayaan ekonomi umat yang efektif dalam menciptakan keberlanjutan sosial dan ekonomi.

d. Keterikatan antara Etika dan Ekonomi

Karakteristik penting lainnya adalah penekanan pada integrasi antara etika dan ekonomi, yang menjadikan moralitas sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi syariah, perilaku ekonomi tidak hanya dinilai dari efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga dari segi etis seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini menjadi filter terhadap perilaku ekonomi yang oportunistik atau manipulatif. Etika Islam mendorong terciptanya pasar yang adil, stabil, dan beradab, yang pada akhirnya menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Keseluruhan karakteristik ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah adalah sebuah sistem holistik yang menyatukan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi. Tidak seperti sistem konvensional yang cenderung sekuler dan individualistik, ekonomi syariah menempatkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, antara dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, pengembangan ekonomi syariah harus melibatkan dimensi normatif (nilai), institusional (lembaga), dan struktural (kebijakan) secara simultan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

## **B. Perbedaan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional**

### 1. Paradigma Dasar: Tauhid vs Sekularisme

Ekonomi syariah berakar pada paradigma tauhid, yang menempatkan keesaan Allah sebagai pusat dari seluruh aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ini, kegiatan ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah, yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat), yang mencakup aspek material dan spiritual.

Sebaliknya, ekonomi konvensional didasarkan pada paradigma sekularisme, yang memisahkan antara urusan dunia dan agama. Sistem ini menekankan pada efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan keuntungan maksimal sebagai tujuan utama, tanpa mempertimbangkan aspek spiritual atau moral. Dalam konteks ini, kegiatan ekonomi dianggap sebagai aktivitas yang netral secara nilai, yang diatur oleh hukum pasar dan rasionalitas individu (Wijayanto et al., n.d.).

Perbedaan paradigma ini mempengaruhi cara pandang terhadap tujuan dan cara pencapaian kesejahteraan dalam kedua sistem ekonomi. Ekonomi syariah menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara aspek material dan spiritual. Sementara itu, ekonomi konvensional lebih fokus pada pencapaian kepentingan individu dan pertumbuhan ekonomi material. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada nilai-nilai moral dan spiritual, dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang lebih fokus pada aspek material dan efisiensi.

## 2. Tujuan Ekonomi: Falah vs Profit Maksimal

Dalam ekonomi syariah, tujuan utama adalah mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual. Konsep ini melibatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam sistem syariah harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Lidyana, 2015).

Sebaliknya, ekonomi konvensional menekankan pada pencapaian keuntungan maksimal sebagai tujuan utama. Sistem ini mendorong individu untuk mengejar kepentingan pribadi dan efisiensi ekonomi, dengan asumsi bahwa hasilnya akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan melalui mekanisme pasar. Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan aspek moral dan sosial, yang dapat menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan.

Perbedaan tujuan ini mempengaruhi kebijakan dan praktik ekonomi dalam kedua sistem. Ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, ekonomi konvensional lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari kebijakan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan holistik dan keadilan sosial, dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang lebih fokus pada keuntungan material dan efisiensi.

### 3. Instrumen dan Mekanisme: Akad Syariah vs Mekanisme Pasar Bebas

Ekonomi syariah menggunakan berbagai instrumen keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk memastikan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi. Selain itu, ekonomi syariah melarang praktik riba, gharar, dan maisir, yang dianggap merugikan dan tidak adil (Wahab & Lutfi, 2022).

Sebaliknya, ekonomi konvensional mengandalkan mekanisme pasar bebas dan instrumen keuangan yang didasarkan pada bunga dan spekulasi. Sistem ini memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan kepentingan pribadi, dengan asumsi bahwa pasar akan mencapai keseimbangan secara otomatis. Namun, pendekatan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan sosial.

Perbedaan dalam instrumen dan mekanisme ini mencerminkan perbedaan nilai dan tujuan antara kedua sistem. Ekonomi syariah menekankan pada keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan, sementara ekonomi konvensional lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan maksimal. Dengan demikian, ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan dalam pengelolaan ekonomi, dibandingkan dengan ekonomi

konvensional yang lebih berorientasi pada pasar dan keuntungan.

### **C. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah**

#### **1. Tauhid: Fondasi Teologis Sistem Ekonomi Syariah**

Prinsip tauhid menegaskan keesaan dan kedaulatan Allah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, tauhid menjadi landasan utama yang mengarahkan setiap transaksi dan kebijakan ekonomi untuk selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menciptakan kesadaran bahwa aktivitas ekonomi bukan semata-mata untuk keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

Implementasi prinsip tauhid dalam ekonomi syariah terlihat dalam upaya untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, dan maisir. Selain itu, prinsip ini mendorong pelaku ekonomi untuk menjalankan bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, tauhid tidak hanya menjadi konsep teologis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membentuk sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Amelia et al., 2024), prinsip tauhid dalam ekonomi syariah menuntut agar semua aktivitas ekonomi dipandang sebagai bentuk ibadah dan harus selaras dengan kehendak Allah. Hal ini menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan.

#### **2. Keadilan: Pilar Etis dalam Distribusi Ekonomi**

Dalam ekonomi syariah, keadilan ('adl) merupakan prinsip fundamental yang menuntut distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil dan merata di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini tidak hanya menekankan pada pembagian kekayaan yang adil, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan yang merata dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Distribusi kekayaan dalam Islam tidak bertujuan untuk menyamaratakan seluruh pendapatan masyarakat, tetapi lebih kepada memastikan

bahwa kebutuhan dasar setiap individu dapat terpenuhi, sehingga tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Aziz & Zakir, 2022).

Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari eksploitasi dan ketimpangan sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat. Dalam praktiknya, keadilan diwujudkan melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bertujuan untuk membantu kelompok yang kurang mampu. Ekonomi syariah mendorong penggunaan akad-akad yang adil dan transparan, seperti mudharabah dan musyarakah, untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat yang seimbang.

### 3. Larangan Riba, Gharar, dan Maisir: Membangun Transaksi yang Etis

Ekonomi syariah secara tegas melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) dalam setiap transaksi ekonomi. Larangan ini bertujuan untuk melindungi semua pihak dari ketidakadilan dan eksploitasi yang dapat timbul dari praktik-praktik tersebut. Sebagai gantinya, ekonomi syariah mendorong penggunaan akad-akad yang adil dan transparan, seperti murabahah, ijarah, dan salam.

Larangan terhadap riba bertujuan untuk mencegah praktik pinjam-meminjam yang merugikan salah satu pihak, sementara larangan terhadap gharar dan maisir bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dan spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak dalam transaksi. Dengan demikian, ekonomi syariah menciptakan sistem transaksi yang lebih stabil dan berkeadilan.

Larangan terhadap riba, gharar, dan maisir merupakan pilar utama dalam menjaga integritas dan keadilan sistem ekonomi syariah. Ketiga larangan ini mencerminkan upaya Islam dalam membangun struktur transaksi yang bebas dari eksploitasi, ketidakpastian, dan spekulasi yang merugikan (Antonio, 2011)

#### 4. Khilafah: Tanggung Jawab Manusia dalam Mengelola Sumber Daya

Prinsip khilafah dalam ekonomi syariah menekankan bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Konsep ini mendorong pelaku ekonomi untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi mereka.

Sebagai wakil Allah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip khilafah mengarahkan pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan, dan penghindaran terhadap eksploitasi yang merugikan masyarakat dan lingkungan (Rahmadani & Misbahuddin, 2024).

Prinsip khilafah dalam ekonomi syariah menegaskan peran manusia sebagai wakil Allah untuk mengelola sumber daya secara adil, bijak, dan berkelanjutan. Konsep ini mendorong pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan ekonomi, tidak hanya mengejar keuntungan pribadi. Dengan demikian, khilafah mengintegrasikan dimensi spiritual, etika, dan tanggung jawab ekologis ke dalam sistem ekonomi.

### **D. Sumber Hukum Ekonomi Syariah**

#### 1. Al-Qur'an dan Sunnah: Sumber Primer Hukum Ekonomi Syariah

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama dalam sistem hukum ekonomi syariah. Keduanya memberikan landasan normatif yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi umat Islam. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dasar yang mengatur aspek-aspek ekonomi, seperti keadilan, larangan riba, dan kewajiban zakat. Sementara itu, Sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan

penjelasan dan contoh konkret tentang pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ekonomi, Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti riba dan gharar. Sunnah Nabi SAW memperkuat prinsip-prinsip ini dengan memberikan contoh nyata dalam berbagai transaksi ekonomi yang dilakukan pada masa beliau. Kombinasi antara Al-Qur'an dan Sunnah membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur aktivitas ekonomi umat Islam.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024), Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama dalam sistem hukum ekonomi syariah, memberikan landasan normatif yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi umat Islam. Keduanya tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, termasuk transaksi ekonomi, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

## 2. Ijma' dan Qiyas: Sumber Sekunder dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Ijma' (konsensus ulama) dan Qiyas (analogi) merupakan sumber hukum sekunder yang memainkan peran penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Ijma' mencerminkan kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sementara Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum atas masalah baru dengan menganalogikannya kepada kasus yang telah memiliki ketetapan hukum.

Dalam praktiknya, Ijma' dan Qiyas memungkinkan hukum ekonomi syariah untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui Ijma', para ulama dapat menyepakati hukum atas isu-isu kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Qiyas, di sisi lain, memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariah pada situasi baru dengan mempertimbangkan kesamaan illat (alasan hukum) antara kasus baru dan kasus yang telah ada.

Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum ekonomi syariah memberikan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Keduanya memungkinkan pengembangan hukum yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, namun mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Agus Putra, 2021), bahwa Ijma' dan Qiyas sebagai bentuk ijtihad memberikan fleksibilitas dalam menetapkan hukum-hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga dapat menjawab permasalahan ekonomi kontemporer.

### 3. Urf: Praktik Sosial sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Urf, atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diakui sebagai salah satu sumber hukum dalam ekonomi syariah. Urf mencerminkan praktik sosial yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh masyarakat, yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, Urf dapat digunakan untuk menetapkan hukum atas praktik-praktik bisnis yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan kejujuran, maka dapat dijadikan dasar hukum yang sah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum ekonomi syariah dalam mengakomodasi dinamika sosial dan budaya masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Hardiati et al., 2023), Urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi syariah memungkinkan penyesuaian hukum dengan realitas sosial yang terus berkembang. Pengakuan terhadap Urf sebagai sumber hukum menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, dengan mempertimbangkan praktik-praktik yang berlaku di masyarakat.

## **E. Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Maqashid Syariah**

Maqashid Syariah, secara etimologis, berasal dari kata "maqashid" yang berarti tujuan atau maksud, dan "syariah" yang merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penetapan hukum-hukum syariah. Konsep ini menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan tertentu yang dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (Sinaga, 2018).

Dalam konteks ekonomi Islam, Maqashid Syariah menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, Maqashid Syariah berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Algifari & Andrini, 2024), penerapan Maqashid dalam ekonomi Islam harus fokus pada pencapaian keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Mereka menekankan bahwa ekonomi Islam perlu mengadopsi prinsip Maqashid dengan memperhatikan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari keberhasilan sistem ekonomi, bukan sekadar efisiensi finansial. Prinsip ini mendorong penerapan kebijakan zakat, wakaf, dan instrumen lain yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bersama.

### **2. Pembagian Maqashid Syariah**

Menurut Asy-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam harus mengacu pada perlindungan lima tujuan utama syariat (maqashid al-shariah), yaitu menjaga agama

(ḥifdz al-dīn), menjaga jiwa (ḥifdz al-nafs), menjaga akal (ḥifdz al-‘aql), menjaga keturunan (ḥifdz al-nasl), dan menjaga harta (ḥifdz al-māl). Sunnah Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan dan contoh konkret tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Algifari & Andrini, 2024).

a. Menjaga Agama (Hifdz al-Din)

Allah SWT. Berfirman di dalam surah al-Imron ayat 19;

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

*Artinya : Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam.*

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga agama sebagai pondasi kehidupan manusia, yang menjadi bagian utama dari Maqashid al-Syari'ah.

b. Menjaga Jiwa (Hifdz al-Nafs)

Allah SWT. Berfirman di dalam surah al-Isra' ayat 33;

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

*Artinya: Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.*

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keselamatan jiwa manusia, sehingga hukum-hukum syariat diarahkan untuk melindungi kehidupan.

c. Menjaga Akal (Hifdz al-‘Aql)

Allah SWT. Berfirman di dalam surah al-Maidah ayat 90;

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Larangan terhadap khamar bertujuan untuk menjaga akal manusia tetap sehat, karena akal adalah instrumen utama untuk bertanggung jawab dalam beragama.

d. Menjaga Keturunan (Hifdz al-Nasl)

Allah SWT. Berfirman di dalam surah al-Isra' ayat 32;

﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزُّلَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

*Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Pencegahan terhadap zina bertujuan untuk melindungi kehormatan dan keturunan, yang menjadi elemen vital dalam struktur sosial.

e. Menjaga Harta (Hifdz al-Mal)

Allah SWT. Berfirman di dalam surah al-Baqarah ayat 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
ء وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Ayat ini menunjukkan perhatian Islam terhadap perlindungan harta, sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia.

3. Tingkatan Maqashid Syariah

Maqashid Syariah dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Maqashid al-Dharuriyyat (Tujuan Primer): Merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan masyarakat.
- b. Maqashid al-Hajiyyat (Tujuan Sekunder): Bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Meskipun tidak seesensial tujuan primer, pemenuhan tujuan ini penting untuk kenyamanan dan kelancaran hidup.
- c. Maqashid al-Tahsiniyyat (Tujuan Tersier): Berkaitan dengan penyempurnaan dan peningkatan kualitas hidup, seperti etika, estetika, dan moralitas. Tujuan ini mendorong manusia untuk mencapai kesempurnaan dalam berbagai aspek kehidupan (Auda, 2015).

Klasifikasi tingkatan Maqashid Syariah mencerminkan bahwa syariah Islam tidak terbatas pada pengaturan aspek-aspek esensial kehidupan, melainkan juga mencakup pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier. Hal ini

menunjukkan karakteristik syariah sebagai sistem hukum yang menyeluruh dan integratif, yang dirancang untuk mengakomodasi dinamika kehidupan manusia secara berkelanjutan. Dengan demikian, syariah Islam menampilkan fleksibilitas dan relevansi dalam menjawab berbagai kompleksitas sosial, ekonomi, dan moral, tanpa kehilangan orientasi utamanya terhadap kemaslahatan dan keadilan.

## **BAB 2**

# **SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**

---

### **A. Awal Mula Ekonomi Syariah di Indonesia**

Sebelum Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, praktik-praktik ekonomi syariah sejatinya telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Muslim di Nusantara. Meskipun belum dikenal dengan istilah “ekonomi syariah” secara formal, nilai-nilai Islam telah memengaruhi aktivitas ekonomi melalui praktik muamalah, seperti jual beli yang adil (akad *bai'*), larangan riba, zakat, serta kegiatan tolong-menolong dalam perdagangan.

Pada masa Kesultanan Islam, khususnya di Aceh, Demak, Banten, dan Gowa, aktivitas perdagangan dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam yang kuat. Kesultanan Aceh misalnya, pada abad ke-16, dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang menjalin hubungan dagang dengan Timur Tengah dan India, sekaligus menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakatnya (Azra, 2004). Sistem *hisbah* (pengawasan pasar), zakat, dan waqaf telah berjalan sebagai instrumen sosial-ekonomi berbasis syariah.

Lembaga waqaf pada masa itu juga memainkan peran penting. Banyak tanah wakaf digunakan untuk membiayai pendidikan Islam, masjid, dan kegiatan sosial lainnya, yang berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan penguatan struktur sosial umat (Mughni, 2001).

Selain itu, organisasi-organisasi Islam yang lahir menjelang abad ke-20, seperti Syarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian menjadi Syarikat Islam (SI), turut memelopori gerakan ekonomi umat berbasis Islam. SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911, awalnya bertujuan untuk melindungi pedagang pribumi dari dominasi pedagang asing, khususnya Tionghoa dan Belanda. Organisasi ini mengembangkan koperasi dagang dan sistem perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran dan ukhuwah Islamiyah (Abdullah, 1987).

Konsep keuangan syariah juga sudah mulai terlihat dari praktik simpan-pinjam non-riba di kalangan pesantren dan komunitas pedagang Muslim. Meskipun bersifat informal, praktik ini mencerminkan semangat ekonomi Islam yang menolak riba dan mendorong keadilan dalam transaksi.

Dengan demikian, sebelum masa kemerdekaan, ekonomi syariah telah tumbuh sebagai gerakan sosial dan ekonomi berbasis nilai Islam. Meski belum terlembaga secara formal seperti saat ini, praktik-praktik ekonomi Islam telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi umat dan menjadi cikal bakal sistem ekonomi syariah modern di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perhatian utama bangsa diarahkan pada pembangunan nasional dan penataan sistem ekonomi secara umum. Namun, ide tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah belum menjadi arus utama dalam kebijakan negara, meskipun gagasan tersebut tetap hidup dalam wacana intelektual dan gerakan sosial umat Islam.

Pada awal masa kemerdekaan, tokoh-tokoh Islam seperti Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir telah menunjukkan perhatian terhadap prinsip ekonomi yang berkeadilan dan berbasis kekeluargaan, yang sejatinya sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam (Rahardjo, 1999). Namun, karena kuatnya pengaruh sosialisme dan ekonomi terpimpin pada era 1950-an dan 1960-an, maka ruang untuk institusionalisasi ekonomi syariah masih sangat terbatas.

Baru pada masa Orde Baru (1966–1998), ide-ide ekonomi syariah mulai mendapatkan tempat, terutama dari kalangan intelektual Muslim. Salah satu tonggak pentingnya adalah munculnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang didirikan tahun 1990. ICMI menjadi wadah bagi para

pendekian Muslim untuk mengusulkan kebijakan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam kepada pemerintah, dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pembangunan nasional saat itu (Effendy, 2003).

Dorongan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah pun semakin kuat. Puncaknya adalah ketika pada tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI), hasil inisiatif para tokoh umat Islam, ICMI, dan didukung oleh pemerintah melalui B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. BMI menjadi bank pertama di Indonesia yang secara resmi menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya (Ascarya, 2009).

Selain perbankan, pada periode ini juga mulai berkembang lembaga-lembaga zakat modern seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat, yang menjadi model pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional. Hal ini menandai pergeseran dari pengelolaan zakat tradisional menuju pendekatan kelembagaan yang lebih sistematis, transparan, dan berdampak luas secara ekonomi.

Meskipun tantangan regulasi dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah masih tinggi pada masa itu, periode Orde Baru menjadi fase penting dalam meletakkan dasar-dasar institusional ekonomi syariah di Indonesia. Warisan inilah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut pada masa Reformasi.

## **B. Lahirnya Perbankan Syariah di Indonesia**

Ekonomi syariah di Indonesia tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses historis yang panjang yang berakar dari nilai-nilai Islam yang telah lama hidup dalam masyarakat. Praktik ekonomi yang sesuai syariah sebenarnya telah berlangsung secara tradisional sejak masa kesultanan Islam di Nusantara, seperti Kesultanan Aceh, Demak, dan Mataram, yang telah menjalankan perdagangan berbasis nilai-nilai Islam, meski belum terlembaga secara formal (Rahardjo, 1999).

Namun, perkembangan ekonomi syariah sebagai sistem yang terlembaga secara modern dimulai pada awal 1990-an. Titik tonggaknya adalah pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Pendirian BMI merupakan hasil rekomendasi

Lokakarya BPPK Departemen Keuangan dan MUI pada tahun 1990, yang kemudian didukung oleh pemerintah dan para tokoh umat Islam (Ascarya dan Ismal, 2011). Kehadiran BMI menandai awal formalisasi sistem keuangan syariah dalam kerangka hukum nasional.

Selanjutnya, untuk mendukung operasional lembaga keuangan syariah, pada tahun 1999 didirikan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi dasar hukum syariah bagi industri keuangan syariah di Indonesia (MUI, 2000). Kehadiran DSN-MUI memperkuat peran ulama dalam pengembangan ekonomi syariah secara nasional.

Perkembangan ekonomi syariah semakin signifikan setelah krisis moneter 1997-1998, di mana sistem keuangan konvensional mengalami guncangan. Pada masa ini, keuangan syariah mulai dipandang sebagai alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan. Pemerintah kemudian merespons dengan menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memperkuat landasan hukum sistem ini.

Kini, ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga merambah ke sektor pasar modal, asuransi, keuangan mikro, hingga industri halal. Dengan dukungan pemerintah, akademisi, ulama, dan masyarakat, ekonomi syariah terus berkembang menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional.

### **C. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah**

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang secara resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting dalam sistem keuangan nasional. Gagasan pendirian bank ini berasal dari hasil Lokakarya BPPK Departemen Keuangan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990 di Cisarua, Bogor, yang membahas pentingnya sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam dan bebas dari praktik riba (MUI, 1990).

Inisiatif tersebut mendapat dukungan dari pemerintah, terutama melalui B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi sekaligus tokoh sentral di Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Bersama para pengusaha Muslim, ulama, dan akademisi, terbentuklah komite pendirian Bank Muamalat yang kemudian berhasil menghimpun dana awal dari umat untuk mendirikan bank tersebut tanpa melibatkan modal dari pemerintah (Ascarya, 2009).

Periode 1992–1998: Awal Bertumbuhnya Sistem Bank Muamalat berdiri sebagai satu-satunya bank syariah selama lebih dari lima tahun. Pada periode ini, pertumbuhan berjalan lambat karena keterbatasan regulasi, rendahnya literasi masyarakat, dan kurangnya dukungan infrastruktur keuangan syariah (Triono, 2005). Namun, krisis moneter 1997–1998 justru memberikan momentum bagi keuangan syariah karena dianggap lebih stabil dan tidak terpapar risiko bunga yang tinggi seperti bank konvensional.

Periode 1999–2008: Era Regulasi dan Pertumbuhan Periode ini ditandai dengan terbentuknya Dewan Syariah Nasional – MUI (DSN-MUI) pada tahun 1999, yang mengeluarkan fatwa-fatwa syariah sebagai landasan operasional bank. Tahun 2002 menjadi momen penting dengan lahirnya Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bank-bank konvensional, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), hasil konversi dari Bank Susila Bhakti. Pada tahun 2008, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum kuat bagi industri ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Periode 2009–2020: Ekspansi dan Inovasi Perbankan syariah mulai berkembang pesat dengan kehadiran lebih banyak bank syariah dan UUS. Produk-produk perbankan syariah seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah semakin dikenal luas. Teknologi digital mulai diintegrasikan ke layanan bank syariah, meski adopsinya masih terbatas dibandingkan bank konvensional (OJK, 2020).

Periode 2021–sekarang: Integrasi dan Digitalisasi Langkah besar terjadi pada 1 Februari 2021, ketika tiga bank syariah milik negara—Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah—merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan termasuk dalam jajaran 10 besar bank nasional dari sisi aset. Penggabungan ini memperkuat daya saing dan efisiensi layanan perbankan syariah di tingkat nasional maupun global (BSI, 2021). Saat ini, perbankan syariah telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional, dengan dukungan pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), literasi masyarakat yang terus meningkat, dan pengembangan ekosistem digital berbasis syariah.

#### **D. Peran Ulama dan Akademisi dalam Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah saat ini menjadi salah satu alternatif sistem ekonomi yang mendapatkan perhatian luas, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga secara global. Dalam dinamika pengembangannya, peran ulama dan akademisi menjadi sangat sentral. Keduanya berkontribusi dalam membangun fondasi normatif dan praktis sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Ulama memiliki otoritas dalam menetapkan landasan hukum (fiqh) dan etika yang menjadi pedoman dalam transaksi ekonomi syariah. Mereka bertugas memastikan bahwa setiap produk dan aktivitas ekonomi sesuai dengan maqāsid al-syari‘ah—tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, khususnya melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) di berbagai negara, menjadi rujukan dalam merancang produk keuangan seperti sukuk, mudharabah, musyarakah, dan murabahah.

Sementara itu, akademisi berperan penting dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah secara sistematis dan ilmiah. Melalui riset dan pengajaran, mereka merumuskan teori-teori baru yang relevan dengan kebutuhan zaman namun tetap berakar pada prinsip-prinsip Islam. Akademisi juga menjadi jembatan antara teori dan praktik melalui kerja sama dengan industri, lembaga keuangan syariah, dan regulator.

Kolaborasi antara ulama dan akademisi menjadi kunci sukses perkembangan ekonomi syariah. Di satu sisi, ulama memberikan legitimasi syariah terhadap inovasi ekonomi. Di sisi lain, akademisi memberikan pendekatan metodologis dan solusi praktis untuk penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kontemporer. Sinergi ini sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas pasar keuangan modern (Antonio dan Syafi'i, 2001).

Ke depan, peran ulama dan akademisi perlu diperkuat, baik melalui pelatihan bersama, forum diskusi, maupun pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan aspek normatif dan aplikatif ekonomi syariah. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Chapra, 2000).

## **E. Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Era Digital**

Era digital telah membawa gelombang perubahan besar dalam lanskap ekonomi global, termasuk dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, ekonomi syariah tidak hanya mengalami transformasi dalam aspek layanan keuangan, tetapi juga menjangkau sektor-sektor lain seperti perdagangan, pendidikan, dan industri halal secara menyeluruh.

Salah satu sektor yang paling terdampak positif oleh digitalisasi adalah perbankan syariah. Bank-bank syariah kini berlomba mengembangkan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan aplikasi keuangan berbasis syariah. Contohnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan BSI Mobile, yang memfasilitasi transaksi, investasi, hingga zakat dan wakaf secara digital. Kehadiran platform ini membuktikan bahwa layanan keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien, bahkan di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan konvensional (BSI, 2022).

Selain itu, munculnya *financial technology* (*fintech*) syariah juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Platform fintech berbasis syariah seperti Ammana, Alami, dan Investree Syariah menawarkan layanan pembiayaan

*peer-to-peer* (P2P) lending, pembiayaan UMKM, serta investasi halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pertumbuhan fintech syariah meningkat signifikan setiap tahunnya, dengan semakin banyak startup yang mengajukan izin sebagai penyelenggara keuangan berbasis syariah (ojk, 2021).

Digitalisasi juga mendukung pertumbuhan ekonomi halal, yang mencakup industri makanan-minuman halal, fesyen Muslim, kosmetik halal, hingga pariwisata halal. Platform e-commerce seperti Hijup, Zalora Halal Corner, dan Tokopedia Salam memperkuat ekosistem perdagangan halal secara online. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga mendorong integrasi industri halal dengan teknologi digital untuk mendukung ekspor produk halal Indonesia ke pasar global (kneks, 2019).

Sektor zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) juga mengalami lompatan besar melalui digitalisasi. Lembaga-lembaga seperti Baznas dan Dompot Dhuafa telah mengembangkan platform digital untuk mempermudah pembayaran zakat dan wakaf online, termasuk penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk transaksi syariah (BAZNAS, 2022).

Meskipun pertumbuhan ekonomi syariah di era digital sangat menjanjikan, masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah literasi digital dan literasi keuangan syariah yang masih rendah di sebagian masyarakat. Selain itu, pengembangan regulasi dan standardisasi teknologi keuangan syariah juga perlu terus diperkuat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aman bagi pengguna.

Namun demikian, dengan dukungan pemerintah, pelaku industri, dan partisipasi masyarakat, ekonomi syariah di era digital diprediksi akan tumbuh semakin inklusif dan kompetitif. Transformasi digital bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga memperluas jangkauan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi modern yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

## **BAB 3**

# **REGULASI DAN KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**

---

### **A. Undang-undang dan Peraturan terkait Ekonomi Syariah**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang sangat pesat sejak era reformasi. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar, oleh karenanya Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada prinsip syariah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang yang mengatur sistem ekonomi tersebut. Masalah ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Untuk regulasi sistem ekonomi ini berdagang di bidang extendensi yang memiliki prinsip. sistem ini tidak meluluskan riba, gharar, maysir, dan judi.

### **B. Landasan Konstitusional Ekonomi Syariah**

#### **1. Undang-Undang Dasar 1945**

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", yang memberikan landasan konstitusional bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

#### **2. Pancasila**

Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi dasar filosofis pengembangan ekonomi syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan Ekonomi Syariah**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Poin Penting:

- a) Memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
- b) Memperluas yurisdiksi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah
- c) Mengatur tentang kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Substansi Utama:

- a) Mengatur tentang pendirian, kegiatan usaha, dan pengawasan bank syariah
- b) Menetapkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan
- c) Mengatur tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- d) Menetapkan sanksi bagi pelanggaran ketentuan perbankan syariah

Prinsip-Prinsip yang Diatur:

- a) Mudharabah (bagi hasil)
- b) Musyarakah (kemitraan)
- c) Murabahah (jual beli dengan margin)
- d) Salam (jual beli dengan pembayaran di muka)
- e) Istishna (jual beli dengan pesanan)
- f) Ijarah (sewa)
- g) Wakalah (perwakilan)
- h) Hawalah (pengalihan utang)
- i) Kafalah (penjaminan)

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Ketentuan Utama:

- a) Mengatur penerbitan sukuk negara sebagai instrumen pembiayaan APBN

- b) Menetapkan akad-akad syariah yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk
- c) Mengatur tentang underlying assets sukuk negara
- d) Menetapkan mekanisme penerbitan dan perdagangan sukuk

Jenis Akad yang Digunakan:

- a) Ijarah (sewa-menyewa)
- b) Mudharabah (bagi hasil)
- c) Musyarakah (kemitraan)
- d) Istishna (pesanan)
- e) Salam (jual beli dengan pembayaran di muka)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Relevansi dengan Ekonomi Syariah:

- a) Mengatur operasional lembaga keuangan mikro termasuk yang berbasis syariah
- b) Memberikan landasan hukum bagi BMT (Baitul Maal wat Tamwil)
- c) Mengatur tentang prinsip syariah dalam lembaga keuangan mikro

5. Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Ketentuan Syariah:

- a) Mengatur tentang perusahaan pembiayaan syariah
- b) Menetapkan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan
- c) Mengatur tentang pengawasan perusahaan pembiayaan Syariah

6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

Fungsi dan Tugas KNKS:

- a) Meningkatkan sinergi antar lembaga dalam pengembangan keuangan syariah
- b) Mempercepat pengembangan keuangan syariah di Indonesia

- c) Meningkatkan peran keuangan syariah dalam pembangunan nasional
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 1. Peraturan OJK tentang Perbankan Syariah
    - a) POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Umum Syariah
    - b) POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah
    - c) POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah
  - 2. Peraturan OJK tentang Pasar Modal Syariah
    - a) POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
    - b) POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal
    - c) POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
  - 3. Peraturan OJK tentang Asuransi Syariah
    - POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

#### **D. Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Syariah**

- 1. Peran Regulasi
  - a) Penyusunan Regulasi: Membuat peraturan yang mendukung pengembangan perbankan syariah
  - b) Standardisasi: Menetapkan standar operasional perbankan syariah
  - c) Harmonisasi: Menyelaraskan regulasi dengan standar internasional
- 2. Peran Supervisi
  - a) Pengawasan Makroprudensial: Memantau stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan

- b) Pengawasan Mikroprudensial: Mengawasi kesehatan individual bank syariah
  - c) Stress Testing: Melakukan uji ketahanan bank syariah terhadap berbagai skenario risiko
3. Peran Fasilitasi
- a) Pengembangan Infrastruktur: Membangun infrastruktur pendukung perbankan syariah
  - b) Capacity Building: Meningkatkan kapasitas SDM perbankan syariah
  - c) Research and Development: Melakukan riset dan pengembangan produk Syariah

## **E. Harmonisasi Regulasi Ekonomi Syariah dengan Sistem Konvensional**

1. Tantangan Harmonisasi
- a. Tantangan Konseptual
  - b. Perbedaan Filosofi Dasar
    - Sistem syariah berbasis nilai-nilai spiritual dan moral
    - Sistem konvensional berbasis rasionalitas ekonomi
    - Pendekatan berbeda terhadap konsep keuntungan dan risiko
  - c. Perbedaan Instrumen Keuangan
    - Sistem syariah menggunakan akad-akad syariah
    - Sistem konvensional menggunakan instrumen berbasis bunga
    - Kompleksitas dalam standardisasi produk
  - d. Tantangan Teknis
    - 1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan
      - Perbedaan standar akuntansi (PSAK Syariah vs PSAK Konvensional)
      - Kompleksitas dalam konsolidasi laporan keuangan
      - Kebutuhan sistem IT yang berbeda
    - 2. Manajemen Risiko
      - Perbedaan jenis dan karakteristik risiko
      - Perlunya metode pengukuran risiko yang berbeda

- Tantangan dalam stress testing dan scenario analysis
- e. Tantangan Regulatori
  1. Konsistensi Regulasi
    - Potensi konflik antar-regulasi
    - Perlunya sinkronisasi perubahan regulasi
    - Kompleksitas dalam enforcement
  2. Kapasitas Regulator
    - Kebutuhan pemahaman mendalam tentang kedua sistem
    - Perlunya sumber daya manusia yang kompeten
    - Koordinasi antar-lembaga pengawas
- f. Strategi Harmonisasi
  1. Harmonisasi di Level Makro
    - a) Kebijakan Moneter
      - Pengembangan instrumen moneter syariah (SPN-S, SBIS)
      - Koordinasi implementasi kebijakan moneter konvensional dan syariah
      - Sinkronisasi target inflasi dan stabilitas makroekonomi
    - b) Kebijakan Fiskal
      - Penerbitan sukuk negara sebagai alternatif obligasi
      - Harmonisasi perlakuan pajak untuk transaksi syariah
      - Integrasi dalam pengelolaan utang pemerintah
  2. Harmonisasi di Level Mikro
    - a) Regulasi Prudensial
      - Penyesuaian rasio kecukupan modal (CAR) untuk bank syariah
      - Harmonisasi aturan likuiditas dan pembiayaan
      - Standardisasi metode penilaian aset
    - b) Perlindungan Konsumen
      - Kesetaraan perlindungan untuk nasabah kedua sistem
      - Harmonisasi mekanisme penyelesaian sengketa

- Standardisasi transparansi informasi produk
3. Harmonisasi Kelembagaan
- a) Struktur Pengawasan
- Integrasi fungsi pengawasan dalam satu atap (single regulator)
  - Koordinasi antara pengawas prudensial dan conduct
  - Penguatan kapasitas pengawasan terintegrasi
- b) Infrastruktur Pendukung
- Pengembangan sistem pembayaran yang mengakomodasi kedua sistem
  - Integrasi sistem pelaporan dan informasi
  - Harmonisasi infrastruktur pasar modal
2. Best Practices Internasional
- 1) Malaysia - Dual Financial System
- Karakteristik:
- Sistem perbankan syariah dan konvensional beroperasi paralel
  - Islamic Financial Services Act 2013 sebagai payung hukum
  - Bank Negara Malaysia sebagai regulator tunggal
- Keberhasilan:
- Market share perbankan syariah mencapai 30%+ dari total aset perbankan
  - Pengembangan sukuk global terdepan
  - Harmonisasi yang efektif dalam kebijakan moneter
- Pembelajaran untuk Indonesia:
- Pentingnya komitmen politik dan regulatori yang kuat
  - Pengembangan SDM dan infrastruktur secara sistematis
  - Koordinasi yang erat antara regulator dan industry players

2) Singapura - Integrated Approach

Karakteristik:

- Pendekatan terintegrasi dalam satu framework regulasi
- Monetary Authority of Singapore (MAS) sebagai regulator tunggal
- Fokus pada pengembangan sebagai hub keuangan syariah regional

Keberhasilan:

- Menarik institusi keuangan syariah internasional
- Pengembangan produk inovatif
- Integrasi yang mulus dalam ekosistem keuangan

3) Inggris - Market-Led Development

Karakteristik:

- Pendekatan yang dipimpin oleh pasar (market-led)
- Regulasi yang fleksibel dan adaptif
- Fokus pada London sebagai pusat keuangan syariah Barat

Keberhasilan:

- Penerbitan sukuk sovereign pertama oleh negara non-Muslim
- Pengembangan produk syariah yang inovatif
- Integrasi dengan sistem keuangan konvensional yang mapan

3. Roadmap Harmonisasi Untuk Indonesia

1) Fase Jangka Pendek (1-2 Tahun)

2) Harmonisasi Regulasi Dasar

- Sinkronisasi definisi dan terminologi
- Penyesuaian regulasi prudensial
- Standardisasi pelaporan dan akuntansi

3) Penguatan Kelembagaan

- Peningkatan koordinasi antar-regulator
- Pengembangan kapasitas SDM regulator
- Penguatan fungsi KNKS

4) Pengembangan Infrastruktur

- Integrasi sistem pembayaran
- Pengembangan sistem informasi terintegrasi

- Harmonisasi infrastruktur pasar modal
- 5) Fase Jangka Menengah (3-5 Tahun)
  - a) Deepening Integration
    - Pengembangan produk hibrida
    - Integrasi kebijakan moneter dan fiskal
    - Harmonisasi perlindungan konsumen
  - b) Market Development
    - Pengembangan pasar sekunder instrumen syariah
    - Integrasi dengan pasar keuangan regional
    - Pengembangan produk inovatif
  - c) Capacity Building
    - Pengembangan SDM industry
    - Peningkatan literasi keuangan syariah
    - Penguatan riset dan pengembangan
- 6) Fase Jangka Panjang (5-10 Tahun)
  - a) Full Integration
    - Harmonisasi sempurna dalam framework regulasi
    - Integrasi penuh dalam kebijakan makroekonomi
    - Standardisasi global
  - b) Leadership Position
    - Indonesia sebagai leader dalam harmonisasi dual system
    - Pengembangan best practices untuk negara lain
    - Kontribusi dalam standardisasi internasional

## **BAB 4**

# **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

---

### **A. Keuangan Syariah**

Total aset keuangan syariah nasional diproyeksikan mencapai antara Rp3.157,9 triliun hingga Rp3.430,9 triliun pada tahun 2025, meningkat dari Rp2.744 triliun pada September 2024 . Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pembiayaan perbankan syariah yang diperkirakan tumbuh sebesar 12,40%, serta dana pihak ketiga (DPK) yang diperkirakan meningkat 11,02% . Pangsa pasar perbankan syariah meningkat menjadi 7,72% pada tahun 2024, naik dari 7,44% pada tahun sebelumnya . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah melalui berbagai program, termasuk GERAK Syariah 2025 yang menyalurkan dana sosial sebesar Rp30,75 miliar kepada 158.203 orang. Ekosistem halal yang terintegrasi memberikan landasan kokoh bagi perkembangan ekonomi syariah. Konsumsi produk halal di Indonesia diproyeksikan mencapai USD196,39 miliar pada 2025, dengan fokus utama pada makanan dan minuman halal, farmasi, serta kosmetik. Bank syariah berperan aktif sebagai fasilitator utama dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan usaha di sektor-sektor industri tersebut. Di Indonesia, sector jasa keuangan syariah terdiri dari 3 subsektor yakni perbankan syariah,

industri keuangan non-bank (IKNB) syariah, dan Pasar Modal Syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, 2021)

## **B. Perbankan Syariah**


Sistem Perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sistem Perbankan di Indonesia diatur didalam UU no 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 tahun 1998), berisikan tentang dual banking system dan dua system bank yang artinya di Indonesia menganut system perbankan ganda (Dual Banking System) dimana bank konvensional dan bank syariah dioperasikan berdampingan, yang mulai diperkenalkan pada tahun 1992 dan diterapkan pada tahun 1998. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang lahir pada mei 1992 dimana hasil dari Munas MUI (Majelis Ulama Indonesia) hasil utama dari Munas MUI yaitu membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah.

Tahun 1999, keluarlah UU No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia. Undang-undang ini mengakomodasi bank Indonesia untuk mengambil kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank komersial, termasuk bank syariah. Instrument moneter syariah yang telah di keluarkan oleh bank Indonesia, yaitu pasar uang antarbank syariah (PUAS), sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI), serta di perbolehkan pinjaman antar bank syariah dengan menggunakan sertifikat investasi mudharabah antarbank (IMA). Pada tahun 2001, bank Indonesia di dirikan unit kerja biro perbankan syariah yang khusus menangani perbankan syariah. Kemudian pada tahun 2004, keluar UU No.23 tahun 1999, yang mempertegas penetapan kebijakan moneter BI dengan prinsip syariah. Pada tahun ini pula terjadi perubahan biro perbankan syariah menjadi direktorat perbankan syariah di bank Indonesia (Arif, 2016).

Bank Syariah merupakan Lembaga intermediasi yang mengalirkan inverstasi publik secara optimal (dengan zakat dan anti riba) yang bersifat produktif (dengan anti judi) serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral dan prinsip islam.

Perbankan syariah mempunyai prinsip-prinsip dasar yakni: keadilan, masalah, zakat, bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif (Maysir), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (Bathil), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (Gharar), uang sebagai alat tukar, tidak mengenal konsep 'time value of money' tetapi lebih kepada konsep 'economic value of time', Shiddiq, Tabliqh, Amanah, dan Fathanah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berdasarkan UU No.21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di larang : Melakukan kegiatan usaha dalam yang bertentangan dengan prinsip syariah, Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin bank Indonesia, Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah, Melakukan penyertaan modal, kecuali pada Lembaga yang di bentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah, Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah di atur dalam undang-undang.



Gambar Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional  
Sumber: Bank Indonesia

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

	Bank Syariah	Bank konvensional
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan	Intermediasi , jasa keuangan
Mekanisme dan Obyek Usaha	Profit Loss Sharing , Profit Revenue Sharing	Menggunakan Bunga
Prioritas Pelayanan	Kepentingan Publik	Kepentingan Pribadi
Orientasi	Tujuan Sosial-ekonomi Islam,Keuntungan	Keuntungan
Bentuk	Bank Komersial, Bank Pembangunan, Bank Universal, atau Multi Porpose	Bank Komersial
Evaluasi Nasabah	Lebih Hati-hati karena partisipasi dalam risiko	Kepaastian pengembalian pokok dan bunga
Hubungan Nasabah	Erat sebagai Mitra Usaha	Terbatas Debitur – kreditur
Sumber Likuiditas Jk. Pendek	Terbatas	Pasar Uang, Bank Sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan Non komersial, berorientasi laba dan nirlaba	Komersial dan Non komersial, berorientasi laba
Lembaga Penyelesai Sengketa	Pengadilan, Badan Abritase Syariah Nasional	Pengadilan dan Abritase
Risiko Usaha	Risiko dihadapi Bersama antar bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran, tidak mungkin terjadi negative spread	Risiko bank dan debitur tidak terkait langsung dan Kemungkinan terjadi negative spread

Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Syariah, Nasional	Komisaris, Dewan Komisaris Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Investasi	Halal	Halal dan Haram

### Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah terdiri dari :


- 1) Manajer Investasi yaitu bank syariah sebagai pengelola dana nasabah
- 2) Investor yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang di milikinya dan dana nasabah yang di percayakan kepadanya
- 3) Jasa Pebankan yaitu bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya
- 4) Sosial yaitu ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga wajib memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

### Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut (Arif, 2016)

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islami, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar. Jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok

- miskin yang di arahkan pada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Menanggulangi maslaah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang seang berkembang. Upaya bank di dalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha Bersama.
  5. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara Lembaga keuangan.
  6. Menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvesional yang masih menerapkan system bunga.



Gambar Prinsip Operasioanl dan Produk Bank Syariah  
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

## Aplikasi Produk yang digunakan di Bank Syariah

### 1. Produk Pendanaan

- a. Prinsip Wadhiah yaitu Wadhiah adalah akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Karena prinsip wadhiah adalah titipan yang dapat diambil seaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, maka produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah Giro dan Tabungan
- b. Prinsip Mudharabah dibagi menjadi 2 jenis yaitu
  - Mudharabah Muthlaqah Akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (Sahibul Mal) sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (Mudharib), dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena karakter Mudharabah seperti ini, maka ia dapat diterapkan pada dua produk, yaitu Tabungan dan Deposito. Dengan menerapkan Mudharabah pada tabungan dan deposito, maka nasabah bertindak selaku Sahibul Mal dan Bank selaku Mudharib
  - Mudharabah Muqayyadah yaitu Adalah akad Mudharabah dimana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai sahibul mal dan pelaksana proyek sebagai mudharib. Dalam dunia perbankan dikenal dengan nama channelling function, bukan executing

### 2. Produk Pembiayaan

Produk Pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Pola Bagi Hasil  
Pembiayaan Pola Bagi hasil dibagi menjadi 2 jenis akad yaitu

- **Prinsip Mudharabah**  
Pembiayaan Mudharabah menempatkan bank selaku Sahibul Mal yang menyediakan dana/modal dan nasabah sebagai Mudharib/ pengelola usaha. Dalam fiqih klasik, yang dibagikan antara keduanya adalah keuntungan, yaitu hasil dikurangi biaya-biaya. Dalam perbankan syariah, yang dibagikan adalah hasil (revenue) karena seringkali tidak terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah pada besaran biaya yang digunakan oleh nasabah. Nisbah bagi hasil disepakati di muka, termasuk apabila terjadi kerugian.  
Dalam fiqih klasik, mudharabah adalah akad yang modalnya dikembalikan ketika usaha berakhir/dihentikan. Dalam sebagian praktek perbankan syariah, modal yang digunakan nasabah dicicil untuk memudahkan pengembalian ketika Mudharabah berakhir.  
Dalam fiqih klasik, ketika usaha menemui kegagalan, semua asset yang tersisa dijual dan dikembalikan kepada sahibul mal. Dalam perbankan syariah, nasabah selaku mudharib diberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha dengan penambahan modal dari bank.
- **Prinsip Musyarakah**  
Adalah Dalam Musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik (partner) yang masing-masing memberikan dana untuk usaha. Ketentuan pembagian keuntungan/ hasil atau kerugian sesuai dengan kaidah ushul: “Ar-ribhu bimat tafaqa, wal khasaratu biqadri malihi”. (Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing). Selaku syarik, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen, sesuai kaidah musyarakah.

b. Pembiayaan Pola Jual Beli

Pembiayaan pola jual beli dibagi menjadi tiga jenis akad yaitu:

- Prinsip Murabahah

Adalah pembiayaan berdasarkan jual beli dimana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka. Dalam fiqih klasik, murabahah dilakukan secara tunai, dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan. Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan. Dalam fiqih klasik, penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Dalam perbankan syariah, barang dapat dikirim langsung kepada nasabah, bahkan nasabah dapat membeli sendiri selaku wakil bank dalam membeli. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara Murabahah. Apabila nasabah membayar tepat waktu atau melunasi sebelum jatuh tempo, maka nasabah dapat meminta keringanan (diskon) tetapi diberikan atau tidaknya tergantung bank selaku penjual.

- Prinsip Salam

Adalah pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh/ pesanan sebagaimana terdapat dalam karakteristik. Dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku pembeli sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan dimuka kepada nasabah. Karena barang akan dikirimkan kemudian, maka nasabah selaku penjual berhutang kepada bank. Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian (agrobased industries) atau produk yang terstandarisir.

Bank hanya mendapat keuntungan apabila komoditi yang dikirim oleh nasabah dijual ke pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi. Bank

dapat menjual barang tersebut sebelum jatuh tempo kepada pihak lain dengan cara yang sama (salam) tapi tidak boleh dikaitkan dengan Salam yang pertama. Produk ini disebut Salam Paralel. Apabila dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dikhawatirkan terkena hukum riba. Apabila nasabah gagal (wan prestasi, default) menyerahkan barang yang dipesan, maka kewajiban terhadap bank tidak berubah. Artinya penyerahan barang harus tetap dilakukan, meskipun harus ditunda karena kegagalan. Jika disepakati, modal bank dikembalikan senilai ketika diberikan pertama kali

- Prinsip Istishna  
Adalah Pembiayaan yang berdasarkan akad istisna mirip dengan Salam. Perbedaannya terletak pada obyek yang dibiayai dan cara pembayaran. Pada Istisna obyek yang dibiayai bersifat 'customized', sehingga harus dibuat lebih dahulu. Pada Salam, obyek yang dibeli/dibiayai terstandarisasi. Pada Salam pembayaran oleh bank dibayar dimuka sekaligus, sedangkan pada istishna, pembayaran oleh bank dapat dicicil/ bertahap.

c. Pembiayaan Pola Sewa

Pembiayaan pola sewa ini sering disebut dengan pembiayaan Ijarah. Pembiayaan ijarah yaitu Pembiayaan yang berdasarkan akad Ijarah menempatkan bank selaku pemberi sewa (mu'jir) dan nasabah selaku penyewa (musta'jir). Pada fiqih klasik (pendapat jumhur), bank harus memiliki barang sebelum menyewakan kepada nasabah. Pada beberapa kasus, hal ini dilakukan oleh bank. Pada umumnya bank tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua.

Ijarah dalam bank bersifat operating Ijarah, bukan financial lease atau capital lease. Artinya sebagai pemilik sewa/asset bank bertanggungjawab atas pemeliharaan asset yang disewa. Dalam melakukan ijarah bank dapat memberikan opsi bagi nasabah untuk memiliki obyek yang disewanya. Hal ini dimungkinkan apabila bank memiliki obyek tersebut. Produk ini dikenal dengan nama Ijarah al Muntahiyah Bittamlik atau Ijarah wal Iqtina. Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada dasarnya terdiri dari dua akad. Yaitu akad sewa dan janji (opsi) pemilikan. Kepemilikan tidak bisa dilakukan apabila akad sewa belum berakhir

### 3. Jasa Keuangan

Jasa Keuangan di Bank Syariah terdiri dari beberapa prinsip yang digunakan untuk aplikasi produk bank syariah yaitu

#### a. Wakalah

Produk Bank Syariah Produk: Transfer, Inkaso, Debit Card, L/C

#### b. Kafalah

Produk: Bank Guarantee, L/C, Charge Card

#### c. Hawalah

Produk: Bill Discounting, Anjak Piutang, Post Dated Check

#### d. Sarf (Pertukaran mata uang)

Produk: Jual beli Valuta Asing

#### e. Rahn

Adalah penyerahan jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Rahn dalam syariah memiliki dua makna

- Fiducia: penyerahan barang, tapi hanya dokumennya saja yang ditahan. Barang masih digunakan oleh pemilik
- Gadai: penyerahan barang secara fisik, sehingga pemilik tidak dapat menggunakannya lagi

### **C. Pasar Modal Syariah**

Adalah Pasar Modal Syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksa dana syariah pertama pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) sebagai indek saham syariah pertama, yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid di Indonesia, pada tahun 2000. Pada tahun 2001, DSN-MUI menerbitkan Fatwa nomor 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan pada tahun 2003, DSN-MUI menerbitkan Fatwa nomor 40 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Peraturan OJK (pada saat itu masih Bapepam dan LK) tentang pasar modal syariah pertama diterbitkan di tahun 2006 dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 2007. DES adalah panduan bagi pelaku pasar dalam memilih saham yang memenuhi prinsip syariah.

Era kebangkitan pasar modal syariah Indonesia dimulai pada tahun 2011 dimana pada saat itu banyak gebrakan inovasi diluncurkan ke pasar diantaranya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Fatwa DSN MUI Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, serta Sharia Online Trading System (SOTS). SOTS adalah sistem pertama di dunia yang dikembangkan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham sesuai prinsip islam.

Lembaga yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah Indonesia. Fatwa pertama tentang pasar modal syariah yang diterbitkan DSN-MUI pada taun 2001 adalah fatwa No. 20 tentang penerbitan reksa dana syariah. Pada tahun 2003, DSN-MUI menerbitkan fatwa no. 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian pada tahun 2011, DSN-MUI menerbitkan fatwa no. 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam

## Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

### Manfaat pasar modal

- a. Sarana Investasi dan meningkatkan kekayaan bagi investor
- b. Sumber pembiayaan, penyebaran kepemilikan perusahaan dan keterbukaan serta profesionalisme bagu emiten
- c. adanya lapangan pekerjaan dan mendorong laju pembangunan bagi pemerintah dan masyarakat.

### Instrumen Pasar Modal syariah

- a. Investasi tidak langsung (Reksadana Syariah)  
Reksadana Syariah yaitu investasi kolektif yang dikelola manajer investasi. Jenis-jenis reksadana yaitu reksadana syariah pasar uang, rekdasana syariah pendapatan tetap, reksa dana syariah saham, reksa dana syariah campuran, reksa dana syariah terproteksi , reksa dana syariah efek syariah luar negeri, reksa dana syariah sukuk, reksa dana syariah indeks, reksa dana syariah pernyataan terbatas.
- b. Investasi Langsung (Saham dan Sukuk)
  - Saham syariah adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Mekanisme transaksi saham syariah terdapat di pasar perdana dan pasar sekunder
  - Sukuk adalah bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau terbagi atas asset yang mendasarinya (Underlying asset). Prinsip Underlying asset yaitu asset berwujud tertentu, nilai manfaat atas asset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang aka nada, jasa yang sudah ada maupun yang aka nada, asset proyek tertentu dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Mekanisme perdagangan sukuk yaitu di bursa daan di Over the counter (OTC).

## **D. Industri Keuangan Non Bank Syariah**

### **1. Asuransi Syariah**

Berdasarkan dewan syariah nasional (DSN) dan majelis ulama Indonesia (MUI) , asuransi syariah adalah sebuah Lembaga usaha yang saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan / tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad sesuai syariah yang di maksud disini adalah segala jenis akad yang tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulum, risywah, barang haram, dan perbuatan maksiat.

Asuranasi syariah memiliki beberapa ciri utama, yaitu sebagai berikut:

- Akad asuransi syariah adlaah bersifat tabarru', sumbangan yang di berikan tidak boleh di Tarik Kembali.
- Akad asuransi ini bukan akad mulzin (perjanjian yang wajib di dilaksanakan) bagi kedua belah pihak.
- Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan di ambil menurut izin jamaah, seperti dalam asuransi takaful.
- Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.

Terkait dengan kontrak dalam islam, ada dua jenis kontrak yaitu sebagai berikut

- a) Wa'da yaitu perjanjian antara satu pihak kepada pihak lain.
- b) Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang di buat dua belah pihak yang di saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal.

Ada dua bentuk akad:

- a. Akad tabarru', yaitu semua bentuk kontrak/akad yang di lakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, dan bukan untuk tujuan mencari keuntungan.

- b. Akad tijarah, yaitu akad yang bertujuan komersial. Akad ini di gunakan oleh peserta asuransi syariah dengan pihak perusahaan asuransi (Arif, 2016)

## 2. Dana Pensiun

Adalah Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana Pensiun terdiri dari:

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
- c. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan, adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

## 3. Lembaga Pembiayaan Syariah

Adalah Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan meliputi:

- a) Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
- b) Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan

pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, dan

- c) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

## **BAB 5**

# **PRODUK KEUANGAN SYARIAH DAN INOVASI**

---

### **A. Akad-Akad Dalam Produk Keuangan Syariah**

Akad merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsep akad, menurut sebagian besar fuqaha memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, namun sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Akad yang mendasari setiap transaksi bisnis, dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis dan mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara' serta bagaimana pelaksanaan akad dalam perbankan syariah. (Dewy Anita, 2019).

Selain itu Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah,

maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai (Ascarya,2017).

Sama halnya bank konvensional, Bank Syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Perbedaannya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut, (Kasmir,2012) :

1. Al-wadi>'ah (Simpanan)

Al-wadi>'ah merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip Al-wadi>'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

2. Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dalam Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: al-musyarakah, al-mudj>a>rabah, al-muza>ra'ah, dan al-musaqah. Untuk lebih jelasnya keempat macam prinsip utama bagi hasil dalam Bank Syariah di atas akan diuraikan sebagai berikut :

a. Al-Musyarakah

Al-musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan al-musyarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan

kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

b. Al-Mudharabah

Al-mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya mudarabah terbagi dalam dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyah. Pengertian mudarabah mutlaqah merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan mudarabah muqayyah merupakan kebalikan dari mudarabah mutlaqah di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Dana kegiatan mudarabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

c. Al-Muza'arah

Al-muza'arah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang dasar bagi hasil panen. Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu.

Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.

d. Al-Musaqah

Pengertian al-musaqah adalah bagian dari al-muza>ra'ah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

## **B. Produk Perbankan Syariah**

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, (Anshori, 2018):

1. Produk Pendanaan

Produk- produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

- a. Pendanaan dengan prinsip Wadi'ah (simpanan) adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan (termasuk bank) bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan dalam bentuk produk simpanan yaitu : Giro wadi'ah dan Tabungan wadi'ah
- b. Pendanaan dengan prinsip Mudharabah (Bagi Hasil) adalah perjanjian antara pemilik modal (shahibul maal) dengan bank sebagai mudharib (pengelola), dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai perjanjian. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk bagi hasil yaitu: Tabungan Mudharabah, Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat dengan prinsip mudharabah al-muthlaqah) dan Deposito/Investasi khusus (Terikat dalam prinsip mudharabah al-muqayyadah).

## 2. Produk Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya (Rodoni, 2008) yaitu:

- a. Prinsip Jual Beli (Ba'i) dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda, yang mana tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dengan menjadi harta atas barang yang dijual.
  - 1) Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
  - 2) Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.
  - 3) Istishna, produk istishna menyerupai salam namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapakali (termin) pembayaran
- b. Prinsip Sewa (Ijarah), Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan jual beli bedanya hanya pada objeknya bila jual beli objek transaksi adalah barang sedangkan ijarah objek transaksinya adalah jasa.
- c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah), produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah:
  - 1) Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan usaha tersebut.
  - 2) Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib

- 3) Produk Jasa Perbankan (Rodoni, 2008) yaitu:
  - 1) Sharf (Jual Beli Valuta Asing), jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilaksanakan pada waktu yang sama dimana bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.
  - 2) Ijarah (Sewa), jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa tatalaksana administrasi dokumen dimana bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

### **C. Instrumen Pasar Modal Syariah**

Instrumen pasar modal syariah atau efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penertibannya melalui prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa. Secara umum ketentuan penerbitan efek syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan dibidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis lama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK, maupun fatwa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan Bapepam dan LK (Awaluddin,2016).

Sedangkan pengertian dari Efek Syariah menurut POJK 15/POJK.4/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu, Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan pengaturan pelaksanaannya.

Jenis-jenis Instrumen Pasar Modal Syariah

#### **1. Saham Syariah**

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip

syariah, seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang diharamkan. Penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik (Soemitra, 2009). Saham menurut Dewan Syariah Nasional didefinisikan sebagai suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa (Yuliana, 2010).

2. Sukuk

Sebagai salah satu efek syariah, sukuk yang memiliki gambar yang berbeda dengan pengunduran. Sukuk bukan merupakan surat utang, atau hak kepemilikan atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar publikasi (*underlying asset*). Klaim kepemilikan pada sukuk berdasarkan aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa ketidakseimbangan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam publikasi sukuk, (OJK,2020).

Islamic Development Bank (IDB) mengartikan sukuk dengan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan, yang paling tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. (Mugiyati,2016)

3. Reksa Dana Syariah

Merupakan jenis reksa dana yang pengelolaannya disesuaikan dengan kaidah syariah. Jadi dimungkinkan adanya reksa dana saham syariah, reksa dana terproteksi syariah, reksa dana indeks syariah dan jenis lainnya. Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN- MUI/IV/2001, pengertian reksa dana syariah (*Islamic investment funds*) adalah reksa dana yang

beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

Prinsip-prinsip dalam Instrumen pasar modal syaria'ah antara lain, ialah (Wafa,2019) :

- a. Investasi dan pembiayaan hanya dapat dilaksanakan pada kegiatan usaha yang halal dan bermanfaat.
- b. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas, tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian.
- c. Penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten.
- d. Investor, emiten serta Self Regulatory Organization yang ada tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar.

#### **D. Asuransi Syariah dan Manfaatnya**

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21 Tahun 2001, Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong- menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Konsep asuransi Islam berasaskan konsep takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata takaful berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata kafala-yakfulu. Ilmu tashrif atau sharaf memasukkan kata takaful kedalam kelompok bina muta'di, yaitu tafaa'aala yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta takaful untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (tabarru) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti: kematian, bencana, dan sebagainya.

Berikut ini adalah manfaat dan keunggulan dari produk asuransi syariah :

1. Tolong-menolong melalui Dana Tabarru'

Prinsip tolong-menolong (takaful atau ta'awun) ini dilakukan melalui investasi aset atau Tabarru'. Tabarru' adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Tabarru' inilah yang menjadi pembeda sekaligus sebagai keunggulan dari produk Asuransi syariah. Dana Tabarru' yang disetorkan oleh peserta Asuransi syariah akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi risiko. Selain mendapatkan manfaat proteksi finansial dengan tolong menolong, peserta juga dapat berinvestasi.
2. Ada Distribusi dan Alokasi Surplus Underwriting

Dalam Asuransi syariah, dikenal istilah Surplus Underwriting. Surplus Underwriting adalah Selisih positif total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Hal ini tidak dikenal di produk non Syariah. Dalam Asuransi syariah Surplus Underwriting dapat dibagikan ke beberapa alokasi. Yaitu ke Dana Tabarru', pemegang polis, dan perusahaan Asuransi. Tentu saja perhitungan sesuai persentase yang ditetapkan di dalam polis. Jika terjadi Defisit Underwriting, maka perusahaan Asuransi sebagai pengelola melalui Akad Qardh, akan memberikan pinjaman tanpa bunga dari dana perusahaan untuk disalurkan ke dalam Dana Tabarru' sebagai sumber pembayaran klaim nasabah.
3. Ada Pembagian Hasil sesuai Akad

Prinsip produk Asuransi syariah tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mengapa? Sebab, perusahaan Asuransi syariah ini hanya sebagai pengelola dana dari peserta. Maka jika ada keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, hasilnya akan kembali lagi pada peserta. Jadi, baik peserta maupun perusahaan Asuransi syariah akan mendapatkan pembagian hasil sesuai akad yang digunakan.
4. Bebas Riba

Riba berasal dari istilah riba fadhil, yang berarti kelebihan (fadhil). Sehingga, riba fadhil adalah kelebihan atau

penambahan kuantitas dalam transaksi jual beli barang sejenis, seperti misalnya uang, emas, gandum, atau benda lainnya, yang jumlahnya tidak sama. Asuransi konvensional dikategorikan mengandung riba karena jumlah Premi yang disetor oleh peserta tidak sama dengan jumlah klaim atau santunan yang ia terima. Serah-terima antara Premi dengan klaim pun tidak dilakukan dalam waktu bersamaan. Investasi yang terdapat dalam Asuransi konvensional juga ditempatkan pada instrumen-instrumen ribawi. Sebaliknya, Asuransi syariah disebut bebas riba karena tidak ada dana peserta yang hangus. Sebab, Asuransi syariah akan memberikan nasabah berupa klaim, santunan, atau Surplus Underwriting. Selain itu, dana yang masuk akan dikelola pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dengan diawasi DSN-MUI dan OJK. Investasi yang ditawarkan di Asuransi Syariah juga menggunakan akad yang jelas sehingga peserta lebih nyaman.

5. Lebih Transparan

Pengelolaan dana oleh perusahaan Asuransi syariah dilakukan lebih transparan baik dalam hal penggunaan Kontribusi peserta Asuransi, Surplus Underwriting maupun pembagian hasil investasi. Ketika terjadi Surplus Underwriting, perusahaan Asuransi akan membaginya menjadi tiga bagian yang nilainya telah dituangkan dalam akad. Pembagian keuntungan ini terdiri dari bagian yang masuk ke Dana Tabarru', bagian yang diberikan pada peserta, dan bagian yang akan diberikan kepada perusahaan Asuransi. Pembagian keuntungan juga dilakukan secara proporsional. Artinya, peserta yang memberikan banyak kontribusi, akan mendapat banyak pembagian keuntungan juga. Ketentuan mengenai pembagian keuntungan yang tertuang dalam akad sejak awal perjanjian ini menunjukkan bahwa Asuransi syariah transparan.

6. Diawasi Dewan Pengawas Syariah untuk Menjamin Transaksi sesuai Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, termasuk Asuransi syariah. Hal ini dimungkinkan karena para anggota DPS merupakan

rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional MUI. Di samping berperan sebagai pengawas, DPS tak juga berfungsi memberikan persetujuan atas transaksi yang dilakukan Asuransi syariah, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Misalnya, menentukan instrumen apa saja yang dapat dijadikan portofolio investasi oleh Asuransi syariah.

(<https://www.manulife.co.id/id/artikel/manfaat-dan-keunggulan-produk-asuransi-syariah.html>)

### **E. Inovasi dan Digitalisasi Produk Keuangan Syariah**

Inovasi berperan penting pada sektor keuangan termasuk perbankan. Perbankan dituntut untuk menghasilkan produk-produk baru sesuai dengan permintaan publik yang lebih kreatif dan inovatif sehingga eksistensi perbankan dapat tetap dipertahankan di tengah persaingan yang kuat (Yozika & Khalifah, 2017).

Secara umum bank syariah memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian, inovasi, serta teknologi informasi (Kasman, 2023). Munculnya teknologi membuat banyak perubahan serta kebaruan dan dituntut untuk berinovasi termasuk dalam sistem keuangan syariah. Inovasi bertujuan untuk mempermudah akses, membuat kepraktisan, kenyamanan serta meningkatkan primitif kehidupan (Ansori, 2019). Perkembangan teknologi informasi saat ini, diikuti pula dengan pertumbuhan pasar keuangan syariah, peningkatan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, perkembangan teknologi keuangan syariah dan dukungan dari pemerintah (Menne, 2023). Melalui inovasi, sistem keuangan syariah dapat mengembangkan instrumen-instrumen keuangan yang lebih kompleks dan beragam, sehingga memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih baik, alokasi modal yang lebih efisien, diversifikasi portofolio yang lebih optimal bagi para pelaku pasar, dan inklusi keuangan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Islam (Muhammad & Sari, 2020).

Transformasi digital membuka pintu untuk inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah. Pengembangan aplikasi, platform perbankan digital, dan teknologi terkini memungkinkan lembaga keuangan Islam untuk menawarkan produk yang lebih bervariasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah (Mirakhor & Iqbal, 2012). Transformasi digital telah mendorong lembaga keuangan Islam untuk mengembangkan aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan mereka dengan mudah dan efisien karena menyediakan berbagai fitur seperti transfer dana, pembayaran, dan monitoring rekening. Platform perbankan digital juga termasuk internet banking yang memungkinkan nasabah untuk mengelola akun mereka secara online, sehingga membantu meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi para nasabah. Penggunaan teknologi blockchain dalam aplikasi perbankan dapat meningkatkan transparansi dan keamanan, seperti dengan menggunakan smart contracts, lembaga keuangan Islam dapat menyusun produk-produk yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Digitalisasi memungkinkan penyampaian pendidikan keuangan yang lebih luas dan terjangkau, membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Lembaga keuangan Islam dapat menggunakan platform digital untuk menyediakan edukasi syariah, membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk dan layanan keuangan (Beck & Cull, 2014). Kerjasama dengan perusahaan fintech membuka peluang untuk mempercepat inovasi dalam keuangan Islam. Kemitraan strategis dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membantu lembaga keuangan Islam mengintegrasikan teknologi terbaru (Hassan & Muhamad, 2018). Fintech sering kali memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan keuangan dengan lebih cepat dan efisien, terutama melalui penggunaan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain. Aplikasi dan platform fintech sering kali dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna, memberikan kemudahan penggunaan kepada nasabah dan potensial nasabah (Arner et al., 2015). Melalui model bisnis yang inovatif, fintech dapat membantu memperluas akses ke layanan keuangan bagi individu yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk di wilayah yang terpencil atau tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional. Platform peer-to-peer (P2P) financing dapat memberikan akses ke pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan

pendanaan dari lembaga keuangan tradisional (Demirgüç-Kunt et al., 2015). Adanya fintech yang berfokus pada prinsip-prinsip syariah dapat membuka pintu inovasi dalam produk dan layanan keuangan Islam. Contoh termasuk crowdfunding syariah, pembiayaan berbasis syariah, dan teknologi blockchain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan smart contracts pada teknologi blockchain dapat membantu mengeksekusi kontrak keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara otomatis (Zohar, 2015). Kerjasama dengan fintech dapat membantu lembaga keuangan Islam menyediakan layanan inklusif untuk semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Kolaborasi dengan fintech juga dapat mendukung inisiatif edukasi keuangan digital, membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat (Qureshi et al., 2019).

## **BAB 6**

# **FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH DI INDONESIA**

---

### **A. Konsep Fintech Syariah**

Financial Technology atau fintech merupakan inovasi dalam bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan layanan keuangan. Fintech mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online (peer-to-peer lending), manajemen investasi, asuransi digital, hingga blockchain dan cryptocurrency.

Menurut Arner, Barberis, dan Buckley (2016), fintech didefinisikan sebagai “a new financial industry that applies technology to improve financial activities.” Teknologi dalam fintech tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga menciptakan model bisnis baru yang disruptif terhadap lembaga keuangan konvensional. Di Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengklasifikasikan fintech ke dalam beberapa klaster utama, antara lain: sistem pembayaran, pembiayaan, manajemen risiko dan investasi, serta layanan pendukung pasar (OJK, 2021).

Fintech muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan efisien. Namun, keberadaannya juga menimbulkan tantangan dalam hal regulasi, keamanan data, dan inklusi keuangan yang berkeadilan.

Fintech syariah merupakan pengembangan dari fintech yang operasional dan produknya disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Dalam konteks ini, fintech syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan inovasi teknologi, tetapi juga menekankan pada kepatuhan terhadap nilai-nilai etika Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, dan maysir.

Menurut Abd Rahim et al. (2020), fintech syariah adalah “Islamic financial services delivered via digital platforms that comply with the rules of Islamic commercial jurisprudence.” Dalam praktiknya, fintech syariah memanfaatkan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah untuk menggantikan sistem bunga konvensional dalam transaksi digital.

Di Indonesia, perkembangan fintech syariah mulai mendapatkan perhatian serius. OJK telah membentuk Kompartemen Fintech Syariah di bawah AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia) serta mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur operasionalnya. DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) juga telah menerbitkan fatwa-fatwa terkait kegiatan fintech syariah, seperti fatwa tentang uang elektronik syariah dan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

Fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendorong inklusivitas keuangan umat Islam, terutama bagi mereka yang selama ini menghindari layanan keuangan konvensional karena alasan agama. Selain itu, fintech syariah juga sejalan dengan agenda besar pengembangan ekonomi syariah nasional, sebagaimana dicanangkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024.

## **B. Jenis Fintech Syariah**

Fintech Syariah merupakan inovasi teknologi dalam bidang keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), serta menekankan pada keadilan, transparansi, dan kebermanfaatannya bersama.

Jenis-jenis fintech syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan layanan yang ditawarkan, sebagai berikut:

1. Peer-to-Peer Lending Syariah (P2P Lending Syariah)  
Layanan ini mempertemukan antara pemilik dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam) tanpa melalui lembaga keuangan konvensional. Dalam sistem syariah, transaksi pembiayaan dilakukan melalui akad-akad yang sesuai seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah, dan bukan dengan sistem bunga. Contoh di Indonesia: Ammana, Dana Syariah.
2. Crowdfunding Syariah  
Merupakan bentuk penghimpunan dana dari masyarakat secara kolektif untuk mendanai proyek-proyek tertentu, seperti usaha mikro atau kegiatan sosial berbasis syariah. Crowdfunding ini dapat menggunakan akad wakalah, hibah, qardhul hasan, atau musyarakah tergantung pada jenis dan tujuan pendanaannya.  
Contoh: platform SyarQ, Berbagi.id.
3. Payment System Syariah (Sistem Pembayaran)  
Fintech yang menyediakan layanan sistem pembayaran berbasis syariah seperti e-wallet, QRIS, atau transfer digital dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sistem ini tidak boleh terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur haram atau riba.  
Contoh: LinkAja Syariah, e-wallet dengan fitur transaksi halal.
4. Digital Banking Syariah  
Layanan perbankan yang sepenuhnya berbasis digital dan beroperasi sesuai prinsip syariah. Nasabah dapat membuka rekening, melakukan transfer, pembiayaan, dan transaksi lainnya secara online.  
Contoh: Bank Aladin Syariah, Hijra Bank.
5. Insurtech Syariah (Asuransi Teknologi Syariah)  
Merupakan penyedia layanan asuransi digital berbasis syariah atau yang dikenal sebagai takaful digital. Menggunakan akad seperti tabarru' dan wakalah bil ujah, insurtech syariah menekankan prinsip saling tolong-menolong di antara peserta.

Contoh: platform takaful berbasis aplikasi.

6. Wealth Management dan Robo-Advisor Syariah

Fintech jenis ini memberikan layanan konsultasi dan manajemen keuangan secara otomatis berbasis algoritma, yang disesuaikan dengan portofolio investasi syariah. Semua instrumen investasi yang ditawarkan harus sesuai dengan prinsip syariah (misalnya saham syariah, sukuk, reksadana syariah).

Contoh: Bibit Syariah, Bareksa Syariah.

7. Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah Digital

Beberapa fintech menyediakan platform edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah. Layanan ini biasanya dalam bentuk aplikasi, kursus online, simulasi keuangan halal, hingga konsultasi personal.

Contoh: aplikasi edukasi keuangan halal berbasis mobile.

### **C. Regulasi dan Pengawasan Fintech Syariah**

Fintech syariah sebagai bagian dari perkembangan teknologi keuangan di era digital membutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, regulasi fintech secara umum diatur oleh dua lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Keduanya memiliki mandat untuk mengawasi kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi informasi, termasuk yang berbasis syariah. OJK melalui Peraturan No. 77/POJK.01/2016 menjadi payung hukum utama bagi layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, sementara Bank Indonesia lebih berfokus pada pengaturan sistem pembayaran digital seperti uang elektronik, QRIS, dan dompet digital.

Meski belum terdapat regulasi khusus yang mengatur fintech syariah secara spesifik, kedua lembaga ini memberikan ruang dan dukungan bagi penyelenggara fintech berbasis syariah dengan tetap mendorong penerapan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aktivitas bisnis. Dalam menjalankan praktik keuangan yang sesuai syariah, setiap penyelenggara fintech syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah

(DPS) yang bertugas memastikan bahwa semua produk, layanan, dan transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah. Pengawasan ini mengacu pada fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti fatwa mengenai uang elektronik syariah, pembiayaan teknologi informasi, dan penggunaan aplikasi digital untuk transaksi keuangan syariah.

Di luar lembaga regulator formal, kehadiran asosiasi seperti Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) juga memiliki peran penting dalam membina, mengarahkan, dan mendukung pelaku industri agar tetap berada dalam koridor syariah. Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) turut mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah digital melalui program digitalisasi dan literasi keuangan halal. Namun demikian, pengembangan regulasi fintech syariah masih menghadapi tantangan seperti belum adanya regulasi yang benar-benar spesifik, kesenjangan literasi syariah di kalangan pelaku industri, dan potensi munculnya layanan fintech yang mengklaim syariah namun belum sepenuhnya patuh terhadap prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, regulasi dan pengawasan terhadap fintech syariah harus dikembangkan secara simultan, baik dari sisi legal formal oleh otoritas negara maupun dari sisi kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam oleh otoritas keagamaan. Sinergi antara pengawasan negara dan lembaga keulamaan menjadi kunci utama agar fintech syariah dapat tumbuh sebagai bagian dari sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tengah transformasi digital yang terus berkembang.

#### **D. Peran Fintech dalam Inklusi Keuangan Syariah**

Fintech syariah memainkan peran yang signifikan dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan formal. Inklusi keuangan syariah bukan hanya menekankan pada keterjangkauan layanan, tetapi juga pada keadilan distribusi, transparansi transaksi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan pendapat Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa fintech syariah berkontribusi dalam memperluas jangkauan layanan keuangan, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi pembiayaan untuk sektor-sektor produktif berbasis syariah (OJK, 2021).

Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech syariah mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat di daerah terpencil. Melalui model peer-to-peer lending syariah, misalnya, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dengan akad syariah seperti mudharabah atau musyarakah, tanpa perlu jaminan konvensional dan prosedur yang berbelit. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), model pembiayaan ini telah terbukti menjadi alternatif yang inklusif dan sesuai nilai-nilai keadilan dalam Islam (KNEKS, 2020).

Selain aspek pembiayaan, fintech syariah juga berperan dalam pengumpulan dana sosial berbasis syariah melalui platform crowdfunding untuk kegiatan seperti wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Platform-platform ini membantu lembaga amil zakat dan organisasi keagamaan dalam menghimpun serta menyalurkan dana secara transparan dan akuntabel. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Huda & Mutiara (2020), penggunaan fintech syariah dalam pengelolaan dana sosial Islam tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Lebih dari itu, fintech syariah juga mendukung literasi dan edukasi keuangan Islam melalui fitur-fitur edukatif dalam aplikasi yang mereka kembangkan. Literasi ini penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang perbedaan sistem keuangan syariah dengan sistem konvensional, serta mendorong kesadaran untuk bertransaksi secara halal. Sebagaimana dinyatakan oleh Suryani & Affandi (2021), peran fintech dalam peningkatan literasi keuangan syariah dapat mendorong partisipasi ekonomi umat secara lebih aktif dan produktif.

## **E. Tantangan dan Peluang Fintech Syariah di Indonesia**

Fintech syariah di Indonesia merupakan sektor yang terus tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital dalam layanan keuangan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, perkembangan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan operasional yang perlu segera diatasi agar sektor ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi fintech syariah adalah kurangnya regulasi spesifik yang mengatur secara detail operasional dan model bisnis fintech berbasis syariah. Hingga saat ini, fintech syariah masih mengacu pada regulasi umum fintech konvensional seperti POJK No. 77/POJK.01/2016, yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakteristik akad-akad syariah. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi pelaku industri. Sebagaimana dicatat oleh OJK (2021), terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun regulasi dan standardisasi khusus bagi fintech syariah agar dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan publik.

Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia yang masih rendah juga menjadi tantangan signifikan. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara produk keuangan syariah dan konvensional. Studi dari Suryani dan Affandi (2021) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami prinsip-prinsip seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan larangan *riba*, yang menjadi dasar dalam sistem keuangan syariah. Rendahnya literasi ini menjadi hambatan dalam memperluas basis pengguna fintech syariah di kalangan masyarakat umum, terutama di luar kota besar.

Di sisi lain, fintech syariah juga menghadapi tantangan dalam hal permodalan dan inovasi teknologi. Banyak penyelenggara fintech syariah yang merupakan startup baru dengan keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia. Akibatnya, kemampuan mereka untuk bersaing

dengan pemain fintech konvensional yang lebih besar dan mapan menjadi terbatas (AFSI, 2022). Selain itu, adopsi teknologi yang lebih canggih seperti blockchain, AI, dan big data masih relatif rendah dalam ekosistem fintech syariah, padahal teknologi tersebut dapat mendorong efisiensi dan transparansi dalam transaksi syariah.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peluang pertumbuhan fintech syariah di Indonesia sangat terbuka lebar. Pertama, potensi pasar Muslim yang besar dan keinginan masyarakat untuk bertransaksi sesuai syariah merupakan peluang utama. Data dari KNEKS (2020) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 230 juta penduduk Muslim, namun tingkat penetrasi keuangan syariah masih di bawah 10%, sehingga membuka ruang besar bagi ekspansi layanan fintech syariah. Kedua, dukungan pemerintah melalui masterplan ekonomi syariah nasional, penguatan literasi, serta pembentukan sandbox regulasi menjadi katalis penting untuk pertumbuhan industri ini.

Lebih lanjut, kolaborasi antara pelaku fintech syariah dengan lembaga keuangan syariah, pesantren, dan koperasi berbasis syariah dapat memperluas jangkauan layanan hingga ke akar rumput. Perkembangan teknologi juga memberikan peluang untuk menciptakan produk-produk inovatif seperti zakat digital, wakaf produktif, dan asuransi mikro syariah, yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui platform digital.

## **BAB 7**

# **ZAKAT, INFAQ, SERTA EKONOMI SOSIAL ISLAM**

---

### **A. Konsep Zakat dalam Ekonomi Islam**

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat tidak hanya memiliki nilai ibadah spiritual, tetapi juga dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat berperan sebagai alat untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta mendorong keadilan distributif. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan kewajiban zakat, sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Ayat ini menegaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam pembersihan harta dan jiwa, serta menumbuhkan solidaritas sosial.

Menurut Chapra (2000), zakat dalam ekonomi Islam merupakan instrumen fiskal yang bersifat wajib, berbeda dari pajak dalam sistem ekonomi konvensional yang sering kali bersifat kontraktual. Zakat dikenakan atas harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul, seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, dan ternak, serta penghasilan modern sesuai ijhtihad kontemporer. Dana zakat kemudian didistribusikan kepada delapan golongan penerima (asnaf)

sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menunjukkan bahwa zakat secara sistemik ditujukan untuk membangun kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi makro, zakat dapat mendorong stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Penelitian oleh Antonio (2011) menunjukkan bahwa sistem zakat yang dikelola secara produktif mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan sektor riil dan penguatan daya beli masyarakat miskin. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*), tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi umat.

Namun demikian, efektivitas zakat dalam sistem ekonomi Islam sangat bergantung pada tata kelola yang baik, transparansi, dan sistem pengelolaan yang profesional. Dalam konteks ini, lembaga amil zakat memegang peranan penting dalam memastikan bahwa dana zakat tidak hanya tersalurkan secara konsumtif, tetapi juga produktif dan memberdayakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ascarya (2015), pengelolaan zakat yang berbasis digital dan terintegrasi dengan sistem keuangan syariah dapat memperluas cakupan distribusi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

Zakat merupakan konsep integral dalam ekonomi Islam yang tidak hanya memfokuskan pada redistribusi kekayaan, tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Zakat bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga pilar penting dalam arsitektur ekonomi Islam yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial.

## **B. Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga memegang peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai salah satu instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi agar menjadi produktif dan mandiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Qaradawi

(2001), zakat adalah sistem jaminan sosial Islam yang menysasar golongan mustahik dengan tujuan mengangkat mereka dari kemiskinan menuju kemandirian finansial.

Peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat semakin nyata melalui pendekatan zakat produktif, yaitu pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan yang bersifat pengembangan usaha atau keterampilan. BAZNAS (2022) mencatat bahwa program zakat produktif seperti pelatihan usaha, bantuan modal, dan pendampingan UMKM berbasis syariah telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Program-program ini tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang berupa transformasi mustahik menjadi muzakki.

Di sisi lain, zakat juga memperkuat ekonomi komunitas melalui kolaborasi dengan koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pesantren sebagai pusat pemberdayaan. Studi oleh Huda dan Mutiara (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan sistem keuangan syariah mampu menggerakkan sektor-sektor produktif di tingkat akar rumput, terutama di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan kecil. Melalui skema ini, zakat tidak hanya sekadar bantuan konsumtif, tetapi menjadi stimulan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun demikian, agar peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat dapat optimal, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis data. Peran teknologi digital dalam pengumpulan, distribusi, dan monitoring dana zakat kini menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik. Menurut laporan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2021), digitalisasi pengelolaan zakat dapat meningkatkan jumlah dana yang terhimpun serta memperluas cakupan penerima manfaat secara lebih tepat sasaran.

## **C. Infaq dan Sedekah sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial**

### **a) Tentang Infaq**

Infaq merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang berarti pengeluaran harta di jalan Allah tanpa

adanya batasan jumlah, waktu, atau syarat penerima sebagaimana yang berlaku dalam zakat. Berasal dari kata *anfaqa-yunfiqū-infaqan*, *infaq* mengandung makna membelanjakan atau mengeluarkan sebagian rezeki yang dimiliki untuk kepentingan umat dan kemanusiaan. Dalam ajaran Islam, *infaq* memiliki nilai spiritual yang tinggi karena mencerminkan kedermawanan, empati sosial, dan pengabdian kepada Allah SWT melalui pemanfaatan harta. Al-Qur'an secara berulang menekankan pentingnya *infaq*, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." Ayat ini menegaskan bahwa harta yang diinfaqkan akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, baik secara spiritual maupun sosial.

Berbeda dari zakat yang bersifat wajib dan memiliki aturan tertentu seperti nisab dan haul, *infaq* bersifat sukarela dan dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, serta diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik untuk keperluan pribadi seperti membantu keluarga dan tetangga, maupun untuk kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Menurut Qaradawi (2001), *infaq* merupakan sarana penting dalam menumbuhkan rasa persaudaraan dan solidaritas umat Islam, serta memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui redistribusi kekayaan yang lebih merata. Selain itu, *infaq* juga dianggap sebagai alat pembersih jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Lail ayat 18: "Yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan (diri)."

*Infaq* menjadi sangat relevan di era modern, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi semakin meningkat. Dalam konteks pembangunan sosial, *infaq* dapat memainkan peran signifikan dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan,

dan penguatan lembaga-lembaga sosial Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Ascarya dan Yumanita (2020), integrasi antara praktik infaq dan pengelolaan keuangan sosial Islam secara profesional dapat menciptakan sistem filantropi yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, infaq bukan hanya manifestasi keimanan individu, tetapi juga refleksi nyata dari komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

#### **b) Tentang Sedekah**

Sedekah adalah salah satu bentuk kebaikan dalam Islam yang mencerminkan kepedulian sosial dan kasih sayang terhadap sesama. Secara istilah, sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti kebenaran atau kejujuran, dan dalam konteks syariah, sedekah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai bentuk ibadah dan keikhlasan karena Allah SWT, tanpa batasan jumlah, waktu, atau objek penerima. Sedekah mencakup segala bentuk pemberian, baik berupa harta, tenaga, senyuman, maupun bantuan moral, sehingga memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat dan infaq. Rasulullah SAW bersabda, “Setiap kebaikan adalah sedekah” (HR. Muslim, no. 1009), yang menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga mencakup segala amal baik yang dilakukan seorang Muslim dalam kehidupan sosialnya.

Dalam Al-Qur’an, sedekah dipuji sebagai amalan yang mendatangkan keberkahan dan pahala berlipat ganda. QS. Al-Baqarah ayat 271 menyatakan, “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu...” Ayat ini menekankan keutamaan sedekah baik yang dilakukan secara terbuka maupun diam-diam, asalkan dilakukan dengan niat yang tulus. Selain itu, sedekah juga disebut sebagai penolak bala dan pemadam kemurkaan Allah, sebagaimana dalam hadis Nabi: “Sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Tirmidzi, no. 614).

Menurut Qaradawi (2001), sedekah merupakan bagian dari sistem filantropi Islam yang berfungsi memperkuat solidaritas sosial, mengurangi ketimpangan, dan mendorong kesejahteraan umat secara sukarela. Dalam praktik kontemporer, sedekah telah berkembang menjadi berbagai bentuk, seperti sedekah tunai, sedekah makanan, wakaf barang produktif, bahkan donasi digital melalui platform online. Penelitian oleh Ascarya dan Yumanita (2020) menunjukkan bahwa sistem sedekah yang terkelola dengan baik dapat menjadi pelengkap bagi zakat dan infaq dalam membangun ekonomi sosial Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, sedekah bukan hanya amal individual, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang menyeimbangkan kepemilikan dan kepedulian.

### **c) Infaq dan Sedekah sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial**

Infaq dan sedekah merupakan dua instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis sebagai sarana pemerataan kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Berbeda dari zakat yang memiliki ketentuan nisab dan mustahik tertentu, infaq dan sedekah bersifat sukarela dan lebih fleksibel dalam pelaksanaannya. Keduanya tidak dibatasi oleh jumlah, waktu, maupun golongan penerima, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan sosial yang dinamis. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 267, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha terbaik mereka di jalan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa infaq tidak hanya menjadi bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga bentuk kontribusi aktif dalam pembangunan sosial ekonomi umat.

Peran infaq dan sedekah sebagai instrumen kesejahteraan sosial tampak dalam kemampuannya mengurangi kemiskinan dan mengangkat martabat kelompok yang rentan secara ekonomi. Menurut Qaradawi (2001), infaq dan sedekah adalah mekanisme jaminan sosial yang mendukung solidaritas umat dan memastikan bahwa tidak ada anggota masyarakat yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ketika dana infaq dan

sedekah dikelola secara profesional melalui lembaga-lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS atau LAZ, kontribusinya tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif—mendorong pemberdayaan ekonomi dan kemandirian mustahik. Hal ini diperkuat oleh penelitian Ascarya dan Yumanita (2020) yang menyatakan bahwa infaq dan sedekah, apabila digabungkan dengan pendekatan ekonomi mikro syariah, dapat menciptakan ekosistem sosial yang berkeadilan dan inklusif.

Dalam praktiknya, infaq dan sedekah juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi komunitas, terutama ketika dialokasikan untuk kegiatan produktif seperti pelatihan kerja, bantuan modal usaha, atau pembangunan infrastruktur sosial. Sedekah juga memiliki efek psikologis yang besar, baik bagi pemberi maupun penerima. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api (HR. Tirmidzi), menunjukkan bahwa ia adalah sarana spiritual sekaligus solusi sosial. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi Islam modern, infaq dan sedekah diposisikan sebagai bagian integral dari sistem keuangan sosial Islam yang mendukung terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

#### **D. Manajemen Wakaf dan Inovasi Pengelolaan Aset Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Secara syar'i, wakaf didefinisikan sebagai menahan harta (tanpa menjual atau mewariskannya) untuk digunakan secara terus-menerus dalam bentuk manfaat bagi kepentingan umum atau keagamaan. Dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran penting dalam membangun peradaban melalui pendirian lembaga pendidikan, rumah sakit, tempat ibadah, dan berbagai fasilitas sosial lainnya. Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan wakaf di era kontemporer membutuhkan pendekatan manajerial yang profesional dan inovatif agar potensi wakaf dapat dioptimalkan dan memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Manajemen wakaf mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan harta wakaf. Ini tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga menyentuh dimensi ekonomi, sosial, dan hukum. Menurut Ismail (2018), manajemen wakaf modern harus mampu merespons kebutuhan zaman melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf. Hal ini diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf tetap terjaga dan berkembang.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf adalah dominannya aset wakaf tidak produktif, seperti tanah tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks ini, inovasi pengelolaan aset wakaf menjadi sangat krusial. Inovasi ini dapat mencakup transformasi wakaf statis (seperti tanah) menjadi wakaf produktif melalui pembangunan aset komersial yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Model seperti ini dikenal dengan istilah *cash-waqf linked sukuk*, *waqf-based microfinance*, atau *waqf shares*, yang sudah mulai dikembangkan di beberapa negara Muslim termasuk Indonesia. Misalnya, Dompot Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengembangkan wakaf produktif dalam bentuk rumah sakit, sekolah, dan pertanian berbasis wakaf, yang hasilnya dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

Menurut hasil studi dari Ascarya dan Rahmawati (2020), pengelolaan wakaf produktif di Indonesia memiliki potensi yang besar jika dilakukan dengan model sinergi antara nazhir, investor, dan lembaga keuangan syariah. Mereka menekankan pentingnya integrasi teknologi digital dalam sistem manajemen wakaf, seperti penggunaan *blockchain* untuk transparansi transaksi wakaf, *crowdfunding* wakaf melalui platform digital, hingga digitalisasi sertifikat wakaf. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam berwakaf, terutama generasi muda yang lebih melek teknologi.

Di sisi regulasi, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf memberikan dasar hukum yang

kuat bagi pengelolaan wakaf di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama terkait kapasitas kelembagaan nazhir dan sinergi antar-stakeholder. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan nazhir, pelatihan manajemen profesional, serta insentif pemerintah dalam bentuk dukungan regulasi dan fiskal sangat diperlukan untuk mendukung transformasi wakaf dari sekadar ibadah menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat.

Wakaf, jika dikelola secara inovatif dan berkelanjutan, memiliki kapasitas untuk menjadi Islamic social fund yang mengisi kekosongan di antara sektor publik dan sektor komersial. Dengan mendorong wakaf produktif berbasis aset dan digitalisasi manajemen, lembaga wakaf dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan berkeadilan, pemberdayaan masyarakat miskin, serta penguatan ketahanan ekonomi umat di tengah tantangan global.

#### **E. Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf di Indonesia**

Lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia memainkan peran vital dalam sistem ekonomi Islam, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan umat. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai perantara antara muzakki atau wakif dengan mustahik atau penerima manfaat, serta bertanggung jawab dalam mengelola dana yang dihimpun secara transparan, profesional, dan amanah. Dalam konteks negara modern, keberadaan lembaga pengelola zakat dan wakaf tidak hanya memenuhi fungsi keagamaan, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pembangunan nasional, terutama dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga negara non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan bertugas mengelola zakat secara nasional. BAZNAS memiliki otoritas untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya di tingkat pusat maupun daerah. Lembaga ini

beroperasi mulai dari BAZNAS Pusat hingga BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menjadikannya sebagai jaringan formal pengelola zakat nasional.

Sementara itu, LAZ merupakan lembaga independen non-pemerintah yang memperoleh izin operasional dari Kementerian Agama dan bertugas sebagai mitra BAZNAS dalam pengelolaan zakat. LAZ seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan LAZISMU memiliki peran signifikan dalam menjangkau masyarakat secara lebih dekat dan fleksibel, terutama melalui program-program pemberdayaan masyarakat. LAZ sering kali lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan memiliki pendekatan inovatif dalam penggalangan dana dan distribusi zakat berbasis program.

Menurut data BAZNAS (2023), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih di bawah 5%. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi zakat dan optimalisasi peran lembaga zakat dalam menjembatani kesadaran masyarakat serta memperkuat kapasitas kelembagaan. Dalam praktiknya, lembaga zakat tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong program produktif, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, hingga pendampingan petani dan nelayan berbasis syariah.

Di sisi lain, pengelolaan wakaf di Indonesia berada di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI adalah lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membina nazhir (pengelola wakaf) serta mendorong transformasi wakaf dari bersifat tradisional ke bentuk yang produktif dan modern. BWI bekerja sama dengan berbagai nazhir profesional dan lembaga filantropi Islam dalam mengembangkan wakaf produktif seperti rumah sakit, sekolah, pusat pelatihan, dan pertanian berbasis wakaf.

Di samping BWI, terdapat juga berbagai lembaga swasta yang aktif sebagai nazhir wakaf, seperti Dompot Dhuafa, Rumah Wakaf, dan Wakaf Al-Azhar, yang telah mengembangkan model-model inovatif seperti wakaf tunai, wakaf saham, hingga digitalisasi sertifikat wakaf. Model wakaf produktif ini

memungkinkan harta wakaf untuk dikelola secara bisnis dengan prinsip syariah, dan keuntungannya digunakan untuk kepentingan sosial sesuai dengan niat wakif. Contohnya, Dompot Dhuafa mengelola wakaf produktif dalam bentuk kebun sawit dan rumah sakit, yang memberikan layanan gratis atau terjangkau bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam laporan tahunan BWI (2022), salah satu tantangan utama pengelolaan wakaf di Indonesia adalah masih rendahnya literasi wakaf di masyarakat dan lemahnya kapasitas kelembagaan nazhir di daerah. Oleh karena itu, sinergi antara BWI, Kementerian Agama, akademisi, dan sektor swasta diperlukan untuk mengembangkan model pelatihan, digitalisasi sistem manajemen wakaf, dan penguatan regulasi agar wakaf tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Meskipun memiliki regulasi dan struktur kelembagaan yang berbeda, zakat dan wakaf dapat disinergikan dalam kerangka Islamic social finance. Zakat dapat menjawab kebutuhan jangka pendek dan mendesak masyarakat, sementara wakaf lebih bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Sinergi keduanya dalam satu program, seperti rumah sakit wakaf yang dibiayai operasionalnya melalui dana zakat, merupakan contoh nyata pengelolaan terpadu yang berdampak sistemik. Menurut Ascarya dan Yumanita (2020), integrasi zakat dan wakaf dalam skema sosial Islam dapat menciptakan ekosistem keuangan sosial yang kuat dan inklusif. Dengan demikian, lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia tidak hanya sebagai pelaksana teknis penghimpunan dan distribusi dana keagamaan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi Islam yang partisipatif dan berbasis nilai. Penguatan tata kelola, inovasi digital, serta peningkatan literasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan peran strategis lembaga-lembaga ini di masa depan.

## **BAB 8**

# **PERAN UMKM DALAM EKONOMI SYARIAH**

---

### **A. Konsep UMKM Syariah dan Prinsip-Prinsipnya**

#### **a. Peran UMKM di Indonesia**

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008. hal ini bertujuan mengikuti Pembangunan nasional sesuai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan Masyarakat adil dan Makmur yang merata baik material dan spiritual di dalam wadah Merdeka, Bersatu, dan berkedaulatan rakyat dengan suasana bangsa yang aman, tertib, dan dinamis secara Merdeka, bersahabat dan damai. Dalam hal ini Masyarakat menjadi pelaku utama Pembangunan dan berkewajiban menumbuhkan suasana iklim usaha yang menunjang Pembangunan negara. UMKM dapat memperluas lapangan kerja dan pelayanan ekonomi secara luas serta pemerataan dan peningkatan pendapatan Masyarakat, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional. UMKM menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang harus memperoleh dukungan, perlindungan, kesempatan, dan pengembangan pemerintah dan semua lini tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (BPK, 2025).

Dalam peran pentingnya UMKM secara nasional dalam perekonomian, salah satunya kontribusi dalam peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) yang digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur pertumbuhan dan kinerja ekonomi suatu negara dan perekonomian khususnya di daerah terpencil (Jannah, 2023). UMKM sangat terlihat peran pentingnya ketika munculnya keadaan darurat keuangan di tahun 1998, di mana banyak Perusahaan besar yang gulung tikar akan tetapi UMKM masih bisa berkembang dan menurunkan angka kemiskinan terutama di Indonesia (Susanti, Utama, & Kamilah, 2021). Pasca pandemi, UMKM memiliki peran fundamental pada pemulihan ekonomi atas PDB sebesar 60,34% (Hidayat, Fageh, Novita, Qathrunnada, & Farabi, 2023). UMKM sangat erat dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah yang belum tergarap secara ekonomi. UMKM juga dapat membantu menangani aset yang dapat diakses setiap area, sehingga dapat mendukung Pembangunan di daerah (Abid, 2021). Lebih lanjut, UMKM terbagi menjadi empat kelompok yaitu 1) mencari kesempatan kerja untuk nafkah atau mata pencaharian yang dilakukan oleh UMKM sebagai contoh yaitu pedagang kaki lima, 2) pengrajin yang menjalankan UMKM yaitu usaha mikro yang belum memiliki jiwa wirausaha, 3) usaha kecil dan menengah yang memiliki semangat inovasi dan kemampuan dalam produksi bahan baku dan berkualitas, 4) komitmen untuk menjadi UKM yang handal menjadi Usaha Besar (Jannah, 2023).

Tahun 2020 di Indonesia dan global menghadapi Covid - 19 (pandemi) yang berdampak pada UMKM melalui kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran penyakit Covid-19 diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga berdampak pada melemahnya daya konsumsi Masyarakat di mana Masyarakat tidak bisa keluar rumah secara massif, terjadinya PHK besar besaran di mana banyak Perusahaan yang merugi karena UMKM dan Usaha Besar masih beroperasi secara konvensional yaitu bekerja secara fisik bertemu di lokasi usaha. Setelahnya muncul kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

juga berdampak kepada UMKM di mana penurunan pesanan usaha. Dari padanya pemerintah memerlukan kebijakan dalam penanganan peningkatan perekonomian secara nasional dan khususnya kepada UMKM. Kebijakan pemerintah dalam penanganannya UMKM di masa pandemi, dilakukannya 1) percepatan penyaluran restrukturisasi kredit UMKM yang sedang mengalami kendala permodalan, 2) membuat model pembiayaan baru berkaitan dengan investasi dan modal kerja yang mudah dan cepat, 3) bantuan sosial kepada UMKM (Hidayat, Mugiyati, Novita, & Harris, 2023).

UMKM secara umum masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik internal maupun eksternal baik produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan serta iklim usaha (Adelia, 2024). Kendala lainnya yaitu 1) UMKM terkendala dan kurangnya literasi untuk pengurusan legalitas badan hukum atau izin usahanya, 2) terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengembangan usahanya, 3) belum memiliki kemasan dan label yang baik serta cita rasanya juga, 4) minim permodalan usaha dan belum memiliki kelayakan mendapatkan pembiayaan bank, 5) pengolahan produk masih menggunakan teknologi tradisional sehingga produktifitasnya masih minim, 6) belum memiliki pembukuan atau laporan keuangan UMKM lengkap. 7) terdapat pungutan liar oleh oknum seperti pungutan parkir dan lainnya, 8) kemitraan dengan pelaku UMKM sebagai pemasok masih minim, dikarenakan ketidakmampuan pelaku UMKM dalam menembus standarisasi supermarket (Kurniawan, 2019).

Hal ini diperlukannya kebijakan atau upaya yang menunjang keberlanjutan UMKM dalam menghadapi kendala dan hambatan tersebut dengan cara 1) penumbuhan iklim usaha yang mendukung UMKM, 2) bantuan permodalan, 3) perlindungan usaha, 4) pengembangan kemitraan, 5) pelatihan, 6) pengembangan promosi, dan 7) kerjasama yang baik (Hayati & Utami, 2019). Pelaksana dari Upaya kebijakan tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan

Masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam Upaya tersebut. UMKM memiliki asas: 1)Kekeluargaan, asas ini dimaksudkan pada UMKM yaitu Upaya pemberdayaan UMKM dilakukan secara kebersamaan, 2) Demokrasi ekonomi, 3) Kebersamaan, asas ini dimaksudkan yaitu UMKM dilakukan secara Bersama sama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. 4) Efisiensi berkeadilan, 5) Berkelanjutan, 6) Berwawasan lingkungan, 7) Kemandirian, 8) Keseimbangan kemajuan, 9) Kesatuan ekonomi nasional.

b. Konsep UMKM sesuai Undang Undang No. 20 Tahun 2008

Dalam rangka pemenuhan Sembilan asas tersebut pada usaha penumbuhan iklim usaha, pemerintah dan pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan dengan aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Pada aspek pendanaan, dalam pasal 8 UU Nomor 20 tahun 2008 dilakukan dengan cara 1) memperluas sumber pendanaan dan fasilitas UMKM dalam akses bantuan keuangan melalui perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank, 2) memperbanyak lembaga pembiayaan dan perluasan jaringan yang dapat diakses oleh UMKM, 3) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai perundang undangan, dan 4) membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan keuangan yang disediakan oleh perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank baik system konvensional maupun system syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Pada aspek sarana dan prasarana dalam penunjang iklim usaha sesuai pasal 9 UU nomor 20 tahun 2008 yaitu 1) mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan UMKM, dan 2) memberikan keringanan tarif prasarana bagi UMKM. Sedangkan aspek informasi usaha sesuai pasal 10 UU nomor 20 tahun 2008 yaitu 1) membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis, 2) mengadakan dan

menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu, dan 3) memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama pada semua pelaku UMKM atas segala informasi usaha. Aspek kemitraan dalam Upaya peningkatan iklim usaha yaitu 1) mewujudkan kemitraan antar UMKM, 2) mewujudkan kemitraan UMKM dan Usaha besar, 3) mendorong hubungan yang saling menguntungkan dalam transaksi usaha antar UMKM, 4) mendorong hubungan yang saling menguntungkan antara UMKM dan Usaha Besar, 5) mengembangkan Kerjasama dalam upaya meningkatkan posisi UMKM, 6) mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen, dan 7) mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

Untuk aspek perizinan usaha dalam peningkatan iklim usaha yaitu 1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan system pelayanan terpadu satu pintu, dan 2) membebaskan dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi UMKM (Pasal 12 UU nomor 20 tahun 2008). Adapun persyaratan dan tata cara izin usaha diatur melalui Peraturan Pemerintah. Untuk aspek kesempatan berusaha pada pasal 13 UU nomor 20 tahun 2008 yaitu 1) menentukan tempat usaha yang meliputi pemberian Lokasi di pasar, ruang pertokoan, Lokasi sentra Industri, Lokasi pertanian rakyat, Lokasi pertambangan rakyat, Lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta Lokasi lainnya, 2) menetapkan alokasi waktu berusaha untuk UMKM di subsector perdagangan retail, 3) mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, berupa padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun, 4) menetapkan bidang usaha yang dicadangkan UMKM serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan UMKM, 5) melindungi usaha tertentu yang strategis untuk UMKM, 6) mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui pengadaan secara langsung, 7) memprioritaskan pengadaan barang atau

jasa dan pemborongan kerja pemerintah dan pemerintah daerah serta 8) memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan pada UMKM.

Adapun aspek promosi dagang pada peningkatan iklim usaha sesuai pasal 14 UU nomor 20 tahun 2008 yaitu 1) meningkatkan promosi produk UMKM di dalam dan luar negeri, 2) memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk UMKM di dalam maupun luar negeri, 3) memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam maupun luar negeri, dan 4) memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain UMKM dalam negeri maupun ekspor. Dan aspek dukungan kelembagaan pada upaya iklim usaha yang baik yaitu meningkatkan fungsi incubator, Lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan Lembaga profesi sejenis lainnya sebagai Lembaga pendukung pengembangan UMKM.

Adapun UMKM agar bisa berkelanjutan memerlukan pengembangan usaha yang mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun pemerintah daerah yang tertuang di pasal 16 sampai 20 UU nomor 20 tahun 2008 berupa 1) pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, di mana UMKM mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam hal Teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen UMKM, kemudahan pengadaan sarana dan prasarana, pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi UMKM, serta bantuan penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan, juga peningkatan kemampuan rancang dan rekayasa bagi usaha menengah. 2) pengembangan dalam bidang pemasaran, UMKM mendapatkan bantuan berupa pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemasaran, penyebaran informasi pasar, peningkatan kemampuan manajemen dan Teknik pemasaran, sarana pemasaran yang meliputi uji coba pasar, Lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi, jaringan pemasaran, distribusi, penyediaan tenaga konsultan di bidang pemasaran. 3) pengembangan di bidang sumber daya manusia dapat dilakukan berupa

memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, serta membentuk dan mengembangkan Lembaga Pendidikan dan pelatihan untuk melakukan Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru. 4) pengembangan dalam bidang desain dan teknologi yang dapat dilakukan berupa peningkatan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu, peningkatan Kerjasama dan alih teknologi, peningkatan kemampuan UMKM di bidang penelitian dalam pengembangan desain dan teknologi baru, pemberian insentif kepada UMKM dalam pengembangan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup, dan mendorong UMKM dalam memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual (BPK, 2025).

c. Konsep UMKM Syariah

Pelaksanaan UMKM Syariah tidak lepas dari kegiatan usaha yang menjual produk atau jasa untuk memperoleh keuntungan yang berlandaskan syariah. Hal ini tidak terlepas dari tujuan usaha syariah yaitu 1) memperoleh keuntungan material dan non material, 2) mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan tuntunan syariah, 3) menjaga keberlangsungan usaha yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT, 4) mendapat ridha Allah SWT dan merupakan tujuan paling penting, 5) mendapatkan ketenangan lahir dan batin (Fahmi, Sup, Firdaus, Indra & Cahyani, 2021). Kebutuhan dari UMKM syariah yaitu modal usaha di mana kepemilikan atau mendapatkan modal usaha harus dikembangkan berupa sirkulasi yang tidak berhenti. Jika sirkulasi modal usaha berhenti hal ini termasuk penimbunan yang dilarang oleh syariah. Sedangkan sirkulasi modal mendatangkan banyak manfaat termasuk penyerapan tenaga kerja dan output produk yang bermanfaat bagi Masyarakat. Modal juga disebut dengan *ras al mal* yaitu kekayaan yang disatukan dari para pemilik modal sebagaimana di dalam QS Al Hasyr: 7, seperti halnya *fa'I* yaitu harta rampasan yang diserahkan kepada Allah SWT (dikembalikan) dari mana harta itu berasal dan kapanpun

semuanya adalah milik Allah SWT dan ketetapan Allah SWT terhadap harta perlu dilaksanakan dengan baik dan benar sebagaimana telah diatur di dalam hukum syariah (Susilowati, 2013).

Kebutuhan selanjutnya oleh UMKM yaitu jam kerja atau waktu operasional. Hal ini dimulai dari persiapan sampai usaha tutup. Jam kerja merupakan total waktu yang digunakan oleh seorang pedagang baik dengan peralatan yang dioperasikan atau jadwal bagi pegawai dalam bekerja. Hal ini berkaitan erat dengan efisiensi dan produktivitas kerja. Jam kerja terdiri dari lama jam kerja di mana hal ini digunakan oleh UMKM untuk menentukan pendapatan yang diterima. Biasanya UMKM menggunakan jam kerja Panjang dengan harapan mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari UMKM yang menggunakan jam kerja pendek. Hal ini juga belum tentu benar dikarenakan belum tentu jam kerja Panjang memiliki kriteria waktu kerja yang efektif dan mendatangkan dampak pada keuntungan yang besar. Untuk pemenuhan yang efektif maka UMKM perlu melakukan 1) memahami sepenuhnya pekerjaan yang dilaksanakan, 2) memberi keutamaan kerja menurut kepentingan, 3) mendelegasikan pekerjaan yang banyak, 4) mengawasi masalah berulah supaya tidak terjadi lagi, 5) menetapkan masa selesai pekerjaan, 6) kegiatan yang tidak perlu segera dieliminasi, 7) senantiasa menyadari nilai waktu dalam setiap pekerjaan, 8) mencatat hal yang perlu dilaksanakan di masa depan, 9) membentuk daftar penggunaan waktu kerja, 10) menilai keberhasilan kerja berdasarkan objektif pekerjaan, 11) mempunyai system penyimpanan informasi yang lengkap, 12) membiasakan diri dengan metode waktu yang efektif, 13) sedang rapat membuat Kesimpulan tentang masalah, Keputusan, dan tanggungjawab yang dibicarakan, 14) yakin dalam membuat Keputusan, 15) memaksimalkan waktu senggang dengan menyiapkan pekerjaan yang belum selesai, 16) mengatur hal yang hendak dikerjakan sebelumnya, 17) melibatkan pemimpin dalam kegiatan yang dijalankan, 18) menggunakan sumber yang tersedia, dan 19) mengkoordinir masa sewaktu kegiatan dijalankan (Su'ud, 2008).

Di dalam Islam tidak terdapat pelarangan seorang bekerja dari pagi hingga malam selama aktivitas yang dilakukan tidak mengganggu kewajiban seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah SWT di manapun dan kondisi apapun termasuk dalam mencari nafkah sebagaimana dalam QS Yunus:67. Artinya: Dialah yang menjadikan untuk kamu malam supaya kamu beristirahat padanya dan siang terang benderang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang melanggar. Agar pelaksanaan waktu kerja lebih bermanfaat, maka tidak terlepas dari kegiatan 1) meluruskan niat yaitu dengan meniatkan bekerja untuk menghindari kegiatan meminta minta, iri dengki harta milik orang lain, dukungan terhadap agama dan kewajiban mencukupi kebutuhan keluarga dan orang yang dijalan Allah SWT, 2) melaksanakan fardhu kifayah dalam agama, 3) memperhatikan pasar akhirat yaitu masjid, 4) senantiasa melakukan dzikir, 5) selalu tawakkal atau Ikhlas menerima yang telah didapatkan dari usaha dan menghindari sifat rakus, 6) menghindari hal yang haram, syubhat dan meragukan dalam berusaha, 7) melakukan muraqabah dan muhasabatun nafs yaitu adil (Qardhawi, (2004).

Kebutuhan UMKM selanjutnya yaitu lama usaha yaitu di mana lama seseorang dalam menekuni usaha yang dijalankan. Lama usaha menentukan pengalaman yaitu semakin lama usaha, semakin baik kualitas usaha yang dapat terlihat dari berapa tahun lama usaha dijalankan. Jika usaha dilakukan dengan konsisten dan baik, lama usaha dapat meningkatkan pengalaman usaha yang berkaitan dengan keterampilan dalam berusaha dan mengakibatkan pada peningkatan relasi bisnis maupun pelanggan. Peningkatan tersebut dapat memperluas wawasan termasuk juga hal yang baru dengan istilah lain dapat meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan pelaku usaha. Semakin lama dan intensif melakukan usaha, semakin besar juga menghasilkan barang dan jasa, semakin beragam dan bermutu yang kaitannya dengan proses manajemen usaha dan dapat meningkatkan pendapatan usahanya (Maleha, 2016).

Kebutuhan UMKM selanjutnya berupa pendapatan, di mana pendapatan sangat berpengaruh pada kelangsungan usaha yang dijalankan dan merupakan balas jasa atas faktor produksi berupa gaji, sewa, keuntungan atau profit. Hal ini berkaitan dengan bagaimana usaha tersebut dapat membiayai pengeluaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Besarnya pendapatan tergantung dari jenis pekerjaannya demikian juga barang yang diproduksi dan dikonsumsi oleh pembeli. Hal ini juga tidak terlepas dari kualitas barang yang dijual juga. Semakin bagus kualitas, semakin meningkat penjualan atau pendapatannya. Pendapatan pelaku usaha juga terdampak oleh seberapa maju dan tidaknya daerah tempat pelaku usaha menjalankan usaha (Tingkat pendapatan daerah). Jika pendapatan Masyarakat di suatu daerah tersebut cenderung tinggi, maka Tingkat kesejahteraan dan daya beli serta produksi konsumsi meningkat dan juga berdampak pada peningkatan penjualan atau pendapatan pelaku usaha UMKM dan demikian juga sebaliknya (Danil, 2013).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha yaitu 1) faktor produksi yang bersumber dari modal yang dimiliki oleh pelaku usaha, 2) harga dari faktor produksi dan erat dengan keterkaitan penawaran dan permintaan di pasar. Semakin banyak permintaan bisa meningkatkan harga dan keuntungan atau pendapatan usaha, 3) hasil kegiatan usaha dilakukan dengan utama maupun sampingan (Boediono, 2002). Pendapatan sampingan tersebut dapat digunakan dalam menunjang atau menambah pendapatan utama usaha. 4) imbalan berupa gaji, upah, komisi, bonus dan sejenisnya dapat meningkatkan produktivitas usaha melalui karyawan yang berimbas pada peningkatan keuntungan usaha, 5) hadiah yang dapat berupa penghargaan baik internal (kepada karyawan) maupun eksternal (kepada pelanggan), 6) laba usaha di mana usaha yang berjalan mengalami nilai positif atau untung atas pengeluaran yang dikeluarkan, 7) keuntungan atas penjualan (margin keuntungan), 8) pembagian dividen atau bagi hasil, 9) royalty yaitu pendapatan yang diterima dari hak cipta yang digunakan

oleh orang lain semisal membuat cabang usaha atau franchise. 10) sewa atas aset yang dimiliki yang menghasilkan keuntungan, 11) penerimaan atau pembayaran berkala atas cicilan dari pembeli, 12) keuntungan atas selisih kurs mata uang asing ketika terdapat transaksi dengan menggunakan valuta asing (Mardiasmo, 2003). 13) kecapakan dan keahlian, Dimana semakin banyak dan profesional karyawan semakin meningkatkan kualitas barang maupun jasa dan permintaan tersebut yang erat dengan peningkatan pendapatan. 14) motivasi, di mana hal ini mendorong karyawan lebih produktif dan berdampak pada peningkatan pendapatan usaha (Widodo, 2000)

Dalam kegiatan produksi di UMKM sesuai dengan prinsip *maqashid al syariah* berupa 1) tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan perintah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, 2) sesuai dengan prioritas kebutuhan manusia (*dharuriyat* – primer, *hajiyat* – sekunder, dan *tahsiniyat* – tersier). 3) memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, *infaq* beserta wakaf, 4) pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam, tidak boros, berlebihan, dan merusak lingkungan, 5) mendistribusikan keuntungan secara adil antara pemilik dan pengelola, juga manajemen dan pekerja. Hal ini dapat dimaknai bahwa produksi dalam usaha syariah (UMKM Syariah) berorientasi tidak pada keuntungan duniawi namun mendukung nilai ibadah. Demikian juga proses produksi tidak terlepas dari nilai 1) dalam produksi barang dan jasa harus menetapkan halal dan haram pada tahapan produksinya dan menghindari hal yang haram serta melakukan pencegahan kerusakan seperti membuat polusi dan sebagainya. 2) produksi harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan individu dalam pencapaian kemakmuran sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* dengan pemenuhan prioritas agama, terpelihara nyawa, akal, keturunan atau kehormatan dan kemakmuran materi. 3) produksi tidak terlepas dari kemandirian umat melalui proses berbagi kemampuan, keahlian, prasarana dalam pemenuhan spiritual dan material dengan payung hukum *fardhu ain* sebagai umat

sehingga mampu menjalankan urusan agama dan dunia secara imbang. 4) produksi bertujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari kualitas, spiritual, mental dan fisik (Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021).

d. Konsep UMKM Berbasis Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah menjadi salah satu pondasi yang penting dalam pengelolaan usaha atau bisnis bagi muslim. Hal ini tidak terlepas dari pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal dengan keridaan Allah SWT. Oleh karenanya semua Langkah yang diambil pelaku usaha dalam menjalankan pengelolaan (manajemen) didasarkan atas aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Hal terpenting dalam manajemen keuangan syariah yaitu 1) tentang aktivitas perolehan dana yang dilakukan sebagai upaya dalam memperoleh harta yang baik dan benar serta semestinya dengan memperhatikan cara yang sesuai syariah seperti halnya mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah dan lainnya. 2) tentang aktivitas perolehan bisa dengan cara menginvestasikan uang dengan memperhatikan prinsip bahwasannya uang hanya sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan baik bisa dilakukan secara langsung atau melalui lembaga keuangan seperti bank syariah dan reksadana syariah. Aktivitas ini telah Allah SWT berikan panduannya melalui firman Nya di dalam QS. Al Baqarah: 275.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 3) aktivitas penggunaan dana yaitu harta yang

digunakan untuk hal yang tidak dilarang seperti barang konsumtif dan sejenisnya, di mana dianjurkan untuk hal yang lebih luas manfaatnya seperti halnya infaq, sedekah, wakaf, zakat. Aktivitas ini pada kenyataannya masih sulit diimplementasikan oleh Masyarakat muslim di Indonesia dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah. 4) kewajiban mencatat transaksi keuangan dan pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Hal ini sesuai dengan perintah dari Allah SWT dalam QS Al Baqarah: 282. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada

dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pengelolaan usaha juga tidak terlepas dari konsep manajemen syariah dalam bentuk 1) fungsi perencanaan di mana pelaku usaha diminta dapat membuat rencana usaha yang solid dengan berbasis pengembangan program kerja jangka Panjang dan arah manajemen di masa depan dan proses berjalan usaha diterapkan sesuai perencanaan strategis dalam gagasan yang menyeluruh dapat diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan dilakukan secara sistematis. 2) fungsi kepemimpinan juga menjadi peran penting dalam pengelolaan usaha pada pelaku usaha di mana pemimpin harus dapat menempatkan diri pada posisi yang sesuai dengan kebutuhan usaha baik bisa memposisikan menjadi pegawai, pembeli, maupun lainnya, guna pemenuhan Amanah pemimpin yang diemban dapat menjadi peningkatan dan pencapaian tujuan usaha yang dikelola. 3) fungsi pengawasan menjadi peran pelengkap dalam pemenuhan tanggung jawab, Amanah, keadilan baik di pekerjaan yang diemban sesuai posisi masing masing yang perlu dijalankan sesuai perintah dan larangan dalam Islam (Soleman & Djalal, 2022).

Secara sederhana konsep pengelolaan keuangan yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha (Pinanti, Anita, & Rohana, 2024) yaitu 1) memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Dalam menjalankan bisnis sebaiknya memisahkan rekening pribadi dan bisnis. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemakaian uang hasil bisnis untuk keperluan pribadi. 2) mencatat setiap transaksi masuk dan keluar dengan tujuan untuk mengetahui jumlah uang yang diperoleh dari transaksi yang terjadi dan peruntukan pengeluaran untuk keperluan usaha. 3) mencatat pengeluaran atas pembelian barang maupun jasa yang diperlukan usaha. Hal ini dilakukan dalam rangka menentukan harga jual barang yang diharapkan tidak mengalami kerugian karena harga jual yang terlalu rendah dari perolehan barang (harga pokok penjualan – HPP). 4) mencatat setiap barang yang keluar dan masuk dengan tujuan mengetahui persediaan atau stok yang dimiliki. Hal

ini dilakukan untuk melakukan pencegahan kekosongan barang yang diperlukan dalam penjualan di usaha. 5) mencatat setiap biaya yang dikeluarkan seperti pulsa, Listrik, air, dan biaya lainnya di dalam operasional usaha. 6) menentukan gaji pegawai dan pencatatannya di dalam biaya operasional usaha, juga termasuk gaji pemilik usaha yang bekerja di usaha tersebut. 7) rutin membuat laporan keuangan dan melakukan audit atau pemeriksaan laporan keuangan secara berkala dengan tujuan Analisa proses dan progress perkembangan usaha saat ini dan kedepan yang dapat menghasilkan strategi penanganan usaha yang berjalan lebih baik lagi (strategi jangka pendek) dan juga strategi jangka Panjang yang diperlukan.

e. Konsep UMKM Syariah berbasis Mubadalah

Di sisi lain, UMKM tidak terlepas dari Mubadalah yang dimaknai dengan mengganti, mengubah dan menukar secara harfiah. Sedangkan pemaknaan mubadalah dalam muamalah yaitu bentuk kesalingan (mufa'alah) dan kerja sama antar dua pihak (musyarakah) antara dua pihak dengan nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, saling timbal balik, dan prinsip resiprokal antara manusia secara umum, negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, laki laki dengan laki laki, perempuan dengan perempuan, individu dengan masyarakat, skala local maupun global, kelestarian lingkungan dan untuk generasi kedepan. Mubadalah mengikuti QS. al-Hujurat [49]: 13 Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Demikian juga berdasarkan hadits Aisyah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki." (Sunan Abu Dawud no. 236, Sunan al-

Tirmidzi no. 163 dan Musnad Ahmad no. 26836). Di mana kata *syaqiq* bentuk plural dari *syaqiq* yang bermakna kembaran atau serupa di mana laki laki atau mitra sejawatnya yaitu perempuan. Mubadalah dapat dimaknai berupa konsep kesetaraan gender dalam usaha UMKM. Dalam kesetaraan usaha ini masuk dalam kegiatan pemberdayaan di mana pandangan dikotomis laki laki dan perempuan beserta sistem patriarki yang telah mengakar di masyarakat tentang cara pandang laki laki dan perempuan, di mana laki laki diposisikan sebagai superior dan perempuan sebagai inferior yang memunculkan ketidakadilan gender, kekerasan dan beban ganda pada satu pihak gender (Kodir, 2019). Adapun peran perempuan ketika berpartisipasi bekerja yaitu 1) untuk menambah Penghasilan keluarga dan tidak tergantung pada suami, 2) mengisi waktu kosong, 3) memiliki minat atau keahlian yang dapat dimanfaatkan (Pinanti, Anita & Rohana, 2024).

f. Konsep UMKM Syariah berbasis Etika Bisnis Islam

Bisnis secara umum merupakan aktivitas yang berkaitan erat dengan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan Masyarakat. Tidak hanya itu, bisnis juga kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan. Secara umum bisnis terbentuk menjadi usaha perorangan, seperti industri rumah tangga, Perusahaan besar seperti PT, CV, maupun badan hukum koperasi. Di sisi lain, bisnis memunculkan etika bisnis yang syariah berupa aspek kebaikan dan keburukan (halal dan haram) dari kegiatan manusia yang telah diatur kejelasannya berbasis syariah seperti halnya di dalam QS Ali Imran : 130. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat tersebut menjelaskan terkait pelarangan riba agar beruntung. Tidak hanya itu, etika bisnis Islam juga merupakan proses untuk mengetahui hal yang baik dan buruk berkenaan dengan produk maupun jasa pelayanan dari usaha yang dilakukan (Hasan, Amin & Fathorrozi, 2023).

g. Konsep UMKM Syariah berbasis Pemasaran Islam

UMKM dalam pemasaran Islami merupakan proses pelaksanaan bisnis strategis yang mengarahkan pada penciptaan produk maupun jasa, penawaran, dan perubahan nilai dari inisiator kepada stakeholder sesuai dengan akad serta prinsip di dalam Al Quran dan Hadist (Alma & Priansa, 2014). Kegiatan UMKM syariah berbasis pemasaran syariah atau Islami lebih banyak mengarah kepada kegiatan muamalah sehingga pedoman pelaksanaannya lebih banyak dikaji pada fiqh mua'alah sesuai dengan ijthid ulama yang mengatur aturan hukum muamalah UMKM syariah berbasis pemasaran syariah sesuai dengan aturan Allah SWT, sebagaimana QS Al Baqarah : 198 Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Di mana dalam surat tersebut dijelaskan diperintahkan oleh Allah SWT untuk manusia dapat mencari rezeki secara halal melalui perdagangan atau usaha (UMKM) dengan cara jual beli secara jujur agar mendapatkan keberkahan Allah SWT.

h. Konsep dan Implementasi UMKM syariah berbasis Manajemen Sumber Daya Manusia Syariah

UMKM sangat memerlukan manajemen sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan yang baik berupa (Mustaqim, 2016):

- 1) analisis pekerjaan, di mana analisis ini diperlukan untuk menentukan Gambaran pekerjaan yang akan dilakukan serta spesifikasi orang atau SDM yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan rekrutmen SDM agar sesuai dengan kebutuhan dan keadaan riil dalam usaha UMKM. Pada analisis ini menghasilkan deskripsi pekerjaan (job description) dan spesifikasi pekerjaan (job specification). Deskripsi pekerjaan membahas tentang Gambaran umum

suatu pekerjaan seperti nama pekerjaan, waktu, Lokasi, Teknik dan prosedurnya, sedangkan spesifikasi pekerjaan berkaitan dengan kompetensi atau karakter orang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh pekerjaan menjahit yang dikerjakan mulai pukul 07.00 – 16.00 WIB dengan pekerjaan menjahit pakaian dari awal sampai jadi. Dari sini pemilik usaha dapat menentukan kriteria orang yang bisa diterima kerja di usaha tersebut dengan kriteria dasar yaitu orang yang terampil menjahit dengan spesifikasi pekerjaan: a) penjahit yang bisa dilakukan oleh 5 – 8 orang dengan Gambaran pekerjaan menjahit, mengobras, menyeterika, dan mengemas. System kompensasi yang digunakan pada jenis pekerjaan ini berupa Borongan yang upahnya dibayar setiap satu minggu terkhusus pada hari sabtu. 2) pemotong yaitu pekerjaan memotong pola yang telah ditentukan oleh desainer. Pekerjaan pemotong ini dikerjakan oleh satu orang walaupun dibantu oleh pekerja lainnya. System kompensasi untuk jenis pekerjaan ini bisa berupa kerja harian atau kerja tetap dengan kata lain system pembayarannya dilakukan berdasarkan waktu kerja bisa dibayarkan setiap sebulan sekali. 3) desain dan admin yaitu petugas yang bekerja untuk merancang model atau pola yang akan digunakan dalam produksi pakaian. Gambar dari desain pola menjadi acuan bagi pekerjaan potong. Selain itu, pekerja ini dapat bertugas menjadi bagian administrasi yang berkaitan dengan produksi usaha tersebut. Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh satu orang dan system kompensasi dapat serupa dengan pekerjaan potong yaitu dapat digaji bulanan atau pegawai tetap. 4) pembantu umum (pekerja lepas) yaitu pekerjaan yang bertugas untuk membantu pekerjaan sesuai perintah dari pemilik usaha. Seperti halnya antar barang, membeli bahan, membantu packing dan lainnya. Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh satu orang dengan system kompensasi bulanan atau pegawai tetap.

- 2) rekrutmen SDM yang merupakan proses pencarian tenaga kerja dengan menempati posisi dalam sebuah pekerjaan yang terbagi menjadi dua yaitu sumber dari dalam

(internal) dan sumber dari luar (eksternal). Rekrutemen juga menarik tenaga kerja baru yang cocok dengan kualifikasi dan kebutuhan usaha dengan Bahasa lainnya proses menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Dalam pemilihannya secara syariah disarankan untuk selektif dalam memilih calon karyawan secara kualitas dan orang yang tepat. Proses rekrutmen harus dilakukan secara adil, terbuka dan tanpa unsur nepotisme, di mana Keputusan proses rekrutmen berdampak pada aspek SDM lainnya seperti halnya pelatihan, pengembangan, penilaian kerja, dan lainnya. Diharapkan pemilihan karyawan harus kompeten dan religious. Demikian juga persyaratan rekrutmen perlu dicantumkan dengan jelas kepada pelamar syarat dan kriteria pekerjaan yang diperlukan. Demikian juga pelamar harus memberikan keterangan yang sesuai (Husna & Latifah, 2018). Dikarenakan terbatasnya SDM yang ada, kebanyakan rekrutmen dilakukan dari luar (eksternal). Secara umum system rekrutmen dapat dilakukan secara sederhana yaitu Dimana ketika usaha memerlukan tenaga kerja atau pegawai baru, maka pemilik dapat membuat pengumuman sederhana yang dapat ditempel di bagian luar Gedung usaha, pemilik juga dapat menginformasikan kepada semua pegawai tentang rekrutmen ini sehingga informasi ini dapat tersebar dari mulut ke mulut. Tidak jarang, pegawai yang diterima merupakan referensi dari pegawai lama yang ada di usaha tersebut.

- 3) seleksi merupakan proses pemilihan calon pegawai sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan usaha. Seleksi menggunakan serangkaian metode dan prosedur dalam rangka mengetahui kepribadian kandidat sehingga dapat diperoleh sikap Amanah, memenuhi syarat, dan kualifikasi yang sesuai, menghasilkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, dan dilakukan secara profesional (Ahliyah – keahlian, Himmatul Amal – etos kerja tinggi, dan Amanah - terpercaya dan bertanggungjawab) (Husna & Latifah, 2018). Dalam proses seleksi terdapat spesifikasi yang menjadi dasar bagi

penyeleksi dalam usaha seperti halnya tes seleksi yang dapat berupa tes keterampilan fisik (motorik), kecerdasan (kognitif), dan sikap atau kepribadian (afeksi). Adapun instrument tes dapat digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Pelaksanaan tes dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan cara wawancara ataupun dengan cara tidak langsung dengan cara mereview latar belakang calon pegawai yang bersangkutan melalui formulir data diri maupun melalui informasi lainnya yang berkaitan dengan calon pegawai tersebut yang bersumber dari tetangga, mantan tempat kerja, dan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan sikap para pelamar kerja yang harapannya calon pekerja tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan menghindari proses produktivitas kerja para pegawai dan usaha UMKM pada umumnya.

- 4) pengembangan SDM yaitu proses yang dilakukan kepada pegawai dapat berupa pembekalan pegawai dengan keterampilan yang relevan bagi usaha. Program ini dilakukan melalui pelatihan dan upgrading bagi SDM. Pelatihan dan pengembangan sangat perlu digunakan dalam rangka mempertahankan, menjaga dan memelihara pegawai serta peningkatan keahliannya agar dapat meningkatkan produktivitasnya dan konsep ihsan (keunggulan dan Kebajikan) dalam Islam yang terkait erat dengan kebaikan dan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pengembangan sendiri berfokus pada program jangka Panjang (Husna & Latifah, 2018). Pelatihan pegawai ini dapat dilakukan dengan system on the job training yaitu pelatihan yang dilaukan secara langsung dalam situasi kerja. Pegawai baru didampingi oleh senior untuk mendapatkan bimbingan bagaimana standar pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Sembari melaksanakan kerja, pekerja secara berkala didampingi sekaligus diawasi oleh senior yang telah ditentukan sehingga kinerja yang diharapkan oleh usaha tersebut dapat terpenuhi oleh pegawai baru tersebut. Sebagai contoh, pegawai yang dibidang menjahit diminta untuk membuat satu jenis pakaian yang ditentukan sampai jadi dan hasilnya dinilai

oleh senior dan diberikan saran dan masukan dalam keterkaitan hasil jahitan tersebut. Adapun program pengembangan pelatihan dapat dilakukan secara khusus ketika jenis usaha yang dilakukan memerlukan Teknik khusus atau spesifikasi pekerjaan khusus. Dikarenakan jenis pekerjaan yang dilakukan (menjahit) tidak memerlukan spesifikasi khusus sehingga bisa tanpa melakukan pelatihan khusus.

- 5) Penilaian kinerja yaitu pengukuran kontribusi dari individu dalam bagian di usaha. Seorang pemilik usaha atau manajer muslim dalam pertanggungjawaban penilaian karyawan harus dilakukan secara adil. Metode penilaian dapat dilakukan dengan pertimbangan dan berdasarkan perilaku. Penilaian secara periodik juga dapat dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi usaha dan dapat melakukan strategi untuk jangka Panjang. Sedangkan hasil penilaian kinerja bagi karyawan dijadikan sebagai evaluasi diri terhadap pekerjaan untuk mengetahui kesalahan yang terjadi dan pencegahan pengulangan kesalahan tersebut dan perbaikan serta pengembangan lebih produktif kembali (Husna & Latifah, 2018).
- 6) Kompensasi yaitu balas jasa yang diberikan tempat usaha kepada pekerja atas kinerja yang telah dilakukan dan secara umum terbagi menjadi dua yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung diberikan kepada pekerja dan biasanya dalam bentuk uang seperti gaji, upah, bonus dan insentif. Sedangkan kompensasi tidak langsung berupa balas jasa yang ditunda, disimpan atau dalam bentuk lain seperti halnya tunjangan, benefit, waktu tidak kerja, jaminan sosial, fasilitas serta rekreasi.

Dalam penerapan manajemen sumber daya manusia syariah dalam usaha juga menghadapi kendala dalam implementasinya yang bermuara pada keragaman tenaga kerja bersumber dari nilai budaya dan norma yang berkembang dalam Masyarakat. Ragam budaya tenaga kerja sangat menentukan ketika bersikap di dalam usaha. Sehingga diperlukan upaya intensif untuk menyatukan

budaya dengan ikatan bahwa setiap masalah dalam kerja perlu mendahulukan kepentingan usaha dengan memperoleh hasil yang positif dan inovatif. Kendala lain yang dihadapi pemilik usaha dalam implementasi manajemen sumber daya manusia syariah yaitu kurangnya memiliki latar belakang pengetahuan mendalam tentang sumber daya manusia syariah. Karena banyak Perusahaan atau usaha berorientasi konvensional dari pada syariah. Pada umumnya pekerja hanya diberi training singkat mengenai SDM syariah baru diterjunkan ke lapangan. Acap kali pemberian training SDM syariah kurang memadai yaitu upgrade yang diperlukan bukan hanya knowledge saja tapi juga visi, misi, serta kepribadian syariah.

Dari singkatnya pelatihan tersebut menyebabkan Tingkat pemahaman SDM syariah yang minim. Beberapa Solusi yang bisa diterapkan dalam problematika SDM syariah pada UMKM yaitu penerapan metode reward and punishment yang merupakan hal penting untuk membentuk pribadi dari pekerja di UMKM. Jika punishment menghasilkan efek jera, maka reward menghasilkan ketauladanan. Imbalan yang bisa diterapkan sebagai salah satu bentuk reward juga dalam bentuk jumlah pembayaran yang diterima dan Tingkat kesesuaian antara pembayaran dengan pekerjaan yang dilakukan. Penghargaan yang diberikan merupakan upaya apresiasi atas prestasi pekerja dan menjadi modal motivasi serta peningkatan prestasi dan loyalty dalam usaha UMKM. Sedangkan punishment mengarahkan perilaku secara umum dan yang diharapkan secara syariah dan penghindaran atas perilaku yang dilarang (Husna & Latifah, 2018).

i. Prinsip UMKM berbasis Undang Undang No. 20 Tahun 2008

Prinsip UMKM sesuai pasal 4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu UMKM memiliki prinsip pemberdayaan dengan cara 1) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM dalam berkarya dengan Prakarsa sendiri, 2) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam mendorong UMKM, 3) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan orientasi

pasar sesuai dengan kompetensi UMKM, 4) peningkatan daya saing UMKM, dan 5) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu UMKM (BPK, 2025).

j. Prinsip UMKM Syariah

Adapun prinsip UMKM syariah yaitu 1) terdapat akad yang jelas di mana dalam transaksi bisnis wajib terpenuhi akad yang dilakukan atas kegiatan yang akan dijalankan. Akad menjadikan kegiatan usaha yang dilakukan memiliki hubungan atau keterikatan ijab dan qabul yang berdampak pada hukum. Adapun akad dalam bisnis bisa berupa mudharabah (Kerjasama bagi hasil antara pengelola dan pemilik modal), musyarakah (Kerjasama untuk mendirikan bisnis dan pengelolaannya secara Bersama), murabahah (menjual barang dengan mengambil keuntungan sesuai kesepakatan), bai' salam (jual beli dengan memesan dan pembayarannya di muka), bai' istisna (jual beli pesanan yang pembayarannya bisa di muka, tengah atau akhir). 2) produk atau jasa harus halal, hal ini menjadi pembeda bisnis konvensional dan syariah dan dipastikan objek usaha dan mekanismenya sesuai syariah. 3) bisnis dilakukan secara adil, di mana hal ini sangat perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga memunculkan kerelaan dan tidak terjadi kerugian diantara keduanya dan terjadinya akad dan transaksi yang sah secara hukum. 4) tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisyir (perjudian), dan riba (Fahmi, Sup, Firdaus, Indra & Cahyani, 2021).

Dalam pelaksanaan UMKM syariah juga terdapat pelarangan yang perlu diperhatikan yaitu 1) dilarang melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh para pihak (ba'I ma'dum), 2) dilarang memperjual belikan barang yang tidak dibenarkan oleh syariah, serta jual beli yang rukun dan akadnya tidak sesuai baik ketentuan asal, sifat dan pokok utamanya, 3) dilarang melakukan transaksi yang tidak memiliki kepastian yang jelas dalam akad baik berupa kuantitas atau kualitas atas barang demikian juga atas penyerahan objek akad tersebut (gharar), 4) dilarang

sesuatu yang menimbulkan maysir (perjudian), 5) dilarang menimbun barang yang sedang langka atau ikhtikar ketika harga barang tersebut mahal dan merupakan barang pokok. 6) dilarang kegiatan riba, 7) dilarang kegiatan taghrir yaitu upaya berupa ucapan atau Tindakan yang mengandung kebohongan agar konsumen tertarik. 8) dilarang tadlis yaitu kegiatan mengelabui pembeli atas barang yang cacat. 9) dilarang kegiatan yang bagian dari tadlis yaitu menyembunyikan kecacatan atas barang. 10) dilarang kegiatan tukar menukar barang yang kuantitas atau kualitas barang tidak memiliki keseimbangan (ghabn), 11) dilarang kegiatan talaqqi al rukban yaitu penjual menjual barangnya lebih murah dari harga pasar, 12) dilarang tanajush atau Najsh yaitu upaya untuk menimbulkan Kesan kepada banyak pihak yang berminat untuk membeli dengan menawar harga barang lebih tinggi dari pihak yang tidak membeli barang tersebut. 13) dilarang kegiatan yang membenarkan hal batil untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya (rishwah). 14) dilarang dharar yaitu Tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau berbahaya. 15) dilarang kegiatan yang merupakan bentuk penganiayaan berupa mengambil, merugikan dan menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan syariah (Hamzah, 2021).

k. Prinsip UMKM Syariah berbasis Manajemen Keuangan Syariah

Prinsip UMKM Syariah sesuai dengan manajemen keuangan syariah yaitu

1. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau suka sama suka diantara kedua belah pihak sehingga tidak terdapat salah satu pihak yang dirugikan atau dizalimi;
2. Penegakan prinsip keadilan (Justice) dalam hal takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs) maupun pembagian keuntungan;
3. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal;
4. Tidak melakukan investasi pada usaha yang dilarang atau diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan

moral, seperti halnya narkoba dan pornografi, demikian juga komoditas yang harus halal dan baik.

5. Prinsip larangan kegiatan berbasis
  - a. riba yaitu tindakan peningkatan pendapatan secara tidak sah (bathil) dalam hal ini terbagi menjadi dua jenis yaitu transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memiliki kesamaan dalam kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (riba fadhil), atau transaksi pinjam meminjam yang mengharuskan nasabah penerima fasilitas untuk mengembalikan dana yang diterima melebihi jumlah pokok jumlah pokok pinjaman karena berlalunya waktu (riba nasiah). Contoh transaksi riba yang perlu dihindari yaitu bunga pinjaman bank, pembelian barang dengan cicilan bunga, transaksi penukaran barang sejenis dengan takaran berbeda, jasa peminjaman uang dengan persyaratan tambahan. Pelarangan riba telah tertulis dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21/DSN-MUI/IV/2001, dan diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 didasarkan atas [QS. al-Maidah (5): 1], Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya., [QS. an-Nisa (4): 58], Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil, [QS. al-Baqarah (2): 275], Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, QS. Al Baqarah (2): 278, Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman, [QS. an-Nisa (4): 29], Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang

lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....,

- b. gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang dibuat dikarenakan akibat dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah. Dampak dari kegiatan atau transaksi ini yaitu munculnya pendzaliman pada salah satu pihak yang bertransaksi. Contoh dari gharar yaitu ketika benda yang dijual belum berada di tangan penjual, seperti membeli anak sapi di dalam kandungan, atau contoh lain yaitu jual beli tanah yang di dalamnya masih terpendahm bibit kacang atau sayuran.
- c. Tadlis yaitu ketidakjelasan atau ketidaktepatan ketika mengungkapkan informasi (menyembunyikan informasi) transaksi kepada pihak lain dan dapat digolongkan sebagai penipuan. Contoh tadlis yaitu ketika terdapat orang yang sengaja memperindah rumah yang cacat untuk mengelabui calon pembeli atau penyewa. Contoh lain yaitu menjual barang bekas di marketplace tanpa deskripsi barang yang lengkap ataupun mencurangi timbangan saat berbelanja kebutuhan pokok.
- d. Ikhtikar yaitu situasi di mana produsen atau penjual membuat hambatan untuk mengambil keuntungan atas keuntungan normal. Contoh dari ikhtikar yaitu menimbun stok barang agar harga produk yang dijual meningkat, kemudian penjual menjual produk dengan harga yang mahal.
- e. Bai' najasy yaitu kondisi di mana konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu. Hal ini menyebabkan seolah olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk tersebut dan menyebabkan harga jual produk naik.
- f. maysir yaitu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan yaitu semisal jika salah satu pemain menang, maka dia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Hal ini seperti halnya kegiatan judi, SMS berhadiah dan kuis berbasis telepon yang dilarang sesuai Fatwa MUI No.

9 tahun 2008. Didasarkan atas QS. Al Maidah: 90, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

- g. Tabdzir yaitu segala bentuk pemborosan harta dalam usaha sebagaimana dalam QS Al Isra: 26-27. Sebagai contoh membeli bahan baku usaha terlalu berlebihan dan bahkan mengandung unsur penimbunan.
  - h. Bathil yaitu melakukan transaksi usaha yang tidak memenuhi rukun dan syarat usaha sesuai syariah. Sebagai contohnya yaitu menjual ayam tiren (mati kemarin) kepada pembeli, menjual kucing dalam karung, menjual makanan basi, menjual buah yang masih di pohon, barang yang diperjualbelikan tidak ada, menjual janin (aborsi), menjual bangkai binatang, menjual barang palsu atau rusak, menjual barang milik orang lain, dan menjual senjata tajam kepada perampok.
6. Usaha UMKM tidak boleh dilalukan untuk melalaikan diri dari beribadah (shalat, zakat, infaq dan wakaf seperti halnya dalam QS Al Dzariyaat: 19) serta mengingat Allah SWT.
  7. Setiap UMKM diminta melakukan pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan keuangan usaha agar dapat mengetahui laba usaha sebagaimana di dalam QS Al Baqarah: 282 (Hayati & Utami, 2019)
  8. Uang sebagai modal potensial di mana uang ketika digabungkan dengan sumber daya lain yang digunakan untuk kegiatan produktif menjadi modal potensial dan kebermanfaatannya.
  9. Berbagi resiko di mana pemodal ketika membiayai investor tanpa unsur bunga maka, investor dan pemilik bisnis berbagi risiko bisnis sesuai akad syariah (musyarakah) dan mempertimbangkan potensi eksposur para pihak.

1. Prinsip UMKM berbasis Mubadalah

Pada konsep mubadalah atau kesetaraan pada UMKM di mana perempuan dapat melakukan konsep kemanfaatan dalam kaitannya pada Pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan dalam program pemberdayaan memerlukan prinsip berupa: 1) kesetaraan berupa kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan Lembaga yang melakukan program pemberdayaan baik laki laki maupun perempuan, 2) partisipasi di mana individu maupun masyarakat aktif dalam keterlibatan pengambilan Keputusan, pengawasan, mendapatkan manfaat dan penghargaan, proses pemberdayaan, dan kerja kemitraan, 3) keswadayaan atau kemandirian di mana menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari bantuan pihak lain dalam kendala usaha yang dijalankan, mengetahui kondisi Lingkungan, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta norma masyarakat yang dipatuhi, 4) keberlanjutan di mana sesuai dengan QS Ar Ra'd : 11, Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Di mana perubahan suatu kaum dari dirinya sendiri dan menjadi dasar yang kuat pada program pemberdayaan (Dwijaya, 2021).

m. Prinsip UMKM syariah berbasis Manajemen Syariah

Prinsip dalam pengembangan manajemen syariah oleh Mustaqim (2016) yaitu 1) prinsip Amanah di mana berbagai jenis sumber daya yang ada merupakan titipan dari Allah SWT kepada manusia yang dapat dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi dalam rangka pemenuhan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat untuk diri sendiri maupun orang lain dan kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Berbeda halnya

dengan system kapitalis, di mana system kapitalis tidak mengakui adanya akhirat dan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan di dunia saja. 2) prinsip kepemilikan terbatas di mana dalam Islam kepemilikan individu diakui dalam batas batasan tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Kepemilikan individu dalam hal ini diatasi oleh kepentingan Masyarakat, pelarangan kepemilikan yang diperoleh secara tidak sah terutama lagi usaha yang menghancurkan Masyarakat. Hal ini berbeda dengan prinsip kapitalis yang individualis, di mana mereka menganggap bahwa apa yang dimiliki merupakan kepunyaan mutlak dari hasil usaha yang mana mereka cenderung pada penumpukan harta tanpa batas dan tanpa memperhatikan orang lain. 3) prinsip Kerjasama dalam kebaikan di mana kekuatan utama ekonomi Islam yaitu pada Kerjasama. Seorang muslim apabila sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya harus berpegang teguh pada tuntunan Allah SWT atau dalam pencapaian tujuan usaha harus didasari dengan nilai Islam. System kapitalis menafikkan prinsip ini meskipun mengakui adanya prinsip Kerjasama, namun Kerjasama yang dimaksud adalah Kerjasama berbasis kepentingan dan berbasis keuntungan sehingga apa yang dilakukan selama menguntungkan dilakukan dan bahkan dengan cara menginjak orang lain, menipu, menindas dan memaksa. 4) Prinsip tanggung jawab sosial yaitu di mana kepemilikan kekayaan harus berperan sebagai kapital produktif yang meningkatkan besaran produk dan kesejahteraan Masyarakat, sehingga system ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Hal ini berkebalikan dengan system kapitalis di mana kepemilikan Industri di dominasi oleh monopoli dan oligopoly, tidak terkecuali industri yang bergerak untuk kepentingan umum, sehingga kepemilikan kekayaan hanya terfokus pada segelintir orang saja dan menyebabkan yang kaya menjadi kaya dan si miskin makin miskin. 5) prinsip kepemilikan Bersama, di mana Islam menjamin kepemilikan Masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang dan menekankan kepada negara

untuk pro aktif dalam kesejahteraan Masyarakat. Berbeda halnya dengan kapitalisme yang menggeser peran negara dengan munculnya privatisasi yang liberal dengan melahirkan ketimpangan sosial yang jauh dari ajaran Islam.

6) prinsip distribusi ekonomi di mana jika seorang muslim yang memiliki kekayaan melebihi Tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat yang berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan orang kaya untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Berbeda halnya dengan kapitalisme yang menganjurkan kepemilikan individu semaksimal mungkin.

7) prinsip keadilan di mana Islam melarang pembayaran bunga atau riba atas berbagai bentuk pinjaman, di karenakan riba menyakiti salah satu pihak dan melahirkan ketidakadilan. Islam menganjurkan jual beli yang adil sebagai pengganti riba sebagaimana dalam QS. Al Baqarah: 275, .... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....

n. Prinsip UMKM syariah berbasis Etika Bisnis Islam

Dalam pelaksanaan bisnis syariah perlu didasarkan atas prinsip etika bisnis Islam (Hasan, Amin, & Fathorrozi, 2023) (Bakhri, Leliya & Purnama, 2018) berupa 1) Kesatuan (Tauhid/Unity) di mana Tauhid menjadi fondasi dasar yang utama dalam seorang muslim menjalankan fungsi kehidupannya dan menggunakan keseluruhan aspek kehidupan muslim yang baik di bidang ekonomi, sosial, maupun agama, terutama pada bidang bisnis tidak hanya mencari keuntungan tapi mencari ridha Allah SWT. 2) Keseimbangan (Keadilan / Equilibrium) di mana keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan harmoni dengan alam semesta baik semua makhluk yang ada di dunia dan tidak hanya itu, terkhusus dalam bidang usaha / bisnis perlu pelaksanaan yang baik sebagaimana di dalam QS Al Isra': 35. Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Di mana pelaku usaha dituntut seimbang dan adil dalam takaran dalam jual beli secara professional dan hubungan baik dengan

pelanggan. 3) Kehendak Bebas (Ikhtiyar), yaitu manusia memiliki kebebasan dalam mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan terbaik dari sumber daya yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam pencapaian kesejahteraan dan di sisi lain, kebebasan juga terdapat Batasan di dalam Islam seperti halnya kebebasan yang tidak berlebihan dan mengandung unsur mudhorot (kerusakan dan bahaya) menjadi Batasan yang perlu dihindari dan kontrol dalam kegiatan yang dilakukan seperti tidak berlebihan dalam mencari keuntungan sehingga menimbulkan kemudhorotan sifat serakah, kikir, dan sebagainya dalam usaha bisnis. 4) Tanggung Jawab, di mana Allah SWT memberikan panduan di dalam QS Al Muddassir: 38, Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, bahwasannya setiap manusia mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakan maupun diperbuat beserta konsekuensi dari hasil Tindakan yang telah dilakukan baik berdampak di dunia maupun di akhirat. Adapun perihal bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha juga berdampak atas kebijakan maupun Keputusan usaha yang dilakukan juga memiliki konsekuensi pertanggung jawaban baik dari diri pelaku usaha (niat, proses produksi, distribusi, mencari keuntungan, dampak sosial, lingkungan dan Masyarakat sekitar) maupun orang lain juga memiliki dampak secara hukum, norma, sosial, dan pertimbangan di akhirat. 5) Prinsip kebenaran (kebijakan dan kejujuran), di mana dalam berbisnis sangat diperlukannya prinsip kebenaran melalui kegiatan Kebajikan atas perilaku, sikap dan niat yang benar ketika melakukan usaha yang diupayakan oleh pelaku usaha di mana agar usaha yang dilakukan merupakan usaha yang memberikan dampak manfaat yang besar serta luas beserta usaha yang dilakukan tidak melanggar aturan, norma, baik di dunia maupun di akhirat melalui pedoman syariah. Demikian juga kegiatan kejujuran sangat diperlukan dan menjadi komponen utama kepercayaan Masyarakat (pembeli atau pelanggan) atas produk maupun jasa yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam hal proses bisnis yang dilakukan tidak mengandung unsur penipuan dan membuat Masyarakat tidak kecewa

sehingga Masyarakat pembeli atau pelanggan dapat mengkonsumsi produk maupun jasa dari pelaku usaha dapat terulang Kembali dan menjadi konsumen loyalty dan berdampak pada kesuksesan usaha pada pelaku usaha.

o. Prinsip UMKM berbasis Pemasaran Islami

UMKM dalam pemasaran Islami merupakan proses pelaksanaan bisnis strategis yang mengarahkan pada penciptaan produk maupun jasa, penawaran, dan perubahan nilai dari inisiator kepada stakeholder sesuai dengan akad serta prinsip di dalam Al Quran dan Hadist (Alma & Priansa, 2014). Adapun prinsip pemasaran Islami sebagaimana disampaikan oleh Gymnastiar & Kertajaya (2004) yaitu 1) berlaku adil, di mana pelaku usaha pada umumnya akan memperluas pasar dan perlu diperhatikan bagaimana perluasan pasar yang baik dan benar serta perlu dilaksanakannya perluasan tersebut. 2) tanggap terhadap perubahan, di mana dalam kegiatan usaha bisnis selalu ada perubahan, sehingga Langkah bisnis akan terus berubah menyesuaikan dengan pasar. 3) berbuat yang terbaik dari sisi produk dan harga, di mana tidak diperbolehkan menjual barang yang jelek dengan harga yang tinggi, di mana pemasaran Islami merupakan pemasaran yang adil dengan harga yang sesuai barang atau produk. 4) rela sama rela dan terdapat hak khiiyar pada pembeli yaitu hak pembatalan terhadap transaksi, di mana seorang penjual diminta dapat menjaga hubungan baik dengan pembeli. 5) tidak curang dalam hal tadlis yaitu penipuan perihal kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan barang maupun harga. 6) berorientasi pada kualitas dengan pendekatan quality, cost, and delivery (QCD) diharapkan produk dan jasa berkualitas, biaya yang efisien dan pengantaran produk maupun jasa dengan cara yang baik dan efektif (Bakhri, Leliya & Purnama, 2018).

p. Kriteria UMKM berbasis Undang Undang No. 20 Tahun 2008

Kriteria Usaha Mikro yang diatur oleh UU Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Sedangkan kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lima puluh juta rupiah sampai paling banyak lima ratus juta rupiah dengan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah. Untuk kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh milyar rupiah dengan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah dan paling banyak lima puluh milyar rupiah (BPK, 2025).

q. Implementasi UMKM syariah

Salah satu jenis UMKM yang berbasis syariah berdasarkan penelitian oleh Aulia & Dewi (2024) yaitu Usaha air minum isi ulang, di mana memiliki peran dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan bagi penduduk local yang prosesnya dimulai dari produksi hingga distribusi dan pemasaran dengan tujuan pengurangan angka pengangguran. Tidak hanya itu, usaha air minum isi ulang juga mendorong Masyarakat menjadi wirausahawan guna memperkuat ekonomi keluarga dan pertumbuhan ekonomi local, dengan cara penyediaan alternatif air minum berbasis harga yang terjangkau dibandingkan dengan air kemasan. Pengusaha air minum isi ulang juga dituntut untuk menyediakan air minum berkualitas dengan harga yang terjangkau, di mana usaha ini dapat memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat dan dampak ekonomi. Permintaan air minum isi ulang dipengaruhi berbagai macam variable berupa jumlah penduduk, Tingkat pendapatan, selera produk, Tingkat kepuasan pelanggan, kualitas pengantaran, dan kualitas pelayanan. Di sisi lain, agar usaha air minum isi ulang ini dapat diterima dengan baik di Masyarakat, sangat diperlukannya sertifikat perizinan dari dinas Kesehatan atas proses dan berdirinya usaha tersebut di mana dengan

adanya sertifikat perizinan Kesehatan tersebut menjadi peran utama kelayakan air yang dapat digunakan dalam kebutuhan minum Masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, letak usaha yang strategis juga menjadi hal yang diunggulkan dalam proses peningkatan ekonomi usaha seperti halnya terletak di tepi jalan raya dan dekat dengan usaha makanan, kontrakan, kos kosan atau pemukiman. Usaha air minum isi ulang dalam konteks ekonomi Islam memenuhi aspek distribusi keadilan mengenai proses usahanya baik dari harga, kualitas barang, tujuan usaha, dan nilai manfaat, demikian juga untuk aspek pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Menurut Pinanti, Anita & Rohana (2024), UMKM Syariah pada pedagang sayur pada umumnya menggunakan atau memanfaatkan fasilitas umum pada tempat usahanya dengan karakteristik yang perlu diperhatikan dalam perbaikannya yaitu berupa 1) persebaran usaha pedagang sayur dekat dengan pusat keramaian dan biasanya menduduki zona yang terdapat fasilitas umum serta belum memiliki izin mendirikan usaha, 2) pedagang pada umumnya memiliki daya sesistensi sosial yang sangat lentur terhadap tekanan dan kegiatan penertiban, 3) kegiatan usaha yang dilakukan memiliki mekanisme involutiv terhadap penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar, 4) Sebagian besar pedagang merupakan imigran, serta proses adaptasinya didukung oleh hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan kesamaan daerah asal (locality sentiment). 5) pelaku usaha rata rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian alternatif dalam mengembangkan kegiatan usaha di luar sektor informal kota. 6) memproduksi baran atau jasa kepada konsumen pada saat yang bersamaan. 7) secara umum menjual barang konsumsi seperti makanan dan minuman. 8) memiliki modal kecil dan tidak jarang menjadi perantara pemilik modal besar dengan mendapatkan komisi atas imbalan kerja keras yang diupayakan. 9) pada umumnya barang yang dijual kurang memiliki kualitas dan cenderung tidak memiliki standar atas barang yang dijual. 10) pada umumnya merupakan pekerjaan family interprice yaitu semua anggota keluarga

membantu usaha tersebut. 11) menjalankan usahanya dengan waktu kerja yang tidak tetap, 12) memiliki jiwa wirausaha yang kuat. 13) identik dengan bantuan alat yang bisa dibongkar pasang atau mobile (bisa dipindah). 14) cenderung dikaitkan dengan usaha yang peredaran uangnya kecil dan jangkauan usaha tidak terlalu luas, dan dengan pengemasan yang sederhana.

r. Implementasi UMKM Syariah pada Pemasaran Syariah

Salah satu bentuk strategi implementasi pemasaran syariah pada UMKM ditinjau dari aspek etika bisnis Islam bisa berupa 1) Produk yaitu di mana UMKM dituntut untuk memberikan kejujuran pada produk dengan cara tidak mencampur produk yang kualitas buruk. Hal ini diharapkan tidak menimbulkan atau memunculkan keluhan dan complain dari pembeli atau konsumen. Sebagaimana di dalam QS Al Baqarah:42 Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. 2) Harga diharapkan tidak membuat persaingan yang tidak sehat, di mana sesuai dengan hadist Rasulullah SAW “janganlah kamu mejual menyaingi penjualan saudaramu” (HR. Bukhori). Dengan Bahasa lain, harga yang ditetapkan oleh UMKM bisa sesuai dengan harga pasar pada umumnya tidak terlalu jauh sangat murah yang bisa menyebabkan kerugian usahanya sendiri maupun pengusaha lainnya yang sejenis. 3) Promosi pada UMKM diharapkan tidak melakukan sumpah palsu maupun juga cara yang tidak baik lainnya. Sebagaimana dalam QS. Al Shu’ara: 181. Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. 4) Distribusi yaitu penyediaan barang atau jasa oleh UMKM berbasis kebebasan dan keadilan bernilai tauhid yang tidak kapitalis dengan maksud pelaksanaan proses dan distribusi produk dan jasa UMKM tidak hanya semata mata unsur materi saja yang dicari, tapi berbasis tauhid harus mengandung unsur spiritualis yaitu produk maupun jasa memiliki kualitas yang baik, menyehatkan, aman dan bermanfaat sesuai kebutuhan konsumen (Bakhri, Leliya & Purnama, 2018).

## **B. Pembiayaan Syariah untuk UMKM**

### a) Akad pembiayaan pada UMKM

Beberapa jenis pembiayaan yang dapat diterapkan pada UMKM yaitu: 1) al musyarakah (partnership) yaitu penanaman dana dari shahib al mal (pemilik modal) untuk mencampurkan dana atau modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan Nisbah yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung semua shahib al mal sesuai pembagian dana atau modal masing masing. Semisal fulan memiliki modal seratus juta dan ahmad memiliki modal lima puluh juta, maka total modal keseluruhan yaitu seratus lima puluh juta dengan Nisbah bagi hasil keuntungan untuk fulan 66.67% dari modal yang ia miliki ( $100.000.000 / 150.000.000$ ) sedangkan ahmad Nisbah bagi hasilnya sebesar 33.33% dari modal yang ia setorkan ( $50.000.000 / 150.000.000$ ) demikian juga untuk pembagian kerugian. 2) al mudharabah yaitu akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak shahib al mal menyediakan modal dan pihak mudharib menjadi pengelola. Untuk keuntungan usaha dibagi berdasarkan Nisbah yang disepakati. Sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal. Kesepakatan Nisbah bagi hasil semisal fulan sebagai shahib al mal memberikan modal kepada ahmad selaku mudharib sebesar seratus lima puluh juta. Dan disepakati Nisbah bagi hasil 60:40 di mana 60% untuk fulan dan 40% untuk ahmad. Jika terdapat keuntungan usaha (laba) maka, akan dibagi bagi hasil sesuai Nisbah tersebut. 3) al muzaraah (harvest yield profit sharing) di mana kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. 4) al musaqah (plantation management fee based on certain portion of yield) yaitu bentuk sederhana dari al muzaraah di mana penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan, si penggarap berhak atas Nisbah dari hasil panen. 5) bai' al murabahah yaitu jual beli barang pada

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (margin). 6) bai' as salam yaitu jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar di awal akad, sedangkan barang akan diterima di masa mendatang (inden atau purchase order / pesanan). Pembiayaan ini berbeda dengan praktik ijon di mana praktik ijon mengandung unsur gharar (ketidakpastian atau kejelasan) akan barang yang dibeli. Sedangkan bai' as salam harus jelas kuantitas, kualitas, jenis dan pembayarannya serta waktu penerimaannya. 7) bai' al istishna dengan nama lain piutang istishna yaitu fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan barang investasi berdasarkan pesanan. Dalam transaksi ini, terdapat kontrak antara pembeli dan pembuat barang dengan kesepakatan harga, system pembayaran dan pengiriman barang di masa depan. Perbedaan akad ini dengan bai' as salam yaitu di proses pembayaran di mana bai' as salam harus dibayar di depan, sedangkan bai' istishna bisa dibayar di depan, tengah maupun akhir pesanan. 8) al rahn (mortgage) atau gadai yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima, di mana harta yang menjadi jaminan harus memiliki nilai ekonomis atas piutang yang terjadi (Asaad, 2011).

b) Akad Mudharabah

Akad mudharabah dalam keuangan syariah menjadi pilihan yang menarik dalam mendukung pengembangan UMKM (Chateradi, 2024). Akad mudharabah merupakan bentuk usaha patungan antara pemilik modal (shoibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan Bersama dalam akad, kecuali pemimpin usaha menderita kerugian atau melanggar akad. Jenis pendanaan ini menjadikan UMKM dapat beroperasi lebih profesional dan beretika (Andiyansari, 2020). Akad mudharabah membuka potensi lapangan kerja, upah dan kesempatan dalam membantu usaha UMKM dengan berdampak langsung pada perkembangan mata uang. Penerapan akad mudharabah untuk UMKM di toko kelontong dapat memberikan Solusi keuangan yang layak dan syariah dalam pertumbuhan usaha UMKM dengan

pendekatan yang baik berupa identifikasi modal pemilik, pengelola usaha, ketentuan kelayakan usaha, kontrak yang jelas, pengelolaan dan penilaian usaha secara transparan (Jannah, 2023).

Dalam pembiayaan syariah untuk UMKM terdapat prinsip yang perlu pembiayaan yang perlu diperhatikan (Hayati & Utami, 2019) yaitu 1) dilarang menggunakan pembiayaan yang mengandung unsur riba (bunga bank), 2) uang sebagai modal potensial di mana uang digabungkan dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif, 3) transaksi keuangan pada pembiayaan harus mencerminkan distribusi risiko yang akan dihadapi pihak terkait, 4) pelarangan penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko (spekulatif), 5) kontrak dan pengungkapan informasi dilakukan dengan baik dan benar, 6) aktivitas yang mendapatkan pembiayaan harus aktivitas yang tidak melanggar aturan syariat dan memenuhi syarat untuk investasi, 7) pelarangan transaksi yang mengarah ke ketidakadilan dan eksploitasi.

Terdapat akad qirad yang prinsipnya sama dengan akad mudharabah yang mana dapat dilakukan oleh perorangan maupun Lembaga. Pelaksanaannya dilakukan secara tertulis dan saksi dua orang yang disetujui oleh kedua belah pihak sebagaimana di dalam QS Al Baqarah: 282. Qirad dapat diartikan sebagai kontrak Kerjasama dagang antara dua pihak di mana salah satu adalah pemilik modal dan yang lain adalah pemilik tenaga yang bertindak sebagai agen bagi pihak pertama dan terdapat pembagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan Bersama. Akad ini memiliki syarat yaitu harus dewasa, sehat akal dan sama sama rela (antaradhin), harus jelas usaha yang dijalankan oleh kedua belah pihak demikian juga besar dan kecilnya pembagian keuntungan di dalam perjanjian (akad). Syarat lain yaitu 1) modal harus tunai atau setara tunai, 2) modal diketahui jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan (laba), 3) pembangian keuntungan harus jelas persentasenya untuk kedua belah pihak sesuai Nisbah (kesepakatan), 4) penerima

modal harus Amanah walaupun tidak ikut menanggung kerugian jika terjadi, 5) dapat bersifat terbuka atau terbatas, di mana sifat terbuka dimaksudkan usaha yang dilakukan tidak dibatasi atas jenisnya, tempat, dan lain sebagainya. Sedangkan sifat terbatas, di mana usaha yang dilakukan terdapat Batasan yang ditentukan oleh pemilik modal dan diketahui oleh penerima modal baik dari jenis usaha, tempat, dan lainnya. Sedangkan rukun akad qirad ini berupa 1) pemilik dan penerima modal, 2) modal, 3) pekerjaan, dan 4) keuntungan (Rumondang, 2018).

c) Akad Musyarakah

Pelaksanaan UMKM dapat didukung dengan akad musyarakah di mana terdapat berbagai macam akad musyarakah ini yaitu 1) syrkah al inan yaitu penyatuan harta atau modal dari dua orang atau lebih yang jumlahnya tidak selalu sama dan kedua belah pihak berbagi keuntungan dan rugi sesuai kesepakatan serta bagian kedua belah pihak dalam set dan pembagian kerja atau pendapatan tidak boleh sama. 2) syrkah mufawadhah yaitu perkumpulan modal semua pihak dan bentuk kerjasamanya sama dalam kualitas dan kuantitas serta keuntungannya dibagi rata. Semua pihak harus bekerjasama dan persamaannya baik dari keuangan, pekerjaan, tugas, dan beban pinjaman yang disediakan dan dibagi kedua belah pihak. 3) syrkah a'maal yaitu akad Kerjasama antara dua orang yang seprofesi dengan tujuan menerima Kerjasama dan berbagi keuntungan. Semisal Kerjasama dua arsitek dalam sebuah proyek atau Kerjasama dua penjahit saat menerima pesanan seragam kantor. 4) syrkah wujuh / musyarakah yaitu perjanjian antara dua atau lebih orang yang bereputasi baik dan ahli di bidangnya. Kedua belah pihak membuat barang dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dan hasil keuntungan tersebut dibagi demikian juga kerugiannya berdasarkan jaminan yang diberikan oleh masing masing mitra. Akad ini tidak membutuhkan modal karena pinjaman didasarkan pada agunan. 5) syrkah mudharabah yaitu pelaksanaan usaha didasarkan atas modal yang diserahkan dan dilakukan

pembagian keuntungan dan kerugian sesuai porsi modal yang disetorkan. 6) *syirkah muzaraah* yaitu pengelolaan lahan pertanian atas pemilik dan penggarap dengan imbalan tertentu dari hasil panen dengan konsep bagi hasil untuk keduabelah pihak sesuai kesepakatan. 7) *syirkah musaqoh* yaitu menyerahkan kepada penggarap untuk merawat, menyiram atas tanaman yang dimiliki oleh pemilik dan penggarap mendapatkan imbalan atas kerja kerasnya berbasis prosentase dari hasil panennya. 8) *syirkah mukhabarah* yaitu menyerahkan tanah kepada penggarap untuk dikembangkan dan diawasi dan hasil panen dibagi antara keduanya (Krisnaningsih, Fauji, Masruchin, Aprilia & Rahmansyah, 2022).

d) P2P Lending Syariah

Hadirnya perkembangan teknologi atau Fintech dapat memberikan Solusi bagi UMKM dalam proses pembiayaan beserta dukungan pemerintah atas Fintech dalam memajukan UMKM bertujuan untuk percepatan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi secara luas. Fintech berperan aktif dalam pengenalan berbagai macam produk kepada UMKM dan salah satu pembiayaan yang sangat populer secara signifikan yaitu Peer to Peer Lending, di mana dari mudahnya pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan. P2P Lending Syariah juga banyak diminati dan mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah No. 117/DSN-MUI/II/2018. Hal ini menjadi nilai tambah pada P2P Lending syariah terbebas dari *riba'*, *gharar* dan *maysir*. Dari padanya P2P Lending dinilai jauh lebih stabil, tepat waktu dan tangguh dalam krisis pandemi dibandingkan dengan pinjaman perbankan. Hal ini diikuti dengan tingginya pertumbuhan industri fintech P2P Lending di mana data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat aliran pinjaman sebesar Rp 7.64 triliun dan P2P Lending (Hidayat, Mugiyati, Novita, & Harris, 2023).

P2P lending syariah dan konvensional terletak pada system transaksi yang digunakan. Secara teknis P2P lending

syariah menggunakan model prinsip syariah dengan akad syariah. Berbeda halnya dengan konvensional yang hanya menerapkan hukum positif yang berlaku dan berbasis bunga yang berkisar 30% (Harp, Fitri & Mahanani, 2021). Sedangkan P2P Lending syariah berdasarkan fatwa MUI No 117 harus: 1) wajib terhindar dari riba, gharar (ketidakpastian), masysir (spekulasi), tadlis (menyembunyikan cacat), dharar (merugikan pihak lain), dan haram. 2) mencapai prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai dengan syariah, peraturan dan perundangan yang berlaku. 3) penggunaan akad sesuai dengan karakteristik pelayanan pembiayaan meliputi al ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh. 4) wajib terdapat bukti transaksi yang dijelaskan dengan sertifikat elektronik dan terdapat validasi berupa tanda tangan elektronik yang sah oleh pengguna. 5) saat pelaksanaan transaksi wajib adanya ketentuan bagi hasil yang harus sesuai dengan syariah. 6) bagi penyelenggara layanan diperkenankan untuk menarik biaya (ujroh) melalui prinsip ijarah.

e) Investasi Dana Haji

Fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu keberangkatan haji yang membutuhkan banyak biaya dan waktu yang Panjang menjadi salah satu alternatif dalam proses pembiayaan kepada UMKM di mana dana Tabungan haji yang tertampung agar produktif dapat dikembangkan melalui sektor riil terutama lagi fenomena pandemi yang menyebabkan tertundanya keberangkatan haji menyebabkan dana haji tertampung cukup lama dalam waktu dua tahun. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama telah memastikan bahwa tidak ada dana haji yang digunakan dalam program penanganan covid-19. Pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara mandiri dengan dimanfaatkan pada distribusi nilai manfaat (bagi hasil) dengan tujuan agar dana manfaat tersebut dapat Kembali kepada jamaah haji dengan peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas dan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPJH). BPKH diharapkan dapat memberikan

manfaat juga atas pengelolaan dana haji kepada ekonomi umat yang sejalan dengan program pemerintah di bidang UMKM melalui instrument investasi yang syariah. Pada akhir tahun 2024, total dana kelolaan mencapai Rp171,65 triliun atau 101 persen dari target sebesar Rp169,95 triliun (BPKH, 2025).

Status kepemilikan dan pengelolaan dana haji melalui investasi telah menjadi pembahasan dalam forum ijtima ulama komisi fatwa seindonesia IV tahun 2012 yang menghasilkan Keputusan dan dijadikan rekomendasi dalam program investasi dana haji yaitu 1) dana haji ialah milik calon jamaah haji, 2) dana haji tersebut dapat di tasharrufkan untuk hal produktif seperti penempatan di bank syariah atau dapat diinvestasikan dalam bentuk sukuk, 3) hasil investasi merupakan milik calon jamaah haji yang masuk daftar tunggu, 4) dana haji milik calon haji yang masuk dalam daftar tunggu tidak boleh digunakan keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan haji. Dana haji tersebut secara akad menggunakan akad wadhiah yadh dhamanah di mana pihak penyimpan bertanggung jawab atas dana tersebut dan mendapatkan izin dari penitip ketika menggunakan dana tersebut dalam aktivitas usaha dengan catatan dana titipan harus dikembalikan secara utuh.

Keberadaan BPKH pada sektor riil dimungkinkan dapat menjalankan peran katalisator UMKM yang bersinergi dan bergotong royong dengan berbagai elemen seperti perbankan syariah, pengusaha UMKM, Gerakan koperasi, LKM bank wakaf gagasan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam bidang literasi, inklusi dan akselerasi ekonomi dan keuangan syariah. Sejauh ini investasi syariah BPKH terjalin dengan baik dengan mitra utama luar negeri yaitu kerjaan Arab Saudi dan dalam negeri pada UMKM yang mana melalui bank syariah telah menganggarkan kurang dari 20%. Program investasi BPKH sejalan dengan Undang Undang Nomor 34 Pasal 48 ayat 1 tahun 2014 di mana investasi memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Produk syariah yang digunakan

pada investasi tersebut yaitu deposito Mudarabah al muqayyadah yang ditujukan pada pembiayaan UMKM, musyarakah mutanaqishah antara pihak BPKH dan berbagai bank syariah dalam pendanaan UMKM. Pembiayaan yang digunakan diupayakan pada investasi pada sektor UMKM yang berinovatif yang tinggi kualitas dan kuantitas dengan tujuan mendapatkan efek domino positif baik pada produk maupun jasa yang komprehensif dan terstruktur.

Hal ini menjadi prasyarat utama saat menginvestasikan dana haji pada UMKM dengan target pencapaian yang jelas. Produk dan jasa yang dihasilkan haruslah komoditas yang dibutuhkan agar bisa langsung digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan haji, produk dan jasa juga diharapkan berorientasi ekspor untuk pemenuhan target pasar haji global maupun luar negeri. Dengan berbasis pada bahan baku, pengetahuan dan keterampilan yang tersedia melimpah di Indonesia, investasi BPKH pada sektor UMKM dapat berjalan dengan strategis yang tentunya bersinergi dengan Lembaga profesional sesuai dengan pengalaman dan keahliannya semisal Badan Wakaf Indonesia, MES, perbankan syariah dan Lembaga non keuangan syariah lainnya. Demikian juga dapat membentuk semacam Perusahaan Bersama yang berbasis Modal Ventura Syariah agar lebih leluasa memberikan pembiayaan dengan prinsip musyarakah dan mudarabah bagi pelaku UMKM yang tidak luput juga menggandeng Perusahaan BUMN berbasis syariah dengan harapan dapat mengundang investor dari luar seperti halnya investor dari Timur Tengah seperti Islamic Development Bank (IDB) dan Saudi Economic Fund (SEF) (Putra, 2021).

f) Crowdfunding Syariah

Crowdfunding merupakan salah satu inovasi keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi dalam rangka membantu celah kesenjangan keuangan bagi pengusaha, UMKM dan Perusahaan besar. Crowdfunding syariah menjadi platform investasi dengan memanfaatkan teknologi dalam pendanaan kolektif yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah di mana pembiayaan dikumpulkan dan

disalurkan dengan penghindaran riba dan maysir, berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Crowdfunding syariah dilakukan melalui platform online yang komprehensif dan pelaksanaannya di Indonesia, platform tersebut harus berizin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan wajib menggunakan akad syariah sesuai pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Crowdfunding syariah menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi UMKM terutama pada pelaku usaha start up yang diminati dikarenakan banyak pelaku usaha tersebut tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari bank dikarenakan tingginya risiko atas usaha yang dilakukan dan ketidakcukupan jaminan kepada bank atas aset yang dimiliki pelaku usaha.

Model pembiayaan crowdfunding syariah yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM berupa 1) model pendanaan crowdfunding berbasis donasi yang bertujuan untuk mengumpulkan dana sumbangan pada proyek sosial seperti Pembangunan sekolah, renovasi rumah panti asuhan, membantu korban bencana, pembayaran zakat, dana abadi dan lainnya. 2) model pendanaan crowdfunding berbasis produk atau imbalan lain berupa jasa yang dapat digunakan untuk membiayai proyek industri kreatif seperti start up. 3) model pendanaan crowdfunding berbasis investasi yaitu pinjaman (hutang/qard) dan berbasis ekuitas atau kepemilikan. Dalam hal ini penyimpan modal disebut investor dan mendapatkan bagi hasil dari hasil yang dijanjikan oleh platform crowdfunding dengan jangka waktu tertentu. Crowdfunding berbasis ekuitas atau modal kepemilikan telah diatur dalam peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi dan dikenal dengan istilah equity crowdfunding.

Keuntungan dari equity crowdfunding yaitu berupa kemudahan penggalangan dana yang tidak memakan banyak biaya, tidak memerlukan jaminan khusus yang sangat sesuai dengan UMKM, tidak memerlukan persyaratan modal minimum kecuali yang telah ditentukan, tidak ada pihak lain yang terlibat kecuali penerbit, pemodal,

penyelenggara atau platform equity crowdfunding serta OJK sebagai pengawas, pembinaan dan pengatur aturan yang berlaku. Pelaksanaan crowdfunding syariah juga dievaluasi dan diawasi sesuai dengan kepatuhan syariah (sharia compliance) yaitu pelaksanaan crowdfunding dan pendanaannya tidak diberikan kepada kegiatan usaha yang dilarang seperti halnya usaha alcohol, babi, narkotik, dan lainnya, tidak melakukan pemungutan bunga pinjaman, dan terdapat pembagian keuntungan dan kerugian (Ma'wa, Indarningsih & Jen, 2024).

g) Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penanganan pembiayaan yang bermasalah di mana pelaku usaha tidak mampu membayar angsuran dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif (pencegahan) yaitu lembaga pembiayaan dapat melakukannya sejak permohonan pembiayaan oleh pelaku usaha melalui analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian yang benar, pengiaktan agunan yang menjamin kepentingan Lembaga pembiayaan sampai pada pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya represif berupa penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing). Jika upaya preventif pada pembiayaan bermasalah kurang efektif, maka upaya yang bersifat represif dilakukan yaitu dengan melakukan Tindakan penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu 1) penjadwalan Kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, 2) Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan Sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Lembaga keuangan syariah, dan 3) penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning.

Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 terkait restructuring pembiayaan pada bank dan unit usaha syariah. Di sisi lain, staf lapangan Lembaga keuangan syariah lebih bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan, peningkatan wawasan, pencatatan prestasi, serta pengawasan pengembalian pembiayaan pelaku usaha. Proses ini bisa dilakukan pada pertemuan center di koperasi syariah di mana pertemuan center menjadi kesempatan staf lapangan menanyakan perkembangan usaha pelaku usaha (anggota koperasi syariah), memotivasi anggota serta memberi Solusi jika terdapat masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha (anggota koperasi syariah). Pertemuan center juga mengefektifkan penerapan system tanggung renteng, di mana system tanggung renteng memunculkan kondisi di mana satu anggota dalam kelompok tersebut tidak membayar pinjamannya, maka anggota lain yang ada dalam kelompok tersebut menanggung pembayaran pinjaman anggota tersebut. Sehingga pertemuan center oleh staf lapangan dapat menagih komitmen tanggung renteng jika terdapat kendala pada pembayaran angsuran anggota pelaku usaha tersebut serta komitmen tanggung renteng menjadi catatan prestasi kelompok sebagai syarat memperoleh pembiayaan usaha lanjutan maupun pengembangan (Hasibuan, 2023).

### **C. Sertifikasi Halal dan Pasar Global:**

Industri halal di Indonesia sebagai bentuk kebutuhan bagi umat muslim sangat penting dan menjadi perhatian bersama baik di Indonesia maupun global. Beberapa jenis sub sektor Industri halal yang berkembang yaitu sektor makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, travel, dan fashion. Industri halal food di Indonesia mendapatkan rangking tertinggi dikarenakan menjadi pemenuhan bagi umat muslim yang banyak jumlahnya. Hal ini tidak terlepas dari pemilihan bahan baku dan kebanyakan bahan bakunya berupa ayam yang tidak dilarang secara syariah selama proses penyembelihannya sesuai syariat. Sesuai dengan QS Al Maidah: 3 terdapat pelarangan memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih selain atas nama Allah SWT, hewan

yang tercekik, yang dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam Binatang buas kecuali sempat disembelih, dan disembelih untuk berhala.

Sebagai kegiatan produksi, maka Industri halal perlu memiliki beberapa aspek yang diperhatikan yaitu 1) aspek landasan di mana suatu kegiatan yang dilakukan umat muslim, kegiatan ini harus berdasarkan nilai tauhid atau ketuhanan. 2) aspek tujuan yaitu manfaat atas kegiatan usaha harus bisa dicapai bagi khalayak umum atau di mana kebutuhan konsumen harus dapat dipenuhi oleh Industri, peningkatan kesempatan kerja, serta kesejahteraan Masyarakat secara luas dengan memperhatikan lingkungan sekitar dengan tidak menimbulkan kemudharatan. 3) aspek pengupahan di mana pelaku usaha harus memenuhi kewajiban atas hak pekerja yang membantu proses produksi secara adil.

Pada menu bahan baku daging ayam perlu diperhatikan proses ternak yang halal yaitu 1) dimulai dari pakan ternak dan tempat ternak yang layak dan tidak menimbulkan mudharat pada ternak ayam, selanjutnya 2) pada proses penyembelihan diharapkan diproses oleh ahli di rumah penyembelihan agar penyembelihan dilakukan secara tuntunan syariah yaitu disembelih atas nama Allah SWT dan penyembelihannya sesuai ketentuan yang tidak menyakitkan hewan sembelihan dengan urat nadi dan kerongkongan terputus serta menggunakan pisau yang tajam. 3) pendistribusian daging melalui pasar bebas Islami di mana perlu digalakkan agar tidak menimbulkan persaingan tidak sehat serta sesuai syariah yang berlaku juga menghindari oknum pedagang yang nakal seperti penimbunan daging, suntik daging agar terlihat segar dan besar dan lainnya. 4) penjualan daging memperhatikan etika bisnis syariah yaitu pelayanan kepada konsumen secara jujur, Amanah, adil dan tanggungjawab. 5) konsumsi daging secara Islam yaitu dengan memperhatikan kualitas daging dengan berlabel halal dan pemenuhan halalnya (Adriani, 2023).

Di sisi lain di Indonesia, sertifikasi halal pada produk pangan secara implisit telah dikenal sejak 1976 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang ketentuan peredaran

dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Keharusan pencantuman logo khusus (mengandung babi) yang dicetak pada kemasan untuk memberikan peringatan bahwa suatu produk tersebut mengandung babi. Demikian juga pembahasan atas aturan yang lebih pada label haram dari pada label halal, dan label haram dianggap efektif karena sedikit produk haram dengan kandungan babi yang tersebar di Indonesia pada saat itu. Sedangkan pelabelan tersebut dari Menteri Kesehatan (MenKes) bekerjasama dengan organisasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk menyebarkan logo khusus pada pelaku usaha yang membutuhkan.

Kemunculan kegiatan ini berasal dari merosotnya ekonomi akibat kurangnya jaminan kehalalan atas produksi yang tersebar di masyarakat. Dari hal ini munculnya urgensi sertifikasi halal dan terbentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep/18/MUI/1989. Di mana LPPOM MUI berwenang dalam pemeriksaan produk dan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaannya MUI baru dapat mengeluarkan sertifikasi halal setelah keluar hasil pemeriksaan LPPOM MUI. Mekanisme proses sertifikasi dilakukan secara mandiri oleh MUI dan izin label halal yang disematkan pada kemasan produk diberikan oleh Departemen Kesehatan (DepKes) yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang mana hal ini menyebabkan dualism pengurusan sertifikasi dan label halal.

Muncullah istilah Halal Self Declare yang telah diatur pada tahun 1996 melalui SK MenKes No. 82/MenKes/SK/I/1996 bahwa pelabelan halal dapat diberikan secara sepihak dari pelaku usaha dengan memberikan keterangan komposisi bahan yang digunakan, di mana jika suatu perusahaan memberikan laporan bahwa pada produknya tidak terdapat unsur non halal, maka perusahaan dapat menggunakan label halal. Akan tetapi hal ini dinilai tidak efektif dalam menjamin kehalalan atas suatu produk, sehingga diterbitkanlah SK MenKes No. 942/MenKes/SK/VIII/1996 atas perubahan aturan sebelumnya terkait halal self-declare dengan mengubah

mekanisme dari penerbitan label halal harus melalui perizinan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) yang dilandasi dengan Fatwa MUI di mana produk yang beredar harus terhindar dari unsur non halal dan dapat diterbitkan logo halal dari MUI. Wewenang MUI pada saat itu hanya sebatas pengusulan pencantuman logo halal MUI dan nomor sertifikat halal, sedangkan BPOM berwenang dalam regulasi labelisasi halal dengan melampirkan sertifikat halal dari MUI dalam pengajuannya. Kebijakan halal self-declare ini tidak bertahan sampai satu tahun.

Pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan, di mana dalam pernyataan halal tersebut, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga pemeriksa yang terakreditasi oleh peraturan yang berlaku. Pada tahun 2000 dilakukan oleh BPOM. Dalam pemenuhannya, pelaku usaha harus mencantumkan label pada atau kemasan makanan atau produk yang diproduksinya dengan ditulis atau dicetak menggunakan Bahasa Indonesia dengan jelas sehingga Masyarakat mudah memahaminya dengan indikator informasi 1) nama produk, 2) daftar bahan yang digunakan, 3) berat bersih atau kandungan bersih, 4) nama dan Alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, 5) halal bagi mereka yang dibutuhkan, 6) tanggal dan kode produksi, 7) tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, 8) nomor izin edar untuk makanan olahan, dan 9) asal bahan makanan tertentu (Saviera, 2024).

Pada tahun 2001 penerbitan Keputusan Menteri Agama No. 518 dan 519 tahun 2001 mengamanatkan MUI sebagai Lembaga sertifikasi halal yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal. Sedangkan BPOM sebagai pemasangan logo halal pada kemasan pangan bersama sama dengan MUI. Munculnya Undang Undang No. 44 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH) membawa perubahan terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerjasama dengan Lembaga lain seperti Kementerian LPH dan MUI. Adapun wewenang BPJPH yaitu 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, 2) menetapkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria JPH, 3) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, 4) melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, 5) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, 6) melakukan akreditasi terhadap LPH, 7) melakukan registrasi auditor halal, 8) melakukan pengawasan terhadap JPH, 9) melakukan pembinaan auditor halal, 10) melakukan Kerjasama dengan Lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH dan bekerjasama dengan kementerian atau Lembaga terkait yaitu LPH dan MUI (Muhamad, 2020).

Adapun proses alur sertifikasi halal ditahun 2014 sampai saat ini yaitu 1) pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), 2) BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan maksimal 1 hari kerja, 3) BPJPH menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon masimal 1 hari kerja, 4) LPH melakukan pemeriksaan dan atau pengujian produk maksimal 15 hari kerja, 5) MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan Keputusan penetapan kehalalan produk maksimal 3 hari kerja, dan 6) BPJPH menerbitkan sertifikat berdasarkan Keputusan penetapan kehalalan produk maksimal 1 hari kerja. Prosedur sertifikasi halal sebagaimana dijelaskan selain adanya pembebasan biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM seefisien mungkin terkait perizinan pengurusannya hal ini mengacu pada konsep Regulasi Berbasis Risiko (RBR) berdasarkan penilaian risiko 1) usaha berisiko rendah, 2) usaha berisiko menengah, dan 3) usaha berisiko tinggi, di mana UMK termasuk pada usaha yang berisiko rendah dari pendekatan penilaian tersebut perlu diberikan nomor induk usaha (Nomor Induk Berusaha – NIB) atas legalitas usaha yang menjadi keterkaitan dengan program halal self-declare. Adapun standard halal yang harus ada berupa 1) pernyataan pelaku usaha berupa akad atau ikrar yang mencakup kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta terdapat adanya proses produk halal (PPH), 2) terdapat pendampingan PPH yang dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas) Islam atau Lembaga keuangan Islam yang berbadan hukum atau perguruan tinggi. Ketika UMK mengajukan self-declare (pengajuan ikrar atau akad), tugas pendamping adalah memberikan jaminan atau sebagai saksi

bahwa pernyataan pelaku UMK telah benar dan memenuhi persyaratan.

Pendamping proses produk halal (P3H) merupakan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha dengan tugas 1) melakukan kurasi data pelaku usaha (PU) sebelum diajukan permohonan sertifikasi halal, 2) melakukan verval (verifikasi dan validasi) atas pernyataan kehalalan oleh PU, 3) mengecek kesesuaian manual SJPH (surat jaminan produk halal), 4) membantu PU dalam melengkapi persyaratan apabila diperlukan oleh PU (NIB, PIRT dan atau izin edar, dokumen legalitas lainnya), 5) memberikan rekomendasi kepada BPJPH atas pernyataan kehalalan produk yang memenuhi standar halal. Untuk pendamping PPH yang perlu dipegang sebagai pedoman dalam tugasnya yaitu berkaitan dengan materi 1) kebijakan dan regulasi, 2) syarat dan fatwa MUI, 3) bahan, 4) proses produk halal, 5) pendampingan, 6) Verifikasi dan Validasi, 7) Digitalisasi dan Dokumentasi (Rakhmawati, et al, 2024).

Informasi yang akurat dan benar terkait kehalalan sebuah produk merupakan hak konsumen muslim yang diperkuat dengan kepastian hukum yang jelas sejalan dengan keselamatan Aqidah, sehingga urgensi labelisasi halal sangat terikat dengan keselamatan konsumen baik dari Aqidah, ruhaniah, maupun jasmani. Produk yang menggunakan bahan yang diharamkan diharuskan mencantumkan keterangan keharaman produk melalui gambar, tulisan atau nama bahan dengan warna yang berbeda dengan komposisi lainnya. Hal ini sejalan dengan kemaslahatan berupa 1) sejalan dengan ketentuan syariah dan didukung oleh dalil baik dari Al Quran maupun Hadist dan hukum Islam lainnya. 2) bersifat rasional pasti sehingga istinbat hukum yang didapat melalui masalah menghasilkan manfaat dan menghindari mudharat (kerusakan atau ketidakmanfaatan), 3) ditujukan untuk kebutuhan darurat atau menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam melaksanakan agama, 4) berdasarkan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu (Istianah & Dewi, 2022).

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang harus dijalankan oleh produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen.

Demikian juga label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen berupa 1) dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjaminnya kehalalan produk, 2) memiliki Unique Selling Point (USP), 3) mampu menembus pasar halal global, 4) meningkatkan marketability produk di pasar, dan 5) investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dicapai. 6) meningkatkan daya saing UMKM hingga tingkat global melalui program SEHATI (Sertifikat halal gratis) hingga saat ini (Mustofa & Prasetyo, 2023). Pengajuan sertifikasi halal saat ini melalui Sihalal yaitu aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH dalam mendukung layanan sertifikasi halal dengan laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). Aplikasi berbasis web ini dapat diakses oleh semua gadget selama bisa mengakses internet (Kasanah, 2022).

#### **D. Strategi Digitalisasi UMKM Syariah**

##### a) Media sosial

Salah satu strategi digitalisasi UMKM Syariah bisa melalui Media sosial, di mana menjadi alat komunikasi dalam mendukung tujuan bisnis termasuk di dalamnya hubungan Masyarakat, pemasaran, peningkatan minat pelanggan, layanan, dan riset pasar. Setiap tujuan bisnis memiliki objektif dan targetnya yang dapat dimasukkan ke dalam aktivitas media sosial. Kemudahan akses media sosial dapat dijadikan sebagai tempat media pemasaran. Media sosial menjadi interaksi antar individu maupun organisasi bisnis (konsumen dan produsen) baik berupa teks, gambar, video, maupun jaringan. Pengguna dapat berpartisipasi dalam pertukarang daring, isi media sosial atau komunitas daring termasuk blog, bookmark sosial, situs jejaring sosial (facebook, twitter, dan linkedin) serta situs media sharing (youtube dan instagram) (Evasari, 2020).

##### b) Marketplace

Strategi lain yaitu penggunaan marketplace yang konsepnya mirip dengan pasar tradisional yaitu menyediakan tempat agar orang lain dapat berjualan di tempat tersebut dan terdapat pembeli. Yang menjadi

pembeda yaitu market place dapat di akses secara daring (online) baik bisa melalui website maupun aplikasi di gawai dengan memiliki beragam produk yang dapat dipilih oleh konsumen, promo yang menggiurkan, system pembayaran yang beragam, hingga jasa kurir yang beragam sehingga konsumen mendapatkan banyak kemudahan. Prinsip muamalah dalam marketplace sebagaimana dalam QS An Nisa: 29, Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. Al Baqarah: 282. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..... . “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.” (HR. Imam Ahmad 1/313). Yaitu dengan kriteria jual beli di market place mengikuti kaidah di dalam Al Quran dan Hadist berupa suka sama suka, tidak terjadinya dharar dan dicatat dengan jelas.

Serta terdapat prinsip umum dan khusus dalam muamalahnya di mana prinsip umum berupa *empath al* yaitu prinsip *mubah*, menghasilkan *maslahat* (kebermanfaatan) dibanding dengan *mudharat* (kerusakan), terdapat keseimbangan atau *tawazzun*, dan keadilan dengan menghindari kezaliman. Sedangkan prinsip khusus terbagi menjadi dua yaitu prinsip yang diperintahkan dan prinsip yang dilarang. Prinsip yang diperintahkan terdiri dari tiga yaitu objek transaksi harus halal, adanya keridhaan antara kedua belah pihak, dan pengelola *assert* yang Amanah dan jujur. Sedangkan prinsip pelarangan berupa pelarangan *riba*, *gharar*, *tadlis*, dan transaksi dengan pihak tak cakap hukum. Secara rukun harus terpenuhi pihak yang bertransaksi, *sighat* atau lafal dalam jual beli, objek transaksi, dan nilai tukar pengganti barang. Untuk syarat jual beli berdasarkan *jumhur ulama* terbagi menjadi dua yaitu syarat terkait akad dan syarat terkait *ijab*

qobul. Adapun syarat terkait ijab qobul harus berakal, suka sama suka, dan pihak berakad baik penjual maupun pembeli, demikian harus baligh, sesuai ijab dan qobul dan dilaksanakan dalam satu tempat. Untuk syarat akad berupa muqtaronan bi aqdi dan syarat muqtaranan bi syartin. Syarat muqaraonan bi aqdi yaitu akad disertai syarat tambahan di luar akad yaitu syarat yang di luar keabsahan akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan syarat muqtarana bi syartin yaitu keberlakuan akad tidak bisa terlaksana kecuali syarat tersebut dipenuhi dari prinsip, rukun, syarat dan syarat tambahan (Zhafiirin, Malik, & Hidayat, 2023).

Detail akan market place telah tertuang juga dalam Fatwa DSN MUI NO:144/DSN-MUI/XII/2021. Diingatkan muamalah marketplace sebagaimana firman Allah SWT sepertihalnya di dalam QS Al Maidah: 1, tentang penunaian akad, QS Al Isra:3, tentang penunaian janji dan tanggung jawab, QS Al Nisa:29, tentang tidak memakan harta orang lain secara batil dan dilakukan dengan perdagangan yang sukarela, QS. Al Kahfi:19, tentang mencari perdagangan yang terbaik dengan menukar uang dengan barang, dan dilakukannya perdagangan dengan lemah lembut, QS Al Qashash:26, tentang memberikan pekerjaan kepada pekerja yang kuat dan paling baik, QS Al Baqarah:282, tentang perdagangan dilakukan tertulis dan tunai, QS Al Nisa:58, tentang menyampaikan Amanah perdagangan yang diterima, QS Al Baqarah:283, tentang perdagangan dilakukan secara kepercayaan dan Amanah, QS Yusuf:72, tentang penjaminan perdagangan dengan baik, demikian juga dengan hadist tentang hal di ayat tersebut, juga kaidah fikih yang mengikuti perdagangan berupa muamalah yang diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, menghindari yang dharar (bahaya / kerugian), sesuai dengan kebiasaan yang berdasarkan syariah dan hukum, dan mengacu pada kemaslahatan.

Ketentuan umum yang melekat pada market place berupa 1) platform atau tempat elektronik, 2) marketplace (lokapasar), 3) penyedia platform marketplace, 4) pedagang, 5) pelanggan, 6) penjual, 7) pembeli, 8)penyedia jasa

ekspedisi, 9) layanan marketplace murni, 10) layanan market place konsinyasi, 11) akad secara elektronik, 12) akad jual beli, 13) akad jual beli al samsarah (jasa perantara), 14) akad ijarah (sewa), 15) akad ju'alah (janji), 16) akad wakalah (pelimpahan kuasa), 17) akad wakalah bi al ujah, 18) akad I'arah (pemberian hak tanpa imbalan), 19) mabi' (barang atau jasa), 20) Majelis akad, 21) escrow account (rekening giro di bank), 22) uang elektronik, 23) gerai retail, 24) hak khiyar (hak pembeli atas penolakan pembelian), 25) tadlis (menyembunyikan kecacatan), 26) ghisysy (pedagang menjelaskan keunggulan barang atau jasa), 27) najsy / tanajusy (menawar barang dengan harga tinggi untuk menarik pembeli lain).

c) Fintech

Penerapan fintech syariah di Indonesia mendapatkan dukungan dari berbagai pihak salah satunya melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi data bersumber dari prinsip syariah. Di mana munculnya fintech syariah ini menghilangkan stigma negative dari penerapan fintech konvensional dampak dari penggunaannya untuk kegiatan negative seperti halnya pinjaman online yang berdampak pada ekonomi individu, bahkan penyebab munculnya kriminalitas dan problematika yang complex akibat dari dampak fintech konvensional, terutama lagi dampak bagi UMKM yang mana penyebab tujuan UMKM berbasis (Kamaruddin, Sapa, Hasbiullah, & Trimulato, 2021). Di dalam fatwa tersebut mengingatkan akan pembiayaan berbasis teknologi harus memuat kaidah atau aturan sesuai dengan firman Allah SWT di dalam QS Al Maidah: 1, tentang penunaian akad, QS Al Isra:34 tentang menunaikan janji pembiayaan dan pertanggung jawaban, QS Al Nisa:29 tentang pelarangan memakan harta orang lain secara batil, dengan cara perdagangan dan sukarela, QS Al Kahfi:19 tentang pelaksanaan pembiayaan dengan cara terbaik dan lemah lembut, QS Al Qashash:26 tentang pemberian pekerjaan pada yang memerlukan, QS Al Baqarah:282

tentang muamalah dilakukan secara penuh dan tertulis, QS Al Nisa:58 tentang penyampaian Amanah dilakukan dengan benar dan juga hadist Nabi Muhammad SAW tentang penjualan dilakukan secara tunai dan sejenis, pelarangan riba, penyampaian Amanah dengan benar (pelaksanaan kegiatan pembiayaan kepada UMKM dengan benar), tidak membahayakan orang lain, shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah), memberi upah kepada pekerja.

Demikian juga ditopang dengan kaidah fikih tentang kegiatan muamalah yang diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, menghilangkan yang dharar (berbahaya), sesuai dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariah dan hukum, dan kemaslahatan. Adapun terdapat pedoman umum terkait fintech syariah yaitu 1) penyelenggara layanan pembiayaan fintech tidak bertentangan dengan prinsip syariah baik itu riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm dan haram, 2) akad baku yang dibuat wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundangan yang berlaku, 3) akad yang digunakan oleh para pihak dapat berupa akad yang selaras dengan layanan pembiayaan baik akad ba'I, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah dan qardh, 4) penggunaan tandatangan elektronik dapat berupa sertifikat elektronik dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai peraturan perundangan, 5) penyelenggara dapat mengenakan biaya (ujrah / rusum) berdasarkan prinsip ijarah, 6) informasi pembiayaan atau jasa dapat ditawarkan melalui media elektronik dan jika pihak yang dirugikan dapat memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Model layanan pembiayaan berbasis fintech dapat dilakukan berupa: 1) pembiayaan anjak piutang (factoring) yaitu pembiayaan berupa jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice) baik disertai maupun tidak tentang talangan (qardh) pada pelaku usaha yang memiliki tagihan pada pihak ketiga (payor), 2) pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (purchase order) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat

perintah kreja pengadaan barang dari pihak ketiga, 3) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (online seller) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online berbasis teknologi informasi (e-commerce / marketplace) dengan menjalin kerja sama pada penyelenggara, 4) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment gateway yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (seller) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (channel distribution) yang dikelola sendiri dan pembayarannya melalui penyedia jasa otorisasi (payment gateway) dengan pihak penyelenggara. 5) pembiayaan untuk pegawai (employee) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema Kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja. 6) pembiayaan berbasis komunitas (community based) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui coordinator / pengurus komunitas (DSN MUI, 2018).

d) Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS)

QRIS merupakan pembayaran transaksi melalui sebuah aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking di mana mempermudah dalam transaksi dan konsumen. QRIS ini muncul massive di awal pandemi dan penyumbang terbesar dari UMKM sebesar 4,27 juta. Penggunaan QRIS sangat dibutuhkan Ketika pandemi dalam rangka pencegahan penyebaran virus melalui uang sehingga metode pembayaran secara transaksi digital ini sangat diminati dan dianjurkan. Hal ini membuat UMKM dipaksa untuk bisa beradaptasi dan berinovasi dengan mengadopsi model bisnis digital. QRIS memberikan alternatif metode system transaksi pembayaran yagn tidak dibayar secara langsung atau non tunai dengan satu standar QR Code. QRIS juga menjadi trend positif bagi pelaku usaha dan konsumen, di mana manfaatnya dalam

membantu proses transaksi non tunai lebih efisien dan dapat didetailkan manfaatnya berupa 1) tidak perlu repot membawa uang tunai dan cepat serta menjadi kekinian, 2) tidak perlu memikirkan QR siapa yang terpasang dan terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia, 3) meningkatkan branding dan penjualan berpotensi peningkatan penjualan atas QR apapun, 4) kekinian dan lebih praktis, 5) mengurangi biaya pengelolaan kas dan terhindar dari uang palsu, 6) tidak perlu menyediakan uang kembalian dan transaksi tercatat otomatis dan dapat dilihat setiap saat, 7) terpisahnya unag usaha dan personal dan memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan atas transaksi tunai, 8) membangun informasi credit profile untuk memudahkan dalam memperoleh pembiayaan kedepan (Natalina, Zunaidi & Rahmah, 2021).

#### **E. Kolaborasi UMKM Syariah dengan Ekosistem Ekonomi Islam**

##### a) Program Zakat Produktif Lembaga Zakat

Sebagai upaya penanganan problematika penerima zakat (mustahik) diperlukannya program distribusi zakat yang dapat mengentas permasalahan mustahik dan ketergantungan mustahik akan distribusi zakat secara konsumtif, maka diperlukan program kemandirian berupa zakat produktif di mana lembaga zakat memberikan bantuan zakat produktif dengan tujuan perubahan status mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat) melalui kegiatan produktif atau usaha. Sehingga pemberdayaan mustahik pada program UMKM pada realisasi bantuan program zakat produktif dilakukan dengan cara 1) setiap mustahik dapat mengirimkan proposal atau surat pengajuan dalam mendapatkan modal usaha dari Lembaga zakat (Badan Amil Zakat Nasional - BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat Nasional - LAZNAS) dengan Batasan anggaran sesuai pagu dari Lembaga zakat tersebut semisal pada BAZNAS Kabupaten Bangka memberikan Batasan anggaran Rp 2.500.000 (Tohari, Zahri & Sumar, 2023) setelahnya pihak BAZNAS melakukan verifikasi

dengan mensurvey rumah mustahik yang bersangkutan dengan memvalidasi apakah berhak menerima bantuan zakat produktif tersebut. 2) BAZNAS memiliki syarat bahwa pengajuan bantuan modal usaha bukanlah orang yang baru akan membuat usaha, melainkan orang yang sudah memiliki usaha dan mengalami kendala atas keberlanjutan usaha yang dijalani sesuai dengan batas maksimal bantuan yang diberikan. 3) BAZNAS melakukan monitoring pada penerima bantuan zakat produktif dengan memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberi dampak pada perubahan status mustahik menjadi muzakki yang dapat mengeluarkan zakat. 4) mustahik produktif menyampaikan laporan kegiatan usaha yang dijalannya yang sifatnya bukan laporan pertanggungjawaban atas uang yang diberikan namun terkait pembiayaan yang dibutuhkan pada periode berikutnya, sehingga keberlanjutan bantuan yang pada prinsipnya merubah status penerima zakat menjadi wajib berzakat. Keempat tahapan tersebut sebagai upaya dalam perwujudan kemaslahatan zakat produktif.

Secara prinsip manajemen organisasi secara syariah, pada tahap 1) perencanaan, BAZNAS menguraikan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dengan cara mengidentifikasi fenomena terkait pelaku usaha UMKM yang mengalami berbagai kendala dalam keberlanjutan usahanya, di mana banyak UMKM berkali kali merubah jenis usahanya dikarenakan mengalami kegagalan dalam menjaga pelanggan atau mengalami kerugian di bidang usahanya. Salah satu penyebabnya dari keterbatasan modal usaha sehingga perlu disusun perencanaan untuk pemberian bantuan usaha bagi UMKM dengan kategori mustahik atau keluarga miskin. 2) tahap pengorganisasian, di mana BAZNAS melakukan penentuan, penggabungan, dan penyusunan berbagai macam kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan melakukan penempatan pegawai pada kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan kerja dan penunjukan wewenang pada pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan seperti halnya Batasan alokasi anggaran bantuan pada pelaku

usaha, tim penerima proposal dari UMKM, tim survey lapangan, tim pendamping dan monitoring evaluasi. Tim tersebut dibentuk dalam upaya profesionalisme kelembagaan sebagai penyalur zakat produktif. 3) tahap pergerakan, di mana BAZNAS membangun dan memotivasi semua kelompok agar berusaha keras mencapai tujuan dengan Ikhlas serta sesuai perencanaan dan upaya organisasi dari pihak pimpinan. Semangat juang dari tim pelaksana BAZNAS dan penerima zakat produktif dijaga integritasnya agar mencapai kesejahteraan sosial melalui program zakat produktif yang dapat terlihat dari upaya dari tahap ke dua dari kedua belah pihak (BAZNAS dan Mustahik UMKM). 4) tahap pengawasan, di mana tahapan ini dirumuskan apa yang harus dicapai berupa standar yang sedang dilakukan mulai dari pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan perbaikan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang terstandar dan terukur melalui pengawasan pada berjalannya program secara menyeluruh. Hasil dari tahapan ke empat memunculkan Analisa peluang bagaimana bantuan dana yang diberikan sesuai dengan orientasi produktivitasnya (Tohari, Zahri & Sumar, 2023).

b) Kolaborasi UMKM syariah dengan pengelolaan dana haji

Terkait pengelolaan dana haji yang telah diinvestasikan langsung pada UMKM berupa investasi catering, transportasi bus haji, dan umrah, akomodasi penginapan, makanan siap saji, industri UMKM turunan, aspek keuangan haji dan kegiatan kemaslahatan. Tidak hanya itu, kemungkinan pilihan produk komoditas yang menjadi investasi yaitu pertanian dan kehutanan baik berupa komoditas UMKM pangan alternatif seperti produk pertanian, tanaman pangan pengganti padi dan jagung, tanaman hanjali yaitu jenis sereal atau jenis tanaman biji-bijian dikenal dengan jali atau jelai yang masuk dalam suku padi-padian dengan memiliki kemampuan adaptasi yang baik di lingkungan baik lahan basah maupun kering. Produk hanjali menjadi produk potensial bagi investasi UMKM sebagai alternatif pengganti bahan pokok dan dapat

diolah menjadi pangan olahan seperti dodol, rengginang, tapi dan produk kuliner lainnya. Tidak hanya itu, produk tersebut dapat menjadi pelengkap cinderamata haji. Pengembangan sektor UMKM tidak hanya terbatas pada hasil produk olahan tetapi juga memaksimalkan juga program pirus (pipir imah diurus) atau memanfaatkan pekarangan sekitar rumah sebagai ladang sederhana yang produktif sekaligus meningkatkan ketahanan pangan desa. Bisa juga pengembangan lainnya berupa agrowisata berbasis komunitas atau integrated tourism farming (ITF) di desa (Putra, 2021).

- c) Kolaborasi UMKM syariah dengan Koperasi Syariah atau BaitulMaalwat Tamwil (BMT)

Koperasi syariah yang banyak dikenal dengan BaitulMaalwat Tamwil (BMT) termasuk salah satu Lembaga keuangan syariah yang beroperasi dalam skala mikro dengan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya. BMT dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, usaha menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah, dan mengangkat derajat kaum fakir miskin. Kegiatan BMT dilaksanakan dalam bentuk Baital Maal dan Bait at Tamwil, di mana berupa Lembaga keuangan Islam yang kegiatan utama menghimpun dana dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Hibah) yang harus sesuai dengan aturan syariah dan manajemen keuangan modern yang ditujukan pada yang berhak menerima (mustahik). Kegiatan utama BMT dalam pengumpulan dan penghimpunan dana dari Masyarakat berupa Tabungan dan simpanan yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk usaha Masyarakat (UMKM) yang produktif dan menguntungkan sesuai system ekonomi syariah dengan pendekatan lain peningkatan potensi UMKM. Keberadaan BMT sebagai Lembaga keuangan mikro syariah menjadi potensi besar sebagai peran penting mendukung UMKM dalam pemberian pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel sesuai prinsip syariah dalam operasionalnya. Peran BMT dalam pembiayaan UMKM pada Masyarakat

sangat diperlukan dikarenakan minimnya pengetahuan Masyarakat muslim pelaku UMKM atas pendanaan modal usaha berbasis syariah dan kurang kepeduliannya Masyarakat terhadap dampak pendanaan dan pinjaman riba. Beserta keterbatasan pengetahuan Masyarakat (mustahik) akan keilmuan UMKM sehingga tidak bisa mendapatkan akses dari perbankan secara umum.

Penggabungan BMT dan UMKM menjadikan Lembaga keuangan syariah yang memiliki prinsip pedoman BMT berupa 1) Ahsan (kualitas karya terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu amala (menyenangkan semua pihak), dan sesuai dengan nilai Islam, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan, 2) Barokah dengan makna efektivitas, efisiensi, Pembangunan jaringan, keterbukaan, dan akuntabilitas penuh kepada Masyarakat, 3) interaksi spiritual, 4) demokratis, inklusi, dan partisipatif, 5) Nondiskriminasi, keadilan sosial, dan kesetaraan gender, 6) Bertanggung jawab terhadap lingkungan, 7) Mengakui dan menghormati keragaman budaya, adat istiadat setempat, dan kearifan local, 8) keberlanjutan, memberdayakan lingkungan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Selanjutnya, BMT melakukan analisis anggota yaitu UMKM dalam rangka penanganan resiko atas pembiayaan yang dikeluarkan dengan memperhatikan unsur 1) kepercayaan yaitu keyakinan pemberi pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang maupun jasa benar benar Kembali sesuai yang ditentukan, 2) Kesepakatan merupakan unsur kepercayaan dalam pembiayaan yang mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, 3) jangka waktu pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati, 4) resiko yang akan diberikan baik resiko kerugian dari anggota (nasabah) dengan kesengajaan tidak membayar pembiayaan dan resiko kerugian yang tidak disengaja yang perlu masuk dalam perjanjian (akad) dan kesepakatan dalam dalam pengambilan dana modal usaha, 5) kompensasi yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT dalam mencapai keuntungan tertentu.

Terdapat Analisa lainnya yang perlu dilakukan oleh BMT dalam mencegah pinjaman bermasalah (Non Performing Fund) dengan mempertimbangkan beberapa faktor secara cermat yaitu meliputi 1) Analisis 5C berupa i) Tabiat yaitu watak atau tabiat seorang penerima pembiayaan, ii) kemampuan yaitu kemampuan calon penerima pembiayaan untuk membayar atas kemampuan mereka dalam operasional dan menghasilkan keuntungan usahanya, iii) modal pada prinsipnya penerima pembiayaan dapat menyediakan dari sumber lainnya, iv) keamanan yaitu jaminan keamanan kepada penerima pembiayaan baik fisik maupun immaterial dari BMT, v) kondisi ekonomi penerima pembiayaan harus dipertimbangkan dalam menilai pembiayaan masa sekarang dan akan datang. 2) prinsip 7P yang meliputi beberapa hal yaitu i) karakter di mana klien (penerima pembiayaan) dilakukan penilaian sifat atau perilaku dalam kehidupan sehari hari dan masa lalu, juga emosi saat menghadapi masalah, ii) pihak yaitu penggolongan penerima pembiayaan pada waktu tertentu atau dalam kelompok berdasarkan modal, loyalitas dan karakter, iii) tujuan yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam memanfaatkan pinjaman atau pembiayaan yang diharapkan, iv) future proof yaitu penilaian masa depan atas bisnis klien apakah menguntungkan atau future proof atau sebaliknya, v) pembayaran yaitu ukuran bagaimana klien membayar Kembali pinjaman atau pembiayaan yang diterima dan mendatang, vi) analisis profitabilitas yaitu kemampuan dalam menghasilkan keuntungan dari pelanggan yang diukur per periode apakah mengalami peningkatan atau sebaliknya. vii) proteksi yaitu perlindungan yang diperlukan pada pendanaan baik berupa asuransi.

Setelah pemenuhan faktor tersebut melalui persyaratan yang perlu diisi oleh nasabah (anggota / pelaku usaha UMKM) dalam bentuk formulir yang selanjutnya pemenuhan akad dan pelaksanaan pembiayaan. Apabila terdapat syarat yang tidak dapat dipenuhi dapat diganti dengan syarat yang hakekatnya dipersamakan. Agar pembiayaan dapat berjalan lancar, diperlukannya Langkah

strategis dalam meminimalisir masalah terutama pada pelaku usaha UMKM (anggota) dalam pengembangan UMKM nya yaitu dilakukannya dukungan berupa pembinaan, pelatihan, pendampingan dan bimbingan dari para pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun Lembaga keuangan terkhusus BMT. Langkah strategis tersebut diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi anggota (UMKM) yang diharapkan dapat menerapkan hal inovatif dan keterampilan kreatif, kemauan dan kemampuan mencari peluang dan kemampuan eksekusi yang tercermin keberanian dalam mengambil resiko dan menghasilkan ide serta mengumpulkan sumber daya. Strategi tersebut dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan pendukung berupa 1) keberadaan pusat layanan usaha komprehensif pusat layanan bisnsi bagi UMKM yang memberikan pelatihan, konsultasi bisnis dan dukungan bisnis dalam peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi. 2) fasilitas pembiayaan, 3) Lokasi strategis di mana setiap daerah memiliki keunggulan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam pengembangan usahanya (Aslina, Eravia, & Siregar, 2023).

d) Kolaborasi UMKM syariah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis Syariah

Program Pembangunan desa melalui pemberdayaan BUMDes telah menjadi program nasional dengan penetapan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dengan tujuan peningkatan pendapatan masyarakat baik berkembang berdasarkan adat istiadat dan budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang dikelola oleh masyarakat desa. Pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia melalui aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kabupaten, dan masyarakat untuk memahami prinsip pembentukan desa berupa 1) kooperatif yaitu kerja sama yang diperlukan dalam Pembangunan BUMDes melalui seluruh elemen yang terlibat, 2) partisipatif yaitu seluruh komponen yang terlibat

dalam BUMDes harus berpartisipasi dalam memberikan kontribusi atas kemajuan BUMDes, 3) emansipatif yaitu seluruh anggota yang terlibat di BUMDes memiliki hak yang sama tanpa terdapat perbedaan baik golongan, suku dan agama, 4) transparansi (keterbukaan) yaitu segala kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka hingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, 5) akuntabel yaitu terdapat adanya pertanggungjawaban atas kegiatan dalam usaha yang menjelaskan kondisi baik teknis maupun administratif, dan 6) sustainable yaitu kegiatan usaha yang dibentuk harus memiliki keberlanjutan dan dapat dikembangkan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Unit usaha yang dapat dilakukan BUMDes dalam mendukung UMKM sesuai pasal 19-25 Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 yaitu 1) bidang layanan (service) di mana BUMDes menyediakan layanan kebutuhan masyarakat seperti halnya layanan air minum desa, layanan Listrik, penyediaan lumbung pangan dan sumber daya local teknologi tepat guna, 2) bidang penyewaan yaitu unit usaha penyewaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti halnya persewaan mobil desa, mesin tractor bagi petani, penyewaan perkakas pesta maupun Gedung, penyewaan kios pasar desa, penyewaan tanah dan lainnya. 3) bidang perantara (brokering) yaitu BUMDes menjadi perantara atau penghubung dari hasil produktifitas masyarakat dengan pasar luas. Sebagai contoh berupa jasa pembayaran listrik, pembayaran pajak kendaraan, jasa pemasaran produk hasil UMKM masyarakat dan lainnya. 4) bidang perdagangan (trading) yaitu BUMDes dapat membuka bisnis perdagangan dengan berbagai macam produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat baik skala kecil hingga besar, sebagaimana contoh berupa pembukaan warung, pabrik es batu, penggilingan padi dan lainnya. 5) bidang keuangan yaitu BUMDes dapat menyediakan pengelolaan keuangan dengan system simpan pinjam dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai contoh BMT atau Bank Desa. 6) induk usaha yaitu penanaan bagi unit

usaha yang ada di desa yang berdiri sendiri dan menjadi satu di induk pada BUMDes agar dapat bertumbuh dan berkembang Bersama sepertihalnya berupa pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengkoordinasi nelayan kecil agar usahanya lebih luas, desa wisata yang mengkoordinir rangkaian unit usaha dari masyarakat. Agar pengelolaan BUMDes secara syariah terpenuhi sesuai aturan positif di Indonesia dan hukum syariah, oleh karenanya kegiatan usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDes harus memiliki unsur usaha yang halal, bermanfaat (thayib), dan baik dengan mengusung kemaslahatan serta menghindari kegiatan pelanggaran baik hukum positif maupun syariah berupa riba, maysir, gharar dan lainnya (Nurhayati, Prasetya, Widyastuti, & Hermawan, 2022).

## **BAB 9**

# **TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**

---


### **A. Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat**

Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat kini menjadi perhatian penting di berbagai negara di dunia. Hal ini mendorong banyak pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan program yang terarah serta sistematis guna memperkuat kapasitas keuangan masyarakat secara menyeluruh. Salah satunya adalah literasi keuangan yang telah menjadi isu global karena perannya yang signifikan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong tercapainya pembangunan yang menyeluruh. (Hermansyah, et.al, 229:2022). Secara umum, program literasi mencakup kegiatan edukatif yang dapat diselenggarakan melalui jalur formal maupun non-formal, dengan tujuan utama membentuk serta meningkatkan preferensi masyarakat yang bersifat positif dan konstruktif terhadap sistem ekonomi dan keuangan syariah.

Hermansyah, et.al, (233:2022) mengatakan bahwa, Literasi keuangan syariah memberikan sejumlah manfaat dari perspektif makro ekonomi. Pertama, pemahaman masyarakat terhadap konsep menabung dan berinvestasi tanpa riba berkontribusi pada stabilitas ekonomi, yang pada gilirannya

mendorong peningkatan ekspor dan investasi. Kedua, kesadaran menabung juga mendorong pertumbuhan sektor riil, mengingat sektor ini memiliki keterkaitan erat dengan sistem keuangan syariah (*ta'alluq qithai maliyah bil qith'il waqi'iyah*). Ketiga, keterlibatan aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan lembaga keuangan syariah akan memperkuat perekonomian nasional. Keempat, semakin luas pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, semakin besar pula peluang berkembangnya lembaga dan produk jasa keuangan syariah, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan yang adil dan merata sejalan dengan sila kelima Pancasila. Kelima, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menabung dan menggunakan layanan keuangan syariah juga berpotensi menambah dana pembangunan yang bersumber dari sektor ini.

Berdasarkan pengukuran data indeks literasi keuangan syariaah yang dilakukan oleh (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025, h. 61 dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, h. 58) pertamakalinya pada tahun 2016 hingga tahun 2024 yang dapat di lihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1 Literasi Keuangan Syariah

Sumber: OJK 2024

Dari gambar 1 tersebut dapat di pahami bahwa, pada tahun 2016, tingkat literasi keuangan syariah nasional tercatat sebesar 8,10%. Angka ini mencerminkan kondisi awal literasi masyarakat terhadap sektor keuangan syariah setelah

dilakukannya pengukuran perdana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, pada tahun 2019, indeks ini mengalami peningkatan menjadi 8,93%, dan kembali naik tipis menjadi 9,10% pada tahun 2022. Meskipun peningkatan yang terjadi selama periode 2016 hingga 2022 relatif lambat dan bersifat inkremental, hal ini tetap menunjukkan adanya pertumbuhan positif dalam upaya membangun pemahaman publik terhadap sistem keuangan syariah. Namun, perkembangan paling mencolok terjadi pada tahun 2024. Indeks literasi keuangan syariah melonjak signifikan hingga mencapai angka 39,11%. Kenaikan ini merupakan lompatan besar yang mencerminkan transformasi substantif dalam hal edukasi, sosialisasi, dan pemanfaatan media informasi yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk OJK, institusi keuangan syariah, serta lembaga pendidikan. Peningkatan tajam ini juga mengindikasikan efektivitas strategi literasi keuangan yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir, baik melalui pendekatan digital, program inklusi keuangan, maupun pelibatan aktif masyarakat dalam edukasi berbasis komunitas. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki fase baru dalam pengembangan literasi keuangan syariah.

Sedangkan dari berbagai hasil penelitian menunjukkan yaitu, Nesnerai, et.al, (267:2020) mengemukakan bahwa Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi, mencerminkan tantangan besar dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cakap secara finansial dalam konteks syariah. Hal ini di sebabkan karena, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan pentingnya sektor riil mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam sistem keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Ubaidillah, dan Hasanah, (199:2021) mengemukakan bahawa, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat di Desa Sangkanayu berada pada angka 56,88%. Berdasarkan klasifikasi yang digunakan, angka tersebut menempatkan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat dalam kategori rendah (di bawah 60%). Temuan ini

menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan yang signifikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep, prinsip, dan praktik keuangan syariah. Rendahnya tingkat literasi ini juga dapat berdampak pada kurangnya pemanfaatan produk dan layanan lembaga keuangan syariah yang sebenarnya dirancang untuk memberikan solusi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Namun, berbanding terbalik dengan yang ditemukan oleh Nanda, et.al (151:2020) dalam penelitiannya bahwa, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat di Kota Banda Aceh berada pada angka 71,99%. Berdasarkan kategori yang digunakan, nilai ini termasuk dalam kategori sedang, yaitu berada pada rentang 60% hingga 79%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat telah memiliki pemahaman yang cukup terhadap konsep keuangan syariah, masih terdapat ruang yang cukup signifikan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan finansial sehari-hari. Selanjutnya, Wardani dan Maksum, (9:2023) menjelaskan bahwa, tingkat literasi keuangan syariah pada aspek pengetahuan dasar mencapai 82,9%, yang termasuk dalam kategori tinggi (di atas 80%). Temuan ini mengindikasikan bahwa generasi milenial telah memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip fundamental dalam keuangan syariah, seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, serta pentingnya kejelasan akad dalam aktivitas keuangan. Tingginya tingkat pemahaman ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya edukatif, baik melalui institusi formal, media digital, maupun program literasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadi potensi besar dalam mendukung pengembangan sektor keuangan syariah yang lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda.

Perbedaan tingkat literasi keuangan syariah yang terjadi di berbagai wilayah menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diatasi. Rendahnya literasi di daerah tertentu dapat menghambat perkembangan ekonomi syariah secara nasional. Sebaliknya, keberhasilan literasi pada kalangan milenial menjadi bukti bahwa pendekatan edukatif yang modern dan kontekstual dapat memberikan hasil signifikan. Dalam konteks

inilah, edukasi keuangan syariah menjadi kebutuhan mendesak. Program-program literasi harus dirancang secara sistematis, kontekstual, dan berkelanjutan agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan indeks literasi yang masih rendah. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem edukasi yang inklusif dan berdaya guna. Dengan meningkatnya tingkat literasi keuangan syariah, diharapkan masyarakat khususnya Riau dan desa sangkayu kabupaten purbalingga dapat menjadi pelaku aktif dalam sistem ekonomi syariah nasional, serta berkontribusi dalam pencapaian target indeks literasi keuangan syariah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya nasional untuk memperkuat sistem keuangan syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia.

## **B. Persaingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional**

Saat ini, dinamika perekonomian global menunjukkan terjadinya polarisasi antara dua kekuatan utama dalam sistem ekonomi, yakni Sistem Ekonomi Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Konvensional merupakan model yang paling luas diterapkan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sistem ini ditandai dengan pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada individu untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Pemerintah dalam sistem ini memiliki peran yang fleksibel, yaitu dapat memilih untuk terlibat secara aktif dalam mengawasi aktivitas ekonomi, atau sebaliknya, membiarkan mekanisme pasar bekerja secara mandiri. (Wijayanto, 113:2023).

Terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara sistem ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, baik dari segi prinsip dasar maupun implementasinya. Secara garis besar, sistem ekonomi syariah disusun dan dikembangkan berdasarkan ajaran dan ketentuan dalam Islam, yang membedakannya secara signifikan dari sistem ekonomi konvensional. Salah satu perbedaan paling mencolok terletak pada persoalan bunga: ekonomi konvensional mengenal dan mengaplikasikan sistem bunga (interest), sedangkan ekonomi

syariah menolak konsep tersebut dan menggantikannya dengan prinsip bagi hasil sebagai mekanisme pembagian keuntungan dan risiko. Perbedaan fundamental lainnya mencakup aspek rasionalitas ekonomi, tujuan utama kegiatan ekonomi, pendekatan terhadap kebutuhan manusia, serta orientasi perilaku konsumen dan produsen. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan ekonomi. Tujuan akhir dari aktivitas ekonomi dalam sistem ini bukan semata-mata akumulasi kekayaan, melainkan pencapaian kesejahteraan yang menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat yang mencerminkan visi holistik dan transendental dari ekonomi Islam. (Batubara, et.al 4:2021)

Untuk melihat persaingan antara sistem ekonomi syariah dan konvensional salah satunya dengan melihat persaingan pada lembaga keuangan yang ada pada ekonomi syariah dan konvensional itu sendiri. Dalam kajian ekonomi mikro, pengukuran tingkat persaingan pasar menjadi aspek fundamental untuk memahami dinamika kekuatan pasar di antara pelaku usaha. Salah satu indikator yang banyak digunakan dalam mengukur tingkat persaingan adalah *Indeks Lerner*. Indeks ini merupakan ukuran langsung yang merepresentasikan sejauh mana sebuah perusahaan memiliki kekuatan untuk menetapkan harga di atas biaya marginalnya. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar kekuatan pasar yang dimiliki oleh perusahaan, yang berarti tingkat persaingan cenderung rendah. Oleh karena itu, Indeks Lerner menjadi alat analisis yang signifikan dalam menilai keterbatasan kekuatan penetapan harga oleh perusahaan, sekaligus memberikan gambaran mengenai struktur pasar tempat perusahaan tersebut beroperasi. Berdasarkan pendapat Mawardi, et.al (113:2022) bahwa adanya perbedaan yang signifikan dalam struktur permodalan dan eksposur risiko antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah terbukti memiliki rasio kapitalisasi yang lebih tinggi, yang mencerminkan adanya penyangga modal yang lebih kuat terhadap potensi kerugian dan tekanan pasar. Kondisi ini secara langsung berimplikasi pada tingkat risiko keuangan yang lebih rendah, serta menunjukkan bahwa bank syariah umumnya mengadopsi pendekatan yang lebih berhati-hati dalam pengelolaan aset dan

kewajiban mereka. Sebaliknya, bank konvensional menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko kredit, terutama disebabkan oleh alokasi aset yang dominan pada sektor pinjaman. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas aset serta likuiditas jangka menengah dan panjang. Dalam konteks kompetisi pasar, daya saing antar lembaga keuangan dapat memengaruhi perilaku strategis bank dalam menjaga nilai waralaba (*franchise value*). Dalam hal ini, strategi kehati-hatian bukan hanya menjadi instrumen untuk mengurangi potensi kerugian, tetapi juga berfungsi sebagai upaya mempertahankan kepercayaan pasar dan loyalitas nasabah. Oleh karena itu, tingkat persaingan yang sehat dapat menjadi insentif bagi bank, baik syariah maupun konvensional, untuk memelihara stabilitas finansial melalui penguatan struktur modal dan penerapan kebijakan internal yang berorientasi pada prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, perbedaan dalam pendekatan risiko dan strategi kompetitif ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan faktor institusional dan regulasi dalam menganalisis performa dan ketahanan sistem perbankan secara keseluruhan.

Selain itu, Persaingan di antara lembaga keuangan syariah dan konvensional semakin intens dalam upaya menarik dan mempertahankan nasabah. Kondisi ini menuntut institusi keuangan untuk terus meningkatkan kualitas layanan secara profesional dan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dalam praktiknya, kegiatan pemasaran berperan penting dalam mengidentifikasi serta merespons kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi faktor esensial bagi keberlangsungan produk atau layanan perusahaan di tengah persaingan pasar. Dalam konteks perbankan syariah, penguatan strategi pemasaran menjadi langkah yang krusial untuk meningkatkan daya saing, khususnya dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen yang semakin digital. Strategi pemasaran dapat diartikan sebagai serangkaian langkah sistematis yang dirancang dan diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan bisnis perusahaan. Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah mengeluarkan arahan agar lembaga keuangan syariah dan konvensional mengadopsi digitalisasi dalam pelayanannya kepada nasabah. Digitalisasi ini akan memberikan sejumlah

manfaat strategis, di antaranya adalah efisiensi biaya operasional serta investasi jangka panjang. Melalui digitalisasi, lembaga perbankan dapat memperluas jangkauan pasarnya tanpa harus menambah beban investasi fisik untuk pembangunan kantor cabang atau unit layanan kecil lainnya. (Rahmayanti, 71:2021)

### **C. Keterbatasan Infrastruktur dan SDM di Industri Keuangan Syariah**

Infrastruktur merupakan fondasi utama perekonomian suatu negara dan memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing nasional. (Niaman dan Aslan, 41: 2022) Secara teoritis, infrastruktur keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kemajuan ini tercermin dari keberadaan berbagai institusi dan otoritas yang membentuk ekosistem keuangan syariah secara komprehensif. Di antaranya institusi tersebut adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang telah memiliki skema penjaminan untuk bank syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi pengawasan dan regulasi sektor keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang menetapkan fatwa syariah sebagai pedoman operasional lembaga keuangan syariah, serta Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang memberikan dukungan kelembagaan, pembiayaan, dan penyelesaian sengketa berbasis hukum Islam. Namun demikian, kemajuan infrastruktur kelembagaan tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh implementasi sistem keuangan syariah yang ideal di tingkat praktis. Tantangan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya integrasi antara kebijakan fiskal dan moneter dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, kurangnya literasi masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah, serta lemahnya political will dalam membentuk regulasi yang mendukung penuh arsitektur keuangan syariah. (Faishol dan Mujib, 76:2023)

Sebagai contoh keterbatasan infrastruktur yang terjadi pada industri keuangan yaitu sukuk yang di kemukakan oleh

Sapir, et.al Arjun, 109-110:2020) mengemukakan bahwa, ketersediaan infrastruktur yang memadai serta kapasitas pasar yang kuat merupakan prasyarat utama untuk menjamin bahwa sukuk dapat diterbitkan, diperdagangkan, dan diakses oleh investor secara efisien dan efektif. Namun demikian, perkembangan pasar sukuk di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan krusial yang berkaitan dengan infrastruktur dan kapasitas pasar. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan platform perdagangan sukuk. Dibandingkan dengan pasar obligasi konvensional, pasar sukuk di Indonesia masih tergolong kurang likuid. Data dari Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa volume perdagangan sukuk relatif rendah, yang mencerminkan keraguan sebagian investor untuk berinvestasi karena kesulitan dalam menjual kembali atau memperdagangkan instrumen tersebut.

Rendahnya tingkat likuiditas ini sebagian besar disebabkan oleh belum optimalnya infrastruktur pasar yang mendukung, seperti sistem kliring dan penyelesaian transaksi yang efisien serta jaringan pialang yang memiliki keahlian dalam instrumen syariah. Selain itu, kekurangan tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang keuangan syariah juga menjadi tantangan signifikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam menyediakan program-program khusus yang berorientasi pada pengembangan keuangan syariah. Di samping itu, aspek hukum dan administrasi juga turut menjadi hambatan dalam pengembangan sukuk di Indonesia. Proses penerbitan sukuk sering kali memerlukan waktu dan biaya yang tinggi, disebabkan oleh kerumitan prosedur birokrasi yang ada. Ketidakpastian dalam penegakan hukum terhadap kontrak syariah semakin memperlemah kepercayaan baik dari sisi penerbit maupun investor. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta prosedur administratif yang lebih sederhana dan efisien. Reformasi dalam aspek hukum dan tata kelola ini akan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi penerbitan sukuk dan mendorong lebih banyak entitas untuk menjadikan sukuk sebagai alternatif pembiayaan yang potensial.

Selain itu, Keterbatasan infrastruktur keuangan syariah yang memadai menjadi salah satu hambatan utama dalam mendorong tercapainya inklusi keuangan syariah di Indonesia. Salah satu permasalahan yang mencolok adalah ketimpangan geografis dalam hal akses terhadap layanan keuangan syariah, di mana sejumlah wilayah, terutama daerah terpencil, masih belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan syariah. Keterbatasan tersebut mencakup jumlah lembaga keuangan syariah yang masih terbatas, minimnya jaringan mesin ATM, serta kurangnya kantor cabang di berbagai daerah. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses layanan keuangan syariah secara merata dan berkeadilan. (Widjaya, et.al, 7439:2022)

Selanjutnya, Teori berbasis sumber daya (Resource-Based View/RBV) menyatakan bahwa distribusi sumber daya antar industry keuangan syariah bersifat heterogen. Keunggulan kompetitif dan penciptaan nilai (rent) diperoleh oleh industry keuangan syariah melalui kemampuan khas yang memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif. Proses konfigurasi ulang sumber daya manusia pada suatu industry keuangan syariah akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kapabilitas dinamis, yang pada akhirnya memengaruhi bagaimana industry keuangan syariah itu merespon dan beradaptasi terhadap peluang inovasi. (Poon, et.al 7:2023). Mayoritas tenaga kerja yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi konvensional. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ekonomi syariah menjadi faktor penghambat dalam percepatan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam operasional lembaga keuangan syariah. Kualitas SDM yang belum memadai merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Data dari *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024* menunjukkan bahwa hanya sekitar 9,1% karyawan bank syariah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Fenomena ini mencerminkan terjadinya *mismatch* antara kualifikasi lulusan program studi ekonomi syariah dengan kebutuhan industry keuangan syariah. Akibatnya,

proses internalisasi dan penguatan nilai-nilai syariah dalam operasional lembaga keuangan berjalan secara lambat dan kurang optimal. (Kahfi, et.al 154:2021)

Widjaya, dan Fasa, (7439:2023) mengatakan bahwa, salah satu contoh kasus dalam kekurangan sumber daya manusia yaitu, kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai produk dan layanan keuangan syariah turut menjadi faktor penyebab rendahnya minat dan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan instrumen keuangan syariah. Banyak lembaga keuangan syariah masih menghadapi kesulitan dalam merekrut serta melatih tenaga kerja yang kompeten di bidang ini. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan lembaga tersebut dalam memberikan edukasi yang efektif kepada calon nasabah maupun masyarakat secara umum. Ketiadaan tenaga ahli yang mampu menjelaskan secara menyeluruh dan meyakinkan mengenai manfaat serta keunggulan produk keuangan syariah memunculkan keraguan dan kebingungan di tengah masyarakat. Akibatnya, banyak individu cenderung memilih produk keuangan konvensional yang dinilai lebih familiar dan lebih mudah diakses.

Selain itu, Farma dan Umri, (143:2023) Mengatakan dalam tulisannya bahwa, Kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kinerja lembaga keuangan, termasuk efisiensi operasional, kualitas pelayanan kepada nasabah, serta kapasitas untuk menciptakan inovasi produk. Keterbatasan ini tidak hanya memperlambat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko kesalahan operasional, tetapi juga membatasi fleksibilitas lembaga dalam merespons perubahan kebutuhan pasar yang dinamis. Dalam skala makro, kelangkaan SDM yang kompeten dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena lembaga keuangan tidak mampu menyediakan layanan strategis yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha dan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan meningkatnya kompleksitas produk-produk keuangan modern mendorong permintaan terhadap tenaga kerja yang memiliki keahlian spesifik dan berorientasi masa depan.

Bersasarkan keterbatasan yang terdapat pada infrastruktur dan SDM pada industri keuangan syariah maka, langkah yang dapat di ambil dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) pada industri keuangan syariah bukanlah sekedar persoalan teknis, melainkan sebuah tantangan struktural yang memerlukan pendekatan multidimensi. Pendekatan ini harus meliputi empat aspek utama: fisik, teknologi, pendidikan, dan tata kelola. *Pertama*, pada aspek fisik, penguatan infrastruktur pendukung seperti jaringan kantor layanan keuangan, pusat pelatihan syariah, dan laboratorium keuangan digital menjadi fondasi utama dalam memperluas jangkauan industri keuangan syariah, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal. *Kedua*, aspek teknologi menjadi katalisator penting dalam efisiensi operasional dan inovasi produk. Digitalisasi layanan keuangan syariah, termasuk pengembangan platform fintech syariah, bukan hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi disrupsi teknologi global. Oleh karena itu, investasi pada teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi keniscayaan. *Ketiga*, dari sisi pendidikan dan pengembangan SDM, diperlukan sistem pembinaan yang berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas keilmuan dan integritas moral para pelaku industri. Program pendidikan tinggi, pelatihan bersertifikasi, hingga riset aplikatif harus diarahkan untuk mencetak profesional syariah yang kompeten, adaptif, dan berwawasan global, namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam. *Keempat*, aspek tata kelola atau governance menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan publik. Penguatan kerangka regulasi, pengawasan berbasis risiko, serta penerapan prinsip good governance dan kepatuhan syariah (sharia compliance) harus terus ditingkatkan agar industri ini tidak hanya tumbuh dari sisi volume, tetapi juga dari sisi kredibilitas dan keberlanjutan. Dengan menerapkan strategi yang terencana, berbasis data dan kebutuhan nyata industri; kolaboratif, melalui sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan pelaku industri; serta berorientasi pada inklusi dan keberlanjutan, maka keuangan

syariah Indonesia akan mampu memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional. Tidak hanya sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi sebagai pendorong utama dalam menciptakan keadilan sosial, inklusi ekonomi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

#### **D. Regulasi yang Belum Optimal dan Fragmentasi Kebijakan**

Regulasi merupakan seperangkat aturan yang berfungsi mengarahkan perilaku kelompok, lembaga, maupun masyarakat umum guna menciptakan interaksi dan organisasi yang harmonis berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam konteks kepentingan publik maupun kegiatan bisnis, regulasi berperan sebagai instrumen pembatas terhadap tindakan masyarakat. Sebagai suatu disiplin ilmu, regulasi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari hukum, dan terus mengalami perkembangan dalam wacana akademik global. (Hasanah, et.al, 712:2023). Regulasi Islam, yang secara substansial mengatur aspek-aspek muamalah, termasuk transaksi ekonomi dan keuangan, telah mengalami proses kodifikasi dan formalisasi dalam sistem hukum nasional. Proses ini tidak hanya memperjelas kerangka operasional lembaga keuangan syariah, tetapi juga memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi keberadaan dan aktivitasnya di tengah sistem hukum positif Indonesia. (Hidayah, 25:2023)

Dukungan regulasi terhadap pengelolaan keuangan syariah di sektor ritel masih bersifat terbatas dan belum memiliki kejelasan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Akibatnya, banyak pelaku ritel yang enggan melakukan investasi dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang benar-benar sesuai. Dalam perspektif teori kelembagaan, keberadaan regulasi yang kuat sangat krusial dalam mendorong penerapan keuangan syariah, karena aturan yang tegas dan jelas mampu memberikan arahan serta jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha. (Nurhayati, 1004:2021) Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah adalah belum optimalnya regulasi yang tersedia. Meskipun pemerintah Indonesia telah

menerbitkan sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur Lembaga Keuangan Syariah, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu permasalahan utama terletak pada fragmentasi regulasi, yang memicu terjadinya tumpang tindih dan ketidaksinambungan dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, regulasi yang diterbitkan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional (DSN) terkadang tidak sepenuhnya selaras, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan pelaku industri. Di samping itu, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah yang terkait dengan sektor ekonomi syariah turut memperlambat proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. (Huda, 87:2021. Selain itu, Dalam tulisannya Yulia, et.al, (1355:2022) memberikan pendapat dalam sektor fintech menunjukkan perkembangan yang pesat di berbagai negara namun, kerangka regulasi yang tersedia belum secara komprehensif mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi syariah digital. Di sejumlah negara, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk merumuskan regulasi khusus bagi fintech syariah, kebijakan yang dihasilkan masih bersifat terpisah-pisah dan kerap kali kurang memberikan kejelasan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan industri ini secara efektif.

Selanjutnya, Fragmentasi merujuk pada kondisi di mana tanggung jawab atas suatu kebijakan tersebar di antara berbagai lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan berbeda. Dalam konteks regulasi ekonomi syariah, fragmentasi ini dapat menjadi hambatan signifikan dalam efektivitas implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terfragmentasi meningkatkan kompleksitas komunikasi antar lembaga, memperbesar peluang terjadinya kesalahpahaman atau distorsi informasi. Ketika informasi melewati banyak jalur, risiko inkonsistensi kebijakan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat fragmentasi, semakin besar pula urgensi untuk membangun koordinasi yang kuat dan berkelanjutan antar lembaga. Koordinasi yang intensif diperlukan guna memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki

pemahaman yang sama dan dapat bergerak secara harmonis dalam menjalankan kebijakan yang telah disepakati. (Idrus, et.al, 75:2022)

Dalam lembaga keuangan syariah kebijakan yang diterapkan kerap kali bersifat terfragmentasi antar sektor, yang berarti setiap sektor diatur oleh regulasi tersendiri tanpa adanya integrasi yang memadai. Sebagai contoh, regulasi yang mengatur perbankan syariah seringkali berdiri sendiri dan tidak terhubung secara sistematis dengan ketentuan yang berlaku pada sektor pasar modal syariah, asuransi syariah, maupun lembaga pengelola zakat dan wakaf. Padahal, sektor-sektor ini memiliki keterkaitan yang erat dan seharusnya dapat saling memperkuat dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang utuh. Fragmentasi regulasi ini tidak hanya menciptakan hambatan koordinasi, tetapi juga mengurangi efektivitas sinergi lintas sektor. Tanpa kerangka regulasi yang terintegrasi, potensi besar dari kolaborasi antar lembaga keuangan syariah tidak dapat dioptimalkan, sehingga pengembangan ekonomi syariah nasional pun terhambat. Maka, diperlukan reformasi kebijakan yang menekankan pada keterpaduan dan kesinambungan antar sektor sebagai landasan untuk membangun sistem keuangan syariah yang kuat, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, Tidak jarang kebijakan domestik yang mengatur industri keuangan syariah menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) maupun Islamic Financial Services Board (IFSB). Ketidakharmonisan ini menciptakan celah normatif yang dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi prinsip-prinsip syariah, terutama bagi lembaga keuangan yang beroperasi lintas negara. Lebih jauh, ketidakselarasan tersebut berpotensi menghambat proses integrasi pasar keuangan syariah Indonesia ke dalam sistem keuangan syariah global. Akibatnya, daya saing industri keuangan syariah nasional dapat melemah, baik dari segi kepercayaan investor internasional, kelayakan produk keuangan syariah, maupun kapasitas untuk menjalin kerja sama dengan institusi keuangan syariah global. Berdasarkan hal di atas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kurang optimalnya

regulasi dan fragmentasi kebijakan yang ada yaitu, pertama, Untuk mengatasi tumpang tindih regulasi antara OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional (DSN), harmonisasi kebijakan menjadi langkah yang sangat penting. Harmonisasi ini dapat dicapai dengan membentuk forum koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan otoritas syariah. Forum ini akan berfungsi untuk menyusun pedoman dan regulasi yang saling mendukung dan tidak saling berbenturan. Pendekatan ini akan menciptakan suatu kerangka hukum yang lebih jelas dan terintegrasi, meminimalisir kebingungannya para pelaku industri, serta meningkatkan efisiensi dalam penerapan kebijakan ekonomi syariah secara keseluruhan. Kedua, Pemerintah perlu merancang kerangka regulasi nasional ekonomi syariah yang terpadu dan berbasis pada roadmap jangka panjang. Regulasi ini harus mencakup seluruh sektor ekonomi syariah, mulai dari perbankan, keuangan non-bank, fintech, pasar modal syariah, hingga industri halal, dengan pendekatan yang saling terhubung. Dengan adanya regulasi yang menyeluruh dan terintegrasi, ekosistem ekonomi syariah dapat berkembang secara harmonis, memperkuat sinergi antar sektor, dan menciptakan stabilitas dalam sistem keuangan syariah. Kerangka regulasi yang jelas juga akan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku industri dan investor, serta mendorong inovasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor. Ketiga, Pelibatan aktif para pelaku industri ekonomi syariah dalam penyusunan regulasi sangat penting untuk memastikan bahwa aturan yang diterbitkan sesuai dengan realitas dan kebutuhan di lapangan. Para pelaku industri, yang memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan praktik syariah, dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam operasional sehari-hari. Oleh karena itu, dialog kebijakan dan public hearing perlu dilakukan secara rutin, sebagai wadah untuk menjaring masukan yang konstruktif. Proses ini akan membantu menghasilkan regulasi yang lebih efektif, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan industri, serta memperkuat partisipasi semua pihak dalam pembentukan kebijakan yang berdampak luas.

## **E. Tantangan Globalisasi dan Adaptasi Teknologi dalam Ekonomi Syariah**

Globalisasi merupakan suatu proses dinamis yang mencerminkan berkembangnya hubungan antarbangsa dan antarindividu di seluruh dunia. Proses ini memiliki tiga dimensi utama, yakni budaya, sosial-politik, dan ekonomi. Pada aspek ekonomi, globalisasi mencakup peningkatan perdagangan yang berkelanjutan, transparansi dalam pergerakan keuangan, serta kegiatan investasi yang didukung oleh proses standarisasi, regulasi, dan penguatan kelembagaan. Seluruh dinamika ini dimungkinkan oleh keterbukaan terhadap arus informasi dan ide. Secara keseluruhan, globalisasi muncul sebagai akibat dari menurunnya biaya informasi, transportasi, serta kemudahan dalam perdagangan, investasi, transaksi keuangan, aliran modal, dan mobilitas berbagai faktor produksi. (Rahman, et.al, 198:2021)

Tren globalisasi ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan karakteristik yang bersifat multidimensional. Hal ini tidak hanya tercermin dari meningkatnya aset lembaga keuangan syariah di tingkat global, tetapi juga dari semakin luasnya penerimaan masyarakat internasional terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih beretika dan berkelanjutan. Karakter multidimensional ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bahkan geopolitik, yang saling berkelindan dalam memperkuat posisi ekonomi syariah di panggung global. Secara umum, terdapat empat faktor utama yang menjadi pendorong fundamental bagi perkembangan globalisasi ekonomi syariah: (a) meningkatnya kesadaran global akan pentingnya prinsip keuangan yang etis, (b) ekspansi kelas menengah di kalangan masyarakat Muslim, (c) semakin eratnya integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan (d) kemajuan inovasi dalam bidang teknologi finansial (fintech). (Samsudin, et.al, 65:2020)

Namun, di balik itu, globalisasi juga memiliki berbagai tantangan dalam ekonomi syariah yaitu, Pertama, Dalam konteks persaingan pasar yang semakin ketat akibat terbukanya akses terhadap pasar global melalui proses

globalisasi, perusahaan-perusahaan dari berbagai negara kini harus saling bersaing dalam skala internasional. Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti pelarangan riba (bunga) dan praktik spekulatif menghadapi tantangan tersendiri dalam kompetisi ini, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan konvensional yang tidak terikat oleh norma-norma tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan posisi, terutama dalam aspek akses terhadap permodalan dan tingkat fleksibilitas dalam pengambilan keputusan bisnis. Kedua, Globalisasi kerap disertai dengan penetrasi budaya dan nilai-nilai Barat ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Praktik bisnis yang menitikberatkan pada orientasi keuntungan semata serta gaya hidup konsumtif merupakan contoh nilai-nilai yang dapat berbenturan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menjunjung tinggi keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan. Paparan terhadap budaya global semacam ini berpotensi mengikis nilai-nilai ekonomi Islam dalam masyarakat, khususnya ketika norma-norma lokal mulai tergantikan oleh standar global yang tidak sejalan dengan etika Islam. Ketiga, Dominasi instrumen-instrumen keuangan global yang mengandung unsur riba, spekulasi, dan ketidakpastian menciptakan tantangan tersendiri bagi sistem perbankan dan keuangan Islam. Dalam upaya untuk tetap kompetitif di tengah arus integrasi keuangan global, institusi keuangan syariah dituntut untuk merancang produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti pelarangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Kondisi ini kerap menuntut inovasi produk yang kompleks serta dukungan regulasi yang bersifat khusus dan kontekstual agar tetap relevan di pasar keuangan internasional. Keempat, Globalisasi berpotensi memperluas jurang ketimpangan ekonomi, baik antarnegara khususnya antara negara maju dan negara berkembang maupun di dalam masyarakat itu sendiri, antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial serta distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, globalisasi menghadirkan tantangan bagi ekonomi Islam untuk merumuskan strategi yang efektif

dalam mengurangi ketimpangan dan mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih berkeadilan secara sistemik. (Mutmainnah, 83-84:2023)

Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi global melalui mekanisme regulasi dan kerjasama internasional. Sebagai contoh, pengembangan instrumen investasi berbasis syariah seperti *green sukuk*—yang memadukan nilai-nilai syariah dengan tujuan keberlanjutan lingkungan—dapat menjadi alternatif yang menarik di pasar global. Instrumen semacam ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki potensi untuk menjadi sistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada tanggung jawab sosial, serta mampu berkontribusi dalam tatanan ekonomi global yang lebih luas dan berkeadilan.

Selanjutnya, Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang signifikan bagi ekonomi syariah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan dalam berbagai jenis transaksi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mendukung kemudahan dalam pengelolaan transaksi keuangan, manajemen data, serta responsivitas terhadap dinamika global. Di tengah era digital, aplikasi pembiayaan berbasis syariah mampu menekan biaya transaksi sekaligus meningkatkan efektivitas operasional. Selain itu, inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas utama, di mana teknologi digital berperan penting dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam menawarkan solusi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi inovasi digital, ekonomi syariah dapat membangun sistem yang lebih inklusif, memberikan manfaat luas bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, seiring dengan akselerasi digitalisasi, prospek ekonomi syariah ke depan tampak kian menjanjikan, sekaligus memberikan

kontribusi bernilai tambah bagi ekonomi global. (Kurniawan, 132:2021).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Dalam konteks ekonomi syariah, adaptasi terhadap teknologi bukan hanya sebuah pilihan, melainkan suatu keniscayaan. Sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, ekonomi syariah dituntut untuk dapat mengintegrasikan kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat daya saingnya dalam era digital. Adaptasi teknologi dalam ekonomi syariah mencakup berbagai dimensi berikut: pertama, Penerapan teknologi mutakhir seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia membuka peluang besar bagi transformasi layanan keuangan syariah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memungkinkan perluasan akses terhadap layanan keuangan bagi segmen masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional. Namun demikian, proses implementasi teknologi global ini tidak sepenuhnya bebas hambatan. Terdapat tantangan terkait kesesuaian antara karakteristik teknologi tersebut dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, pemanfaatan teknologi dalam produk pinjaman atau investasi yang mengandung tingkat risiko dan ketidakpastian tinggi dapat berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, agar proses integrasi teknologi ini dapat berjalan efektif dan sesuai dengan hukum Islam, diperlukan pendekatan yang cermat dan kolaboratif, terutama dalam hal penyusunan regulasi yang sejalan dengan prinsip syariah. (Rianto,et.al 1042:2020) Kedua, Financial technology (fintech) berbasis syariah telah muncul sebagai komponen strategis dalam proses transformasi digital sistem ekonomi Islam. Kehadirannya tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan akan solusi keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah secara nyata mendorong demokratisasi akses keuangan, terutama bagi

kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Inovasi dalam fintech syariah telah melahirkan beragam model bisnis yang tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga memberikan alternatif instrumen keuangan yang sesuai dengan maqashid syariah. Ketiga, literasi digital syariah menjadi salah satu elemen fundamental dalam mendukung keberhasilan adaptasi teknologi. Literasi ini mencakup pemahaman tentang: a) Prinsip dasar keuangan Islam (seperti larangan riba, gharar, dan maysir). b) Jenis-jenis akad syariah yang digunakan dalam layanan digital. c) Serta cara mengakses dan memanfaatkan platform keuangan syariah digital secara aman dan sesuai syariah.

Dengan demikian, penyesuaian terhadap kemajuan teknologi dalam konteks ekonomi syariah merupakan strategi yang esensial untuk menjaga relevansi dan daya saing prinsip-prinsip Islam di tengah dinamika ekonomi modern. Melalui integrasi nilai-nilai syariah ke dalam ekosistem digital, ekonomi Islam tidak hanya mampu merespons tantangan kontemporer, tetapi juga berpotensi menjadi pelopor dalam pengembangan sistem keuangan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kolaborasi harmonis antara inovasi teknologi, regulasi yang adaptif, peningkatan literasi masyarakat, serta komitmen terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap proses digitalisasi yang dilakukan. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada keselarasan antara teknologi, regulasi, literasi, dan komitmen syariah, yang semuanya harus saling mendukung dalam rangka menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa transformasi digital dalam ekonomi syariah tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga bermanfaat bagi umat secara luas, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun moral.

## **BAB 10**

# **MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**

---

### **A. Peluang dan Prospek Ekonomi Syariah di Indonesia**

Ekonomi syariah telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan ekonomi syariah (Mardani, 2020). Dengan dukungan pemerintah, industri keuangan syariah, dan partisipasi masyarakat, peluang ekonomi syariah di Indonesia semakin menjanjikan. Menurut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024), ekonomi syariah tidak hanya mencakup perbankan dan keuangan, tetapi juga sektor riil seperti halal tourism, industri makanan halal, fashion muslim, dan energi terbarukan. Artikel ini akan membahas peluang dan prospek ekonomi syariah di Indonesia, serta tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia didorong oleh beberapa faktor utama, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gaya hidup halal, perkembangan teknologi, dan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor ini. Selain itu, ekonomi syariah juga dipandang sebagai solusi alternatif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan mempromosikan prinsip keadilan sosial. Dalam konteks global, Indonesia

memiliki posisi strategis sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional terkait ekonomi syariah (Aji & Rosyad, 2020).

Indonesia memiliki basis konsumen yang sangat besar untuk produk dan layanan syariah. Populasi Muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa (PEW Research Centre, 2017) memberikan pasar domestik yang luas bagi industri halal. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gaya hidup halal telah mendorong permintaan terhadap produk-produk halal, mulai dari makanan hingga fashion. Data dari (State of Global Islamic Economy Report, 2022) menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga dalam indeks ekonomi Islam global, setelah Malaysia dan Arab Saudi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan ekonomi syariah secara komprehensif. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini secara optimal, diperlukan strategi pemasaran yang tepat serta regulasi yang mendukung.

Permintaan terhadap produk halal di Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim, tetapi juga dari konsumen non-Muslim yang tertarik pada produk yang dianggap lebih aman, bersih, dan berkualitas tinggi. Misalnya, industri makanan halal telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2020), industri makanan dan minuman halal menyumbang sekitar 40% dari total ekspor non-migas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa produk halal tidak hanya diminati di pasar domestik, tetapi juga memiliki daya saing di pasar internasional.

Selain makanan halal, sektor lain yang menunjukkan potensi besar adalah halal tourism. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan Muslim dari seluruh dunia. Beberapa destinasi wisata halal populer di Indonesia, seperti Aceh, Lombok, dan Raja Ampat, telah berhasil menarik ribuan wisatawan Muslim setiap tahunnya. Menurut (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022), jumlah wisatawan Muslim yang berkunjung ke Indonesia meningkat sebesar 15% per tahun dalam lima tahun terakhir. Hal ini

menunjukkan bahwa halal tourism memiliki prospek yang sangat cerah di masa depan.

Fashion muslim juga merupakan salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan signifikan. Indonesia saat ini menempati peringkat pertama sebagai produsen busana muslim terbesar di dunia, dengan pangsa pasar global sebesar 18% (State of Global Islamic Economy Report, 2022). Merek-merek lokal seperti Zoya, Elzatta, dan Hijabenka telah berhasil membangun reputasi global melalui inovasi desain dan strategi pemasaran yang efektif. Dengan dukungan pemerintah melalui program-program seperti Indonesia Fashion Week dan Muslim Fashion Festival, industri fashion muslim di Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang.

- a) Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah  
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2017, yang bertujuan untuk mengoordinasikan upaya pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional (Syariah, 2018). KNKS memiliki tugas untuk merumuskan strategi pengembangan ekonomi syariah, memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan swasta, serta mempromosikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Salah satu inisiatif unggulan KNKS adalah peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) pada tahun 2021. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) dirancang sebagai panduan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. MEKSI mencakup empat pilar utama, yaitu pengembangan industri halal, penguatan keuangan syariah, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Misalnya, pemerintah memberikan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal (BPJPH) telah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor halal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Peran pemerintah tidak hanya terbatas pada kebijakan makro, tetapi juga mencakup dukungan langsung kepada pelaku usaha. Salah satu contohnya adalah program wakaf produktif, yang bertujuan untuk memanfaatkan dana wakaf untuk mendukung pengembangan UMKM berbasis syariah. Program ini telah berhasil menarik minat banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, untuk berpartisipasi dalam ekonomi syariah. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2022), jumlah dana wakaf produktif yang terkumpul mencapai Rp 1,5 triliun pada tahun 2021, meningkat sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya.

b) Inovasi dan Teknologi dalam Ekonomi Syariah

Fintech syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2020), sekitar 60% penduduk Indonesia masih belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Fintech syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menawarkan layanan keuangan yang mudah diakses, murah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Teknologi blockchain juga mulai dimanfaatkan dalam industri halal untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Salah satu contohnya adalah penggunaan blockchain dalam rantai pasok makanan halal. Dengan blockchain, konsumen dapat melacak asal-usul produk halal dari produsen hingga ke tangan konsumen akhir. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membantu produsen untuk mematuhi standar halal yang ketat.

c) Tantangan dalam Implementasi Ekonomi Syariah

Meskipun peluang ekonomi syariah di Indonesia sangat besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Survei (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional. Selain rendahnya literasi keuangan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah juga menjadi kendala. Saat ini, Indonesia masih kekurangan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi syariah, terutama di sektor industri halal dan fintech syariah.

Tantangan lain yang perlu diatasi adalah kurangnya regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan, implementasi di lapangan sering kali mengalami kendala. Misalnya, proses sertifikasi halal masih dianggap rumit dan memakan waktu lama, terutama bagi UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur sertifikasi halal dan memberikan dukungan teknis kepada pelaku usaha.

**B. Integrasi Ekonomi Syariah dalam Ekonomi Nasional**

Dalam konteks global, ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai alternatif bagi sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi (M. Umer Chapra, 2008). Di Indonesia, integrasi ini melibatkan penyelarasan antara prinsip-prinsip syariah dengan kebijakan ekonomi nasional, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara teoretis, integrasi ekonomi syariah dalam ekonomi nasional didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)((UNDP), 2021)

Dalam konteks Indonesia, integrasi ekonomi syariah ke dalam ekonomi nasional membutuhkan sinergi antara sistem ekonomi konvensional dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dicapai melalui harmonisasi regulasi, pengembangan infrastruktur keuangan syariah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor ekonomi syariah. Salah satu contoh konkret adalah pengembangan industri halal, yang telah menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam mengawasi dan mengatur industri keuangan syariah. OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi syariah, seperti peraturan tentang sukuk ritel, asuransi syariah, dan pembiayaan berbasis syariah (OJK, 2021). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat bersaing dengan produk keuangan konvensional.

1. Kontribusi Ekonomi Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu kontribusi utamanya adalah melalui sektor riil, seperti industri halal, halal tourism, dan fashion muslim. Sektor-sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan nilai tambah bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), kontribusi industri halal terhadap PDB Indonesia mencapai 10% pada tahun 2020, dengan proyeksi peningkatan sebesar 15% pada tahun 2025.

Selain itu, keuangan syariah juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Produk keuangan syariah, seperti sukuk, zakat, dan wakaf, telah berhasil menarik minat investor domestik dan internasional. Sukuk, misalnya, telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan utama bagi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), total

penerbitan sukuk negara mencapai Rp 150 triliun pada tahun 2021, meningkat sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya.

Zakat dan wakaf juga memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah berhasil mendistribusikan bantuan kepada lebih dari 10 juta mustahik (penerima zakat) pada tahun 2021 (BAZNAS, 2022). Selain itu, program wakaf produktif yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah berhasil memberikan modal usaha kepada lebih dari 5.000 UMKM di seluruh Indonesia. Program-program ini tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga menciptakan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Untuk memperkuat integrasi ekonomi syariah dalam ekonomi nasional, beberapa strategi perlu dilakukan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah melalui program-program yang melibatkan masyarakat luas. Salah satu contohnya adalah kampanye "Gerakan Nasional Literasi Keuangan Syariah" yang diluncurkan oleh OJK pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah melalui seminar, workshop, dan media sosial. Kedua, pemerintah perlu menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur ekonomi syariah. Salah satu contohnya adalah pembangunan kawasan industri halal, yang dapat menjadi pusat produksi barang dan jasa halal dengan standar internasional. Kawasan ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

### **C. Peran Pemerintah dan Lembaga Internasional dalam Pengembangan Ekonomi Syariah**

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dan dukungan lembaga

internasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Namun, untuk mewujudkan visi ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah nasional, daerah, serta lembaga internasional seperti Bank Dunia, Islamic Development Bank (IsDB), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana pemerintah dan lembaga internasional berperan dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk kebijakan strategis, program kerja sama, dan dampaknya terhadap pertumbuhan sektor ini. Pemerintah Indonesia memainkan peran sentral dalam pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan makroekonomi, regulasi, dan inisiatif strategis. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2017. Dukungan Lembaga Internasional dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Lembaga internasional juga memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu lembaga utama yang mendukung pengembangan ini adalah (Miranville, 2021)Islamic Development Bank (IsDB). IsDB telah menyediakan pembiayaan untuk berbagai proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Misalnya, IsDB memberikan pinjaman sebesar USD 500 juta untuk mendukung pembangunan kawasan industri halal di Jawa Barat (IsDB, 2020). Selain itu, IsDB juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan program pelatihan dan pengembangan SDM di bidang ekonomi syariah.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga berperan penting dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. OKI telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mempromosikan ekonomi syariah di negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Salah satu inisiatif unggulan OKI adalah Program Peningkatan Kapasitas Industri Halal, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk halal di pasar global. Program ini telah berhasil meningkatkan ekspor produk halal Indonesia sebesar 15% dalam lima tahun terakhir (OKI, 2021). Bank Dunia juga turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah melalui program-program yang fokus pada inklusi keuangan. Salah satu contohnya adalah program

"Financial Inclusion for Economic Growth" yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Program ini telah berhasil meningkatkan jumlah nasabah bank syariah di Indonesia sebesar 10% pada tahun 2021 (2021)(World Bank, 2021). Selain itu, Bank Dunia juga menyediakan bantuan teknis untuk membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah.

#### Kolaborasi Antara Pemerintah dan Lembaga Internasional

Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga internasional sangat penting untuk memastikan keberhasilan pengembangan ekonomi syariah. Salah satu contoh kolaborasi yang sukses adalah kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) dalam pengembangan kawasan industri halal. Proyek ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Bank Dunia telah menyediakan bantuan teknis untuk membantu pemerintah dalam merancang regulasi yang mendukung perkembangan fintech syariah. Hasilnya, jumlah platform fintech syariah di Indonesia meningkat sebesar 30% pada tahun 2021 (World Bank, 2021). Platform-platform ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, tetapi juga membuka peluang baru bagi UMKM untuk masuk ke pasar global.

#### Tantangan dalam Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Internasional

Meskipun kolaborasi antara pemerintah dan lembaga internasional memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program ekonomi syariah. Misalnya, beberapa daerah masih belum sepenuhnya memahami pentingnya ekonomi syariah dalam pembangunan

ekonomi lokal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah juga menjadi kendala. Saat ini, Indonesia masih kekurangan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi syariah, terutama di sektor industri halal dan fintech syariah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Selain itu, program magang dan pelatihan profesional juga perlu diperluas untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar global. Tantangan lain yang perlu diatasi adalah kurangnya regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, implementasi di lapangan sering kali mengalami kendala. Misalnya, proses sertifikasi halal masih dianggap rumit dan memakan waktu lama, terutama bagi UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur sertifikasi halal dan memberikan dukungan teknis kepada pelaku usaha.

#### **D. Inovasi dan Teknologi sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi Syariah**

Inovasi dan teknologi telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap produk dan layanan syariah, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk berinovasi dalam mengembangkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini akan membahas bagaimana inovasi dan teknologi berperan sebagai katalis dalam pertumbuhan ekonomi syariah, termasuk pengaruhnya terhadap sektor keuangan syariah, industri halal, fintech syariah, dan rantai pasok halal.

##### **a) Peran Teknologi dalam Keuangan Syariah**

Keuangan syariah adalah salah satu sektor yang paling diuntungkan oleh perkembangan teknologi. Platform fintech syariah, misalnya, telah menjadi salah satu inovasi yang

paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fintech syariah menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, zakat digital, dan wakaf online (Huda & Suharto, 2021). Salah satu contoh platform fintech syariah yang sukses adalah ALAMI, yang telah berhasil menyalurkan pembiayaan syariah kepada lebih dari 10.000 UMKM di seluruh Indonesia sejak didirikan pada tahun 2018. Platform ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, tetapi juga menawarkan produk investasi berbasis syariah, seperti sukuk ritel. Selain itu, teknologi blockchain juga mulai dimanfaatkan dalam industri keuangan syariah untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Blockchain memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time, sehingga memastikan bahwa semua aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, beberapa bank syariah di Indonesia telah mulai menggunakan teknologi blockchain untuk memantau aliran dana zakat dan wakaf. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021), penggunaan blockchain dalam keuangan syariah telah meningkatkan efisiensi proses transaksi sebesar 30% dalam lima tahun terakhir.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Menurut survei OJK (2020), sekitar 60% penduduk Indonesia masih belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Fintech syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menawarkan layanan keuangan yang mudah diakses, murah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui aplikasi mobile banking syariah, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian produk investasi syariah, dengan lebih mudah dan cepat.

b) Transformasi Industri Halal melalui Teknologi

Industri halal juga mengalami transformasi signifikan berkat adopsi teknologi. Salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi digital dalam rantai pasok halal.

Dengan bantuan teknologi blockchain, produsen dapat memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar halal dari awal produksi hingga distribusi akhir. Konsumen juga dapat melacak asal-usul produk halal melalui aplikasi smartphone, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap merek tersebut (State of Global Islamic Economy Report, 2022). Selain itu, teknologi juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi di industri halal. Misalnya, beberapa perusahaan makanan halal di Indonesia telah mengadopsi teknologi otomatisasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi biaya operasional. Menurut data dari Kementerian Perindustrian (2021), penggunaan teknologi otomatisasi telah meningkatkan produktivitas industri halal sebesar 25% dalam lima tahun terakhir. Selain itu, teknologi Internet of Things (IoT) juga digunakan untuk memantau kondisi penyimpanan produk halal, seperti suhu dan kelembapan, sehingga memastikan kualitas produk tetap terjaga.

Teknologi juga membuka peluang baru dalam halal tourism. Aplikasi seperti HalalTrip dan Muslim Pro telah menjadi alat penting bagi wisatawan Muslim untuk menemukan destinasi halal, restoran halal, dan hotel ramah Muslim. Dengan adanya aplikasi ini, wisatawan Muslim dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih mudah dan nyaman. Menurut data dari CrescentRating (2022), jumlah pengguna aplikasi halal tourism di Indonesia meningkat sebesar 30% per tahun dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan halal tourism di Indonesia.

c) Pemanfaatan Teknologi dalam Zakat dan Wakaf

Zakat dan wakaf adalah dua instrumen utama dalam ekonomi syariah yang juga mengalami transformasi signifikan berkat teknologi. Digitalisasi zakat dan wakaf telah membuat proses pengumpulan dan distribusi dana menjadi lebih efisien dan transparan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), misalnya, telah meluncurkan aplikasi zakat digital yang memungkinkan masyarakat untuk

membayar zakat secara online melalui *smartphone*. Menurut laporan BAZNAS (2022), penggunaan aplikasi zakat digital telah meningkatkan jumlah dana zakat yang terkumpul sebesar 20% pada tahun 2021.

Wakaf juga mengalami transformasi melalui teknologi. Program wakaf digital, seperti yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), telah berhasil menarik minat banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf produktif. Dana wakaf yang terkumpul digunakan untuk mendukung pengembangan UMKM berbasis syariah, pendidikan, dan kesehatan. Menurut data BWI (2022), jumlah dana wakaf produktif yang terkumpul mencapai Rp 1,5 triliun pada tahun 2021, meningkat sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Teknologi *blockchain* juga mulai dimanfaatkan dalam pengelolaan zakat dan wakaf untuk meningkatkan transparansi. Dengan *blockchain*, donatur dapat melacak aliran dana zakat dan wakaf secara *real-time*, sehingga memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan donatur, tetapi juga membantu lembaga zakat dan wakaf untuk mematuhi standar akuntabilitas yang ketat.

- d) Tantangan dalam Adopsi Teknologi di Ekonomi Syariah
- Meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2020) menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di Indonesia masih relatif rendah, terutama di daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara menggunakan teknologi untuk mengakses produk dan layanan syariah. Kurangnya infrastruktur teknologi juga menjadi kendala dalam adopsi teknologi di ekonomi syariah. Di beberapa daerah terpencil, akses internet masih terbatas, sehingga menghambat penggunaan aplikasi *fintech* syariah atau platform digital lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam

pembangunan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet dan pusat data.

Kurangnya regulasi yang mendukung pengembangan teknologi di sektor syariah juga menjadi tantangan. Misalnya, proses sertifikasi halal untuk produk digital masih dianggap rumit dan memakan waktu lama. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menyederhanakan prosedur sertifikasi halal dan memberikan dukungan teknis kepada pelaku usaha.

### **E. Strategi Penguatan Ekonomi Syariah untuk Mendukung Visi Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Islam Global**

Visi Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam global merupakan suatu orientasi strategis yang tidak hanya mencerminkan komitmen negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, tetapi juga sebagai respons terhadap meningkatnya tren global terhadap sistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai etika. Dalam konteks ini, penguatan sektor ekonomi syariah menjadi agenda utama yang tidak dapat ditunda. Penguatan tersebut perlu dilakukan secara holistik dengan menyinergikan berbagai aktor dalam ekosistem ekonomi syariah, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha halal, akademisi, dan masyarakat luas.

Pertama, penguatan regulasi dan kebijakan ekonomi syariah menjadi fondasi awal dalam mendorong iklim usaha yang kondusif dan kompetitif. Regulasi yang jelas, adaptif, dan ramah investasi akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri halal dan lembaga keuangan syariah. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kedua, penguatan sektor keuangan syariah menjadi pilar penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pendalaman pasar keuangan nasional. Lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, serta fintech berbasis syariah perlu didorong untuk meningkatkan kapasitas inovasi produk, efisiensi layanan, dan daya saingnya. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penetrasi aset perbankan syariah di Indonesia masih berada di bawah 10% dari total aset perbankan nasional,

sehingga masih menyisakan ruang pertumbuhan yang besar (OJK, 2023). Oleh karena itu, strategi transformasi digital dan integrasi keuangan inklusif melalui platform fintech syariah harus diperkuat untuk menjangkau kelompok masyarakat unbanked dan underserved, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal. Ketiga, pembangunan ekosistem industri halal nasional secara berkelanjutan harus menjadi motor penggerak utama ekonomi syariah. Industri halal yang mencakup sektor makanan dan minuman halal, fashion muslim, pariwisata halal, kosmetik halal, dan farmasi halal harus mendapatkan dukungan dalam bentuk insentif, promosi ekspor, serta kemudahan perizinan dan pembiayaan. Strategi pengembangan kawasan industri halal (KIH) yang berbasis pada comparative advantage wilayah dapat mempercepat aglomerasi industri halal nasional. Menurut Hasan et al. (2021), daya saing industri halal Indonesia di pasar global masih memerlukan peningkatan dalam aspek branding, teknologi produksi, dan efisiensi rantai pasok. Oleh karena itu, kolaborasi antar pelaku usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menciptakan pusat-pusat keunggulan industri halal di berbagai daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahim, F., Wan Ahmad, W. M., Ramli, N. M., & Md Husin, M. (2020). Islamic FinTech: A Review of Literature and Directions for Future Research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(6), 1131–1151.
- Abdullah, T. (1987). *Islam dan masyarakat: Pantulan sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Abid, M. (2021). Belajar Memulai Bisnis Umkm. *Entrepreneurial Mindsets & Skill* 35 : 35.
- Adelia, F, N. (2024). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Toko Kelontong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Of Student Research* 2, No. 1: 142–51.
- Adriani. (2023). Manajemen Rantai Pasok Dan Proyeksi Sertifikasi Halal Pedagang Daging Ayam Kota Kediri. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.Vol. 11. No. 1: 51-72
- AFSI. (2022). Laporan Tahunan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. OJK. (2021). Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Nasional. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- AFSI. (2022). Laporan Tahunan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Jakarta: Asosiasi Fintech Syariah Indonesia.
- Agus Putra, P. A. (2021). Konsep Ijmâ' dan Aplikasinya Dalam Mu'amalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 149–178. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.299>
- Aji, D., & Rosyad, R. (2020). Religion and Economics : From the Transformation of the Human Capital Index (HCI) to the Economic Sovereignty of Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Quantitative Economics and Management Studies*. scholar.archive.org. <https://doi.org/10.35877/454ri.qems188>
- Al Yozika, F., & Khalifah, N. (2017). Pengembangan Inovasi Produk Keuangan Dan Perbankan Syariah Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 1(02).

- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam ( Analisis Komprehensif dan Implementasi ). 2(3), 95–100.
- Alma, B., & Priansa, D, J. (2014). Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer, Bandung: Alfabeta, hlm. 340
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 261; Surah Al-Lail: 18
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 271
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 267
- Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 103 dan 60.
- Amelia, R., Fadillah, N., Novianti, D., & Zandra, N. S. (2024). P p - p e s s p i. 1, 20–32.
- Anita, D. (2019). Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam. Madani Syari'ah, 2(2), 79-88.
- Anshori, A. G. (2018). Perbankan syariah di Indonesia. UGM press.
- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah.
- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2011). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.
- Antonio, M. Syafi'i. (2011). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Arif, M. N. R. Al. (2016). Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis. CV Pustaka Setia.
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? Georgetown Journal of International Law, 47(4), 1271–1319.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm. Geo. J. Int'l L., 47, 1271.
- Asaad, M. (2011). Peningkatan Peran Perbankan Syariah untuk Pembiayaan Usaha Pertanian. MIQOT Vol. 35 No. 1:113-127
- Ascarya & Dwi Yumanita. (2020). "Model Keuangan Sosial Islam Terintegrasi: Peluang dan Tantangan." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 1–14.
- Ascarya & Dwi Yumanita. (2020). "Model Keuangan Sosial Islam Terintegrasi: Peluang dan Tantangan." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 1–14

- Ascarya & Dwi Yumanita. (2020). "Model Keuangan Sosial Islam Terintegrasi: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1–14
- Ascarya & Dwi Yumanita. (2020). "Model Keuangan Sosial Islam Terintegrasi: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1–14
- Ascarya & Rahmawati, I. (2020). "Optimizing Waqf Potential through Innovative Islamic Social Finance." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 103–115.
- Ascarya, & Ismal, R. (2011). *Toward a blueprint of Islamic financial architecture in Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ascarya, P. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 99.
- Ascarya. (2009). *The development of Islamic banking in Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ascarya. (2015). "Penguatan Peran Zakat dalam Sistem Ekonomi Nasional." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 1–14.
- Aslina, N., Eravia, D., & Siregar, H. (2023). Kontribusi BMT Al Muhajirin dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Tiban Indah, Kota Batam. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*. Vol. 1. No. 1: 63-79.
- Atmaja, F. F. (2024). SUBJECTIVE WELL-BEING , RELIGIOSITY , TRUST , AND ALTRUISM : AN ISLAMIC PERSPECTIVE.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Mizan Pustaka.
- Aulia, R & Dewi, S. (2024). Peran Usaha Air Minum Isi Ulang dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Padang Panjang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jekombis : Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*. Vol. 3, No. 4:208-221. DOI: <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i4.4326>
- Awaluddin, A. (2016). *Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah di Bursa Efek Indonesia*. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 137-150.

- Ayyubi, R, T, A. & Mulyawisdawati, R, A. (2021). Production in Islam: An Analysis for the Convection SMEs Development. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. Vol. 16 No. 2: 91-105.
- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). Indonesian Research Journal on Education : *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2(3), 1030–1037.
- Azra, A. (2004). Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). Transformasi digital ZISWAF. Jakarta: Baznas Digital Center.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Ekonomi Indonesia. Statistik Indonesia 2020. Jakarta: BPS . Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2022). Laporan Tahunan dan Inovasi Wakaf Produktif di Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2022). Laporan Tahunan Pengelolaan Wakaf Nasional
- Bank Indonesia. (2020). PBI Sistem Pembayaran No. 22/23/PBI/2020.
- Bank Syariah Indonesia. (2022). Laporan tahunan 2022: Akselerasi digitalisasi untuk pertumbuhan inklusif. Retrieved from <https://www.bankbsi.co.id>
- BAZNAS. (2022). Laporan Zakat Nasional 2022. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS. (2023). Laporan Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional
- Beck, T., & Cull, R. (2014). Banking in Africa: Are Financial Crises Destroying or Building Financial Intermediaries? *Journal of Banking & Finance*, 46, 225-241.
- Boediono. (2002). Pengantar Ekonomi. Jakarta: Erlangga hlm. 150.
- BPK. (2025). Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.
- BPKH. (2025). Dana Haji Tumbuh Positif, Kelolaan BPKH Capai Rp171 triliun. <https://bpkh.go.id/dana-haji-tumbuh-positif-kelolaan-bpkh-capai-rp171-triliun/>
- Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. Leicester: The Islamic Foundation.

- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Danil, M. (2013). Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen, *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol.7, No. 9 : 38.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L. F., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). *The global finindex database 2014: Measuring financial inclusion around the world*. World Bank Policy Research Working Paper, (7255).
- DSN MUI. (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.  
<https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view>
- DSN-MUI. (2018–2021). *Himpunan Fatwa Terkait Fintech Syariah*.
- DSN-MUI. (2020). *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Keuangan Syariah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Dwi Condro Triono. (2005). *Ekonomi Islam: Paradigma, teori, dan tujuan*. Yogyakarta: EKISI.
- Dwijaya, A, I. (2021). Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*. Vol. 3 No. 2: 251-266.
- Effendy, B. (2003). *Islam and the state in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- El Wafa, F. (2019). KOMPARASI BEBERAPA ASPEK PRAKTIK PASAR MODAL SYARI'AH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 129-147.
- Evasari, A, D. (2020). Strategi Pemasaran Islami dengan Media Sosial untuk Meningkatkan Penjualan Produk. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, Vol. 4. No. 1: 22-49.
- Fahmi, A, S, R., Sup, D, F, A., Firdaus, M, I., Indra, F, S. & Cahyani, M. (2021). *Pandangan Bisnis Syariah Terhadap Perkembangan Financial Technology (Study Kasus Fitur Serbu Seru dalam*

- Aplikasi Bukalapak). Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol. 5.: 19-23.
- Gymnastiar, A., & Kertajaya, H. (2004). *Berbisnis Dengan Hati: The 10 Credos Of Compassionate Marketing*. MarkPlus & Co. : Jakarta.
- Hadis Riwayat Muslim, no. 1009; Tirmidzi, no. 614
- Hadis Riwayat Tirmidzi, no. 614
- Hamzah, M. (2021). Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 dengan Penerapan Akad Murabahah pada Pelaksanaan Investasi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3 No 2: 185 – 210
- Hardiati, N., Ginanjar, W. A., Fitria, E., & Nurfauziah, A. (2023). Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(1), 18–26. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10410>
- Harp, A. P., Fitri, R., & Mahanani, Y. (2021). Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19. *AL-MUZARA'AH* Vol. 9 No. 1. DOI: 10.29244/jam.9.1.109-127.
- Hasan, Z., Amin, R, F., & Fathorrozi. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam pada UMKM Sumber Barokah di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo. *Jurnal Al-Idarah*. Vol. 4. No. 2:1-13.
- Hasibuan, S, A. (2023). The Role of Sharia Micro Finance Institutions in the Development of Micro Business in the New Normal Period (Case Study of Komida Syariah Cooperative Tembung Village, North Sumatra). *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*. Vol. 2. No. 2: 42-50.
- Hassan, M. K., & Muhamad, S. (2018). FinTech and Islamic Finance in Malaysia: A Preliminary Analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 226-235.
- Hayati, I., & Utami, C. (2019). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi UMKM dengan Menggunakan Metode Door to Door di Desa Kotasari, IHTIYATH *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol. 3. No. 2 : 180-191.
- Helmi, M., & Sari, N. P. (2020). Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah: Pendekatan ANP-BOCR (The

- Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), 113-125.
- Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, S. D. S. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan*, 13(2), 180–189.
- Hidayat, A, A., Fageh, A., Novita, S, A., Qathrunnada, E., & Farabi, F, A, A. (2023). Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Investasi Pasar Modal Syariah,” *Al-Buhuts*.Vol. 19, no. 01, <https://doi.org/10.30603/ab.v19i1.3534>.
- Hidayat, A, A., Mugiyati, Novita, S, A., & Harris, J, I. (2023). Peranan Peer to Peer Lending Syariah terhadap UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 10. No.2: 267-281.
- Holilulloh, A. (2019). Sistem Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syari'ah dalam Studi Islam. *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 3.
- Huda, N., & Mutiara, A. (2020). “Digital Zakat, Infaq, and Waqf in the Era of Financial Technology: Challenges and Opportunities in Indonesia.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 243–258.
- Huda, N., & Mutiara, A. (2020). “Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 243–258.
- Husna, N. A. & Latifah, N. A. (2018). Penerapan Prinsip Manajemen Sumber Daya Insani di Kampung Cokelat Blitar. *Jurnal Iqtisaduna*. Vol. 4. No. 1: 30-45.
- Ismail, A. G. (2018). *Manajemen Wakaf Kontemporer*. Jakarta: KNEKS.
- Ismail, A.G. (2018). *Manajemen Wakaf Kontemporer*. Jakarta: KNEKS.
- Istianah & Dewi, G. (2022). Analisis Maṣlahah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al'Adl Jurnal Hukum*. Vol. 14 No. 1:84-109.
- Jannah, A, K. (2023). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Akad Mudharabah di Toko

- Kelontong Sukadana, Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo), Volume 4, Nomor 2, Hal. 80 - 92.
- Kasanah, N. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*. Vol. 1 No. 2:28-41.
- Kasman, F. R., & Ruslan, A. (2023). INOVASI KEUANGAN DIGITAL MOBILE BANKING SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN BANK SYARIAH SHARIA MOBILE BANKING DIGITAL FINANCIAL INNOVATION TOWARDS THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC BANKS *Islamic Economics and Business Journal*. *Islamic Economics and Business Journal*, 5(2), 1-19.
- Kasmir, S. E. (2012). *Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi revisi*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Keuangan Negara 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI .
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2022). *Laporan tahunan Kemenparekraf 2022* . Jakarta: Kemenparekraf .
- KNEKS. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*.
- KNEKS. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- KNEKS. (2020). *Laporan Tahunan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- KNEKS. (2020). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- KNEKS. (2021). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Kodir, F, A. (2019). *Qiraah Mubadalah : Tafsir progresif untuk keadilan Gender dalam Islam*. Diva Press Romantika Book. Yogyakarta.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2019). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: KNEKS.

- Krisnaningsih, D., Fauji, I., Masruchin, Aprilia, Y. & Rahmansyah, P. (2022). *Bisnis Syariah: Teori & Aplikasi*. UMSIDA Press. Sidoarjo.
- Kurniawan, R. (2019). Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Padangsidempuan. *AT-TAWASSUTH: Vol. IV No. 1: 208 – 230*.
- Lidyana, N. (2015). Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah*, 1(1), 67–80.
- M. Umer Chapra. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Occasional Papers Series 15. Jeddah: Islamic Research and Training Institute .
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (1990). *Risalah Lokakarya BPPK-MUI tentang Bank Islam*. Jakarta: MUI Press.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2000). *Pedoman umum Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: MUI Press.
- Manulife. (2024). *Manfaat dan Keunggulan Produk Asuransi Syariah*. Manulife. <https://www.manulife.co.id/id/artikel/manfaat-dan-keunggulan-produk-asuransi-syariah.html>
- Mardani, D. A. (2020). Transformasi Ekosistem Zakat Muslim Kelas Menengah. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. [journal.iaitasik.ac.id](http://journal.iaitasik.ac.id). <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v1i1.8>
- Mardiasmo. (2003) *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. hlm. 110.
- Ma'wa, M, A, F., Indarningsih, N, A. & Jen, M, M. (2024). Determinan Niat Menggunakan Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Permodalan Umkm (Studi Kasus Generasi Milenial di Pulau Jawa). *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*. Vol. 6, No 3: 192-212.
- Menne, F. (2023). Inovasi dan Literasi keuangan Syariah bagi Pelaku UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1111-1122.
- Mirakhor, A., & Iqbal, Z. (2012). *Financial inclusion: Islamic finance perspective*.
- Miranville, A. (2021). *Annual report 2020*. AIMS Mathematics. Jeddah: IsDB . <https://doi.org/10.3934/math.2021814>
- Mughni, S. (2001). *Islam dan tradisi lokal: Menuju dialog antarbudaya*. Jakarta: Logos.

- Mugiyati, M. (2016). Sukuk di pasar modal: tinjauan bisnis investasi dan fiqh.
- Muhamad, M. (2020). Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam - JIEBI*. Vol. 2 No. 1: s1-26.
- MUI, D. S. N. (2001). Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Retrieved March, 1, 2019.
- Mustofa, B, H. & Prasetyo, L. (2023). Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*. Vol. 7 No. 2:159-172.
- Natalina, S, A., Zunaidi, A. & Rahmah, R. (2021). Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Strategi Survive Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi di Kota Kediri. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, Vol. 5. No. 2: 43-62
- Nurhayati, N., Prasetya, B, F, E., Widyastuti, R, N., & Hermawan, M, E. (2022). Potensi BUMDES Berbasis Syariah Pasca Legalisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Al'Adl Jurnal Hukum*. Vol. 14. No. 2:322-346.
- OJK. (2016). Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016.
- OJK. (2021). Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia: Tantangan dan Arah Kebijakan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. (2021). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2021.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Perkembangan perbankan syariah 2019. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Fintech lending syariah dalam ekosistem digital Indonesia. Jakarta: OJK Institute.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Pasar Modal Syariah. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019. Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2019. Jakarta: OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Perkembangan Fintech di Indonesia. Jakarta: OJK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Wakaf.
- PEW Research Centre. (2017). The Future of World Religions: Population Growth Projections. Retrieved from [chrome-extension:https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2015/04/PF\\_15.04.02\\_Projections AppendixC.pdf](https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2015/04/PF_15.04.02_Projections_AppendixC.pdf)
- Pinanti, D., Anita, E. & Rohana, R. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Syariah Pedagang Sayur Wanita di Pasar Muara Tembesi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*. Vol.3, No.1:241-263.
- Putra, P. (2021). Inovasi Investasi Keuangan Haji Pada Sektor UMKM Sebagai Strategi Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Saing Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*. Vol. 12 (2): 97-111.
- Qaradawi, Yusuf. (2001). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Qureshi, I., Hassan, A., & Shah, S. Z. A. (2019). Understanding the Determinants of Financial Inclusion by Fintech: A Study on Fintech's Role in Developing Countries. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 51, 72-81.
- Rahardjo, M. D. (1999). *Islam dan transformasi sosial ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Rahmadani, N. F., & Misbahuddin. (2024). Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 175-179.
- Rakhmawati, N, A., Gunawan, S., Indraswari, R., Ulfin, I., Rahadian, L., Qadariah, L., Muklason, A., Mashuri. Fabroyir, H., Putri, M, L. & Eskalalita. (2024). Gerakan 1000 Sertifikat Halal untuk Mendukung Kewajiban Sertifikat Halal

2024. SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 8. No. 3:1653-1662
- Rodoni, A., Hamid, A., Sopyan, & Yansyah, L. (2008). Lembaga keuangan syariah. Zikrul Hakim.
- Rumondang, A. (2018). The Utilization of Fintech (P2P Landing) as SME's Capital Solution in Indonesia: Perspective in Islamic Economics (Qirad). Proceeding of 2nd International Conference on Empowering Moslem Society in Digital Era. Vol. 2: 12-22
- Saviera, L. (2024). Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen. Law, Development & Justice Review. Vol. 7. No. 3:192-212.
- Sinaga, N. dan A. I. (2018). Fiqh dan Ushul Fiqh. Prenadamedia Group.
- Soemitra, A. (2008). Bank dan lembaga keuangan syariah.
- Soleman, R., & Djalal, M, A. (2022). Transparansi Penyaluran Dana UMKM BUMDES Perspektif Manajemen Keuangan Syariah (Studi Pada BUMDES Desa Kaiyasa Kota Tidore Kepulauan). Jurnal Al Iqtishad Vol. 18 No. 2: 214-230.
- Suryani, T., & Affandi, A. (2021). "Fintech Syariah dan Literasi Keuangan Halal di Kalangan Milenial." Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(1), 13-25.
- Suryani, T., & Affandi, A. (2021). "Fintech Syariah dan Literasi Keuangan Halal di Kalangan Milenial." Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 9(1), 13-25.
- Susanti, Pratiwi, A., Utama, A, S., & Kamilah, F. (2021). Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Jurnal Daya Saing 7, No. 1: 12-18.
- Susilowati, L. (2013). Bisnis Kewirausahaan, Edisi 1. Yogyakarta: Sukses Offset. hlm. 52
- Syariah, K. N. K. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: KNKS . Retrieved from [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf)
- Tohari, M., Zahri, T, A., & Sumar. (2023). Kebijakan BAZNAS Kabupaten Bangka dalam Mengelola UMKM Untuk Merubah

- Mustahik Menjadi Muzakki. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*. Vol. 9. No. 2: 117-124.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  
 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wahab, A., & Lutfi, M. (2022). PENJAJAHAN BARAT ATAS DUNIA ISLAM Keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara bahkan perekonomian Dunia dalam upaya mensejahterakan Masyarakat saat ini sudah sangat dipengaruhi oleh dua system ekonomi yaitu Sistem Ekonomi Konvensional dengan Sistem. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(2), 161–174.
- Widodo, H. (2000). PAS (Pedoman akuntansi syariah). Bandung: Panduan Praktis Operasional BMT.
- Wijayanto, B., Konvensional, E., Ekonomi, E., & View, I. W. (n.d.). ISLAMIC WORLD VIEW : PERBANDINGAN. 112–125. (UNDP). (2021). Integrating Islamic finance into the SDGs. New York: UNDP.
- World Bank. (2021). Financial inclusion for economic growth: The role of Islamic finance . Washington, DC: World Bank .
- Yuliana, I. (2010). Investasi produk keuangan syariah.
- Zhafirin, A, G., Malik, Z, A., & Hidayat, Y, R. (2023). Tinjauan Prinsip Muamalah dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Tokopedia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*. Vol. 2. No. 1: 1-8.
- Zohar, A. (2015). The Blockchain: A New Framework for Robotic Value Systems. *Ledger*, 1, 134-151.

# EKONOMI SYARIAH INDONESIA *di*

## *Teori, Praktik, dan Masa Depan*

Buku ini merupakan ikhtiar akademik dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi syariah di Indonesia yang semakin relevan dalam menjawab tantangan zaman, terutama dalam membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah bukanlah konsep baru dalam khazanah pemikiran Islam, namun implementasinya dalam sistem ekonomi modern Indonesia menunjukkan dinamika dan perkembangan yang patut diapresiasi. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan lembaga keuangan syariah, zakat, wakaf produktif, fintech syariah, serta ekosistem halal menjadi indikator bahwa ekonomi syariah semakin mendapat tempat dalam sistem nasional. Kendati demikian, masih banyak ruang untuk penguatan baik dalam aspek teori, regulasi, maupun praktik di lapangan.

Buku ini disusun untuk menjembatani pemahaman teoretis dan realitas empiris dari ekonomi syariah di Indonesia. Bab demi bab di dalam buku ini menguraikan secara sistematis mulai dari landasan filosofis dan normatif ekonomi Islam, perkembangan institusionalnya, hingga isu-isu kontemporer seperti digitalisasi ekonomi syariah, peran sosial zakat dan wakaf, serta prospek integrasi keuangan sosial Islam. Pembahasan dalam buku ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan prospektif, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap ekonomi berbasis nilai.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah  
Penerbit HN Publishing  
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari,  
Kabupaten Tuban, Jawa Timur  
hn.publishing24@gmail.com  
<https://yph-annihayah.com>

